PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PENGAKHIRAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK

(Studi Kasus Putusan No. 50/ Pdt.G/ 2009/ PN Klt)

TESIS

Oleh :

MAKMURIN KUSUMASTUTI

Nomor Mhs	:	**09912458**
BKU	:	**Hukum Bisnis**
Program Studi	:	**Ilmu Hukum**

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2011

PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PENGAKHIRAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK

(Studi Kasus Putusan No. 50/ Pdt.G/ 2009/ PN Klt)

Disusun Oleh :

MAKMURIN KUSUMASTUTI

Nomor Mhs	:	09912458
BKU	:	Hukum Bisnis
Program Studi	:	Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan

Ke muka Tim Penguji

Yogyakarta, 3 Januari 2011

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Siti Anisah, SH., MHum	**Ery Arifudin, SH. MH**

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

Dr. Hj. Nimatul Huda, SH., Mhum

PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PENGAKHIRAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK

(Studi Kasus Putusan No. 50/ Pdt.G/ 2009/ PN Klt)

TESIS

Disusun Oleh :

MAKMURIN KUSUMASTUTI

Nomor Mhs : 09912458

BKU : Hukum Bisnis

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

pada tanggal 8 Januari 2011 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Siti Anisah, SH., MHum

Anggota,

Ery Arifudin, SH. MH

Hj. Muryati Marzuki, SH.SU

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Dr. Hj. Nurhasan Huda, SH., MHum

MOTTO :

".....Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah yang memelihara alam semesta ....."

" ..... Barangsiapa yang mengajarkan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya ....."

" .....Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya juga ....."

(QS. Al Zalzala : 7-8)

".....Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat ....."

(QS. Mujadilah : 11)

Kupersembahkan kepada :

Ayah (alm) dan Ibuku tercinta, Suamiku Lestijono Warsito, SH. MH terkasih serta anak-anakku tersayang, Swastika Mutiara Warsito dan Ima Nabila Warsito serta kakak-kakak dan adikku.

KATA PENGANTAR

Tiada satu katapun yang terindah yang dapat diucapkan selain memanjatkan segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan berkah dan rahmat-NYA, serta tak lupa shalawat kita haturkan pada Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan pada manusia tentang kebenaran dan perjuangan hidup yang hakiki, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul : " PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PENGAKHIRAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK (Studi Kasus Putusan No. 50/ Pdt.G/ 2009/ PN Klt) ".

Segala sesuatu yang berawal pastilah akan berakhir, begitu pula dengan masa studi yang penulis tempuh, akhirnya harus berakhir, walau kenangan manis banyak menghias dalam kehidupan Penulis. Selanjutnya dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan semua pihak, yang kesemuanya telah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam proses penyelesaiannya. Melalui pengantar ini, penulis menghaturkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Ni`matul Huda, SH. MHum, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Ibu Dr.Siti Anisah, SH MHum selaku Pembimbing I serta Bapak Ery Arifudin, SH. MH selaku Pembimbing II dan Ibu Hj. Muryati Marzuki, SH.SU sebagai

penguji, yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran, sehingga tesis ini dapat terselesaikan

2. Ibunda, suami serta anak-anakku terkasih, yang banyak memberikan dorongan moral maupun materiil demi keberhasilan belajar penulis .
3. Para Dosen/ Para Karyawan Bagian Pengajaran Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Keluarga Besar Pengadilan Negeri Klaten dan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tesis ini .
5. Dan semua pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu .

Penulis hanya dapat berdoa semoga Allah membalas segala amal budi yang telah mereka berikan .

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis memohon adanya kritik dan saran yang bersifat membangun, penulis berharap pada Allah SWT, semoga penyusunan tesis ini terlindungi dari kesalahan dan dapat dimanfaatkan bagi pecinta ilmu dan hikmah .

Yogyakarta, Januari 2011

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii

HALAMAN MOTTO iii

HALAMAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vi

ABSTRAK vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. TinjauanPustaka 11

E. Metode Penelitian 20

F. Kerangka Penulisan 21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian 23

2. Syarat Sahnya Perjanjian 32

B. Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum 38

2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum 57

3. Akibat Perbuatan Melawan Hukum 68

BAB III PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PENGAKHIRAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK

A. Terjadinya Perkara Pengakhiran Perjanjian Secara Sepihak 72

B. Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pengakhiran Perjanjian Secara Sepihak 89

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 112

B. Saran 113

DAFTAR PUSTAKA 115

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Sesuai dengan Buku III KUH Perdata yang menganut sistem terbuka, para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun dan menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaan dan bentuk perjanjiannya. Salah satu penyebab suatu perjanjian akan berakhir adalah telah ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak . Ketika salah satu pihak mengakhiri suatu perjanjian, sebelum waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka pihak tersebut telah melakukan pengakhiran perjanjian secara sepihak .

Apabila jangka waktu perjanjian telah berakhir, ketika mengakhiri perjanjian tersebut, bukanlah merupakan pengakhiran perjanjian secara sepihak, sehingga bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum .

Suatu pengakhiran perjanjian secara sepihak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, apabila terdapat kesewenangan salah satu pihak dalam memutus dan mengakhiri perjanjian, sehingga menyebabkan terlanggarnya hak subyektif orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku serta berakibat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan mewajibkan kepada pihak yang menimbulkan kerugian, untuk mengganti kerugian tersebut .

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang memuat tentang Perjanjian diatur dalam buku III KUH Perdata yang menganut sistem terbuka *(open system)* artinya para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun dan menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaan dan bentuk perjanjiannya, yang dapat berbentuk lisan maupun tertulis.[1]

Perjanjian sendiri adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.[2]

Di dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas penting antara lain asas konsensualisme. Istilah tersebut berasal dari bahasa latin *Consensus*, yang berarti sepakat.[3] Asas tersebut mengandung arti bahwa untuk terjadinya suatu

---

[1] Salim H.S., *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm.1.

[2] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta , Intermasa, 1997, hlm. 1.

[3] Ibid, hlm. 2

perjanjian, diperlukan adanya unsur kesepakatan dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Asas konsensualisme termuat dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, menentukan bahwa untuk sahnya persetujuan diperlukan syarat antara lain sepakat yang mengikatkan diri, yang merupakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orang atau subyek yang mengadakan perjanjian .[4]

Arti asas konsesualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.

Terhadap asas konsensualisme tersebut ada juga pengecualiannya, yaitu oleh undang-undang ditetapkan formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian, dengan ancaman batalnya perjanjian tersebut apabila tidak menuruti bentuk atau cara-cara tertentu.

Selain itu juga dikenal asas *Pacta Sunt Servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana

---

[4] R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta, Putra Bardin, 1997, hlm 10.

layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.[5]

Asas *Pacta Sunt Servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Dalam perkembangannya asas *Pacta Sunt Servanda* diberi arti *pactum,* yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan *nudus pactum* sudah cukup dengan sepakat saja.[6]

Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Sedangkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata mengatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, dan menentukan adanya asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda,* asas kepastian hukum dan asas itikad baik .

Norma itikad baik ini merupakan salah satu sendi yang terpenting dari suatu perjanjian, karena yang dimaksud itikad baik dalam suatu perjanjian adalah bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan .[7]

---

[5] Salim, *loc.cit,* hlm.10

[6] *Ibid.,* hlm 12.

Sebagaimana dikemukakan dimuka, bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, para pihak diberi kebebasan untuk menentukan isi dari suatu perjanjian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak .

Adakalanya dalam suatu perjanjian terdapat suatu klausul yang menyatakan bahwa apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak lainnya dalam perjanjian tersebut, dapat membatalkan perjanjian .

Oleh karena pada dasarnya suatu perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, sehingga apa yang termuat dalam perjanjian tersebut, haruslah berlaku dan dipatuhi oleh kedua belah pihak .

Timbulnya klausul yang menyatakan bahwa apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak lainnya dalam perjanjian tersebut dapat membatalkan perjanjian, tentunya telah dibuat berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Hal tersebut berkaitan pula dengan adanya klausul *eksonerasi*, yang merupakan klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggungjawab salah satu pihak , dalam hal tidak melaksanakan atau tidak semestinya melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian tersebut .[8]

---

[7] J Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 177.

[8] *Ibid.*, hlm. 119.

Namun karena perjanjian tersebut merupakan hubungan hukum antar kedua belah pihak, seharusnya dalam hal salah satu pihak dianggap tidak melaksanakan kewajibannya, pihak lainnya tidak boleh begitu saja untuk mengakhiri perjanjian, meskipun hal tersebut, telah termuat dalam suatu klausul dalam perjanjian.

Hal tersebut berkaitan dengan adanya Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa walaupun syarat batal atau pemutusan perjanjian ditentukan dalam suatu perjanjian, akan tetapi pembatalannya tetap harus diajukan kepada pengadilan.

Adapun bunyi dari Pasal 1266 KUH Perdata sebagai berikut:

> "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
>
> Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim.
>
> Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian.
>
> Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si Tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan".

Dengan demikian, menurut Pasal 1266 KUH Perdata tersebut, dengan alasan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak lainnya dalam kontrak tersebut dapat membatalkan kontrak yang bersangkutan, akan

tetapi pembatalan tersebut tidak boleh dilakukan begitu saja, melainkan haruslah dilakukan lewat pengadilan.[9]

Keberadaan Pasal 1266 KUHPerdata bila dikaitkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mempunyai sifat terbuka (open system), berarti bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun dan menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaan dan bentuk perjanjiannya, yang dapat berbentuk lisan maupun tertulis, termasuk di dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut, memuat adanya syarat batal jika salah satu pihak melakukan wan prestasi atau tidak melaksanakan isi perjanjian.[10]

Selain mempunyai sifat terbuka, Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga mempunyai sifat sebagai pelengkap, dalam arti terhadap hal-hal yang tidak diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak, maka berlaku ketentuan yang terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga sifatnya hanya melengkapi aturan dalam perjanjian, sepanjang tidak diatur dan ditentukan dalam perjanjian.[11]

Dengan sifat terbukanya Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika dikaitkan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menentukan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak, berlaku sebagai undang-undang

---

[9] Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung , PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 96.

[10] Subekti, *loc.cit*, hlm. 2.

[11] *Ibid.*, hlm. 3.

bagi para pihak yang membuatnya, sehingga pencantuman syarat batal sebagaimana dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga mengikat bagi para pihak yang telah bersepakat dalam suatu perjanjian, namun adakalanya Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dikesampingkan oleh para pihak.

Pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata tersebut, dalam arti para pihak telah bersepakat bahwa jika salah satu pihak dianggap tidak melaksanakan isi perjanjian, maka pihak lainnya dapat membatalkan perjanjian secara sepihak, tanpa melalui melalui jalur pengadilan , sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1266 KUHPerdata, yang menyatakan jika akan membatalkan perjanjian, harus dimintakan kepada hakim di depan pengadilan .

Biasanya didalam praktek, sering terjadi pencantuman klausul mengenai pembatalan perjanjian secara sepihak tersebut, dengan tujuan untuk menghindari proses beracara di Pengadilan yang bisanya memakan tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit, serta menghindari proses beracara yang bertele-tele dan membosankan .

Akan tetapi dapat juga terjadi, tujuan adanya klausul tersebut, untuk melepaskan tanggung jawab salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, terhadap pihak lainnya. Namun biasanya posisi salah satu pihak dalam perjanjian tersebut,

berada pada posisi yang lemah, yang mau tidak mau harus tunduk pada klausul dalam perjanjian tersebut .[12]

Sebagaimana perjanjian yang dibuat antara PT Telkom Kandatel Solo dengan Pemerintah Desa Mlese Kec.Ceper,Kab. Klaten, yang dituangkan dalam *Perjanjian Pembangunan Jaringan Telepon Atas Partisipasi Warga Desa Mlese, Jombor, Pokak Antara Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi Solo dengan Kepala Desa Meger, Jombor, Pokak* No.111/HK-810/RE4-D2-00/2004 tanggal 18 Juni 2004, dalam Putusan No.50/ Pdt.G/ 2009/ PN Klt .

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Pihak Kedua (Pemerintah Desa Mlese) harus menyerahkan pembangunan telepon ke Pihak Pertama (PT Telkom) yaitu satu unit perangkat DLC 480 Merk Teledata, yang harus diserahkan secara sekaligus kepada PT Telkom dalam jangka waktu 21 hari.

Kemudian ditindaklanjuti oleh H Wagiyo sebagai kuasa dari Pemerintah Desa Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten, yang diberi kuasa untuk mengurusi segala hal yang berkaitan dengan objek perjanjian, termasuk memasarkan dan memperhitungkan dengan nilai pinjaman dan PT BINA INFORINDO dengan Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DLC (*Digital Line Circuit*) antara Koordinator Desa Mlese Kec. Ceper Kab. Klaten (Penggugat) dengan PT. BINA INFORINDO tanggal 13 Juli 2004 dengan nilai pekerjaan pengadaan dan

---

[12] J. Satrio, *loc.cit.*, hlm. 120.

dijanjikan atau dengan kata lain Wanprestasi. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*Wanprestatie*", artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti apa yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun yang timbul karena undang-undang, ada dua kemungkinan tidak terpenuhinya kewajiban itu diantaranya adalah :

a. Karena alasan debitur, baik dengan sengaja, tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.
b. Karena keadaan memaksa (*overmach*), *for majure,* jadi di luar kemampuan debitur dapat dikatakan tidak bersalah.[17]

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang itu dikatakan sengaja atau lalai untuk pemenuhan prestasinya. Bentuk-bentuk wanprestasi adalah :

a. Debitur tidak memenuhi prestasinya sama sekali
b. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi.
c. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.[18]

Wanprestasi sendiri berkaitan dengan adanya pelaksanaan suatu prestasi, dimana bentuk-bentuk dari suatu prestasi adalah sebagai berikut :

1. Memberi sesuatu ;

---

[17] Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung , Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 203.

[18] *Ibid*, hlm. 204.

2. Berbuat sesuatu ;
3. Tidak berbuat sesuatu ;

Sedangkan suatu prestasi mempunyai suatu syarat-syarat yaitu :

1. Tertentu atau setidaknya dapat ditentukan ;
2. Obyeknya diperkenankan oleh hukum ;
3. Dimungkinkan dilaksanakan ;

Berkaitan dengan perikatan yang tidak dipenuhi, maka pihak tersebut dapat memilih apakah ia jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Dengan demikian suatu pengakhiran perjanjian, berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata dan 1267 KUHPerdata diperlukan syarat mutlak, yaitu :

a. Adanya cidera janji pada pihak yang digugat ;
b. Pembatalan perjanjian sehubungan dengan cidera janji pihak yang digugat atau agar pihak yang cidera janji tersebut melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian ;

Dengan perkataaan lain pengakhiran perjanjian berbeda dengan pembatalan perjanjian, dimana jika suatu pengakhiran perjanjian terjadi, maka perjanjian yang telah dilaksanakan sebelum diakhiri oleh salah satu pihak, masih tetap berlaku, sedangkan dalam suatu pembatalan, perjanjian tersebut dianggap tidak ada sejak adanya pembatalan .

Perkembangan penafsiran pengertian perbuatan melawan hukum terbagi dalam 3 (tiga) fase sebagai berikut :[19]

a. Masa antara tahun 1838 sampai dengan tahun 1883 ;
b. Masa antara 1883 sampai dengan tahun 1919 ;
c. Masa sesudah tahun 1919 ;

Adanya kodifikasi sejak tahun 1838 membawa perubahan besar terhadap pengertian perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*), yang diartikan pada waktu itu sebagai *on wetmatigedaad* (perbuatan melanggar Undang-Undang), yang berarti bahwa suatu perbuatan baru dianggap melanggar hukum, bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang.[20]Pengertian sempit ini sangat dipengaruhi oleh aliran legisme dalam filasafat hukum .

Setelah tahun 1883 sampai sebelum tahun 1919, pengertian perbuatan melawan hukum diperluas, sehingga mencakup juga pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain. Dengan kata lain, perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subyektif orang lain .

Sedangkan yang dinamakan perbuatan melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum tersebut bukan

---

[19] Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum,* Jakarta, Pradnya paramita, 1982, hlm. 17.

[20] *Ibid.*, , hlm. 28.

saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan hukum tidak tertulis yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat .

Kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum juga harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu, yang antara lain kerugian-kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung, yang mana kerugian tersebut disebabkan karena kesalahan pembuat, yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan .[21]

Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas satu perbuatan saja, akan tetapi juga dalam tidak berbuat sesuatu.

Dengan demikian substansi dari perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
b. Melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*)
c. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat .

Sedangkan Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;

---

[21] Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum,* Jakarta, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2004, hlm. 20

2. Harus ada kesalahan ;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan ;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian ;

Jika kita melihat dan meneliti unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pihak yang telah melakukan pengakhiran perjanjian secara sepihak tersebut belum dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, apabila belum terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang berkaitan pula dengan adanya Pasal 1266 KUHPerdata. .

Disamping adanya unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sebelumnya harus diteliti terlebih dahulu terhadap isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dimana perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang .

Dalam hal ini Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diartikan sebagai perbuatan/ tindakan melawan hukum (*culpa in committendo*), sedangkan pasal 1366 KUHPerdata dipahami sebagai perbuatan melawan hukum dengan cara melalaikan (*culpa in ommittendo*), meskipun juga diakui dalam Pasal 1365 KUHPerdata juga terdapat pengertian *culpa in ommittendo* .[22]

Apabila suatu perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) tidak melanggar hak subyektif orang lain atau tidak melawan kewajiban hukumnya/ tidak

---

[22] Moegni Djojodirjo, *loc.cit.* hlm. 28-30.

melanggar undang-undang, maka perbuatan tersebut terlihat dalam putusan Hoge Raad tentang Singernalimachine Mij Arrest tanggal 6 Januari 1905 dan Waterkraan Arrest tanggal 10 Juni 1910 .

Perkembangan yang sangat spektakuler dan monumental terhadap pengertian "Perbuatan Melawan Hukum" terjadi pada tahun 1919 dengan putusan Hoge Raad dalam kasus Lindenbaum melawan Cohen pada tanggal 31 Januari 1919 yang terkenal dengan nama Standaard Arrest atau Drukkers (Putusan Tentang percetakan). Dimana menurut Hoge Raad yang dalam tingkat kasasi memenangkan Lindenbaum dengan alasan bahwa Pengadilan Tinggi telah menafsirkan arti dari perbuatan melawan hukum secara sempit, yaitu hanya sekedar melawan undang-undang saja. Sedangkan menurut Hoge Raad, pengertian perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*), harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang memperkosa hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain .[23]

Putusan Hoge Raad ini merupakan momentum terpenting dalam sejarah perkembangan BW (Burgelijke Wetboek) sejak berlakunya pada tahun 1883, sehingga oleh Meijers, putusan tersebut dinilai sama bobotnya dengan menambahkan satu buku pada BW.[24]

---

[23] R. Setiawan, *loc.cit.*, hlm. 77-78.

[24] *Ibid.*, hlm. 90.

Ketika ternyata dalam pengakhiran perjanjian secara sepihak tersebut,, telah merugikan pihak lain dalam perjanjian, dimana dalam pasal 1339 KUHPerdata ditentukan jika suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang , maka pihak tersebut dianggap telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum .

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian hukum doktriner (normatif), karena hukum berupa norma yang merupakan produk dari seorang hakim (putusan), dimana pada waktu hakim memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara .

2. Sumber Data

   Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh adalah bahan hukum baik primer yang dipergunakan dan diperoleh melalui instansi pengadilan yang berupa putusan-putusan pengadilan (Yurisprudensi), maupun bahan hukum sekunder yang berupa hasil penelitian atau karya kalangan hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi pustaka, karena merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, baik normatif maupun

sosiologis ,[25]yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan atau catatan-catatan arsip yang terdapat di kantor/ instansi yang bersangkutan, guna mendapatkan landasan teoritis .

4. Analisis Data

Merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, dengan analisis berdasarkan deduksi, menggambarkan ketentuan hukum tertentu yang bersifat umum, apakah dapat diterapkan untuk memecahkan masalah dan berlaku sebagai peraturan yang mengikat

F. Kerangka Penulisan

Dalam Kerangka Penulisan ini terdiri dari :

1. BAB I merupakan PENDAHULUAN, yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka dan Metode Penelitian .
2. BAB II membahas mengenai TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, yang memuat mengenai Perjanjian yang terdiri dari Pengertian Perjanjian dan Syarat Sahnya Perjanjian dan Perbuatan Melawan Hukum yang terdiri dari Pengertian Perbuatan Melawan Hukum, Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dan Akibat Perbuatan Melawan Hukum.
3. BAB III membahas mengenai Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pengakhiran Perjanjian Secara Sepihak, yang memuat Terjadinya perkara

---

[25] Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 68 .

pengakhiran perjanjian secara sepihak dan Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pengakhiran Perjanjian Secara Sepihak.

4. BAB IV merupakan PENUTUP, yang memuat Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

A. Perjanjian.

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian adalah merupakan terjemahan dari istilah *overeenkomst,* dimana *overeenkomst* adalah berasal dari kata kerja *overeenkomen* yang berarti setuju atau sepakat, istilah tersebut oleh para sarjana ada yang menterjemahkan dengan persetujuan, dan ada pula yang menterjemahkannya sebagai perjanjian.

Di dalam Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Rumusan yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut terlihat beberapa kelemahan-kelemahan, dimana kelemahan-kelemahan tersebut terlihat pada :

1. Unsur "perbuatan", kalau dilihat dari skema peristiwa hukum , maka peristiwa hukum yang timbul karena perbuatan atau tindakan manusia meliputi, baik tindakan hukum maupun tindakan bukan hukum atau tindakan manusia yang lain, seperti misalnya *zaakwaarneming* (pegurusan orang lain dengan suka rela) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

Suatu *onrechtmatigedaad* memang dapat menimbulkan perikatan, dimana orang yang satu terikat untuk memberikan suatu prestasi tertentu (ganti rugi) kepada orang yang dirugikan, akan tetapi dari hal itu dapat dilihat bahwa suatu tindakan melawan hukum, tidak selalu didasarkan atas dan bukan merupakan suatu perjanjian, karena akibat hukumnya (membayar ganti rugi) tidak diperjanjikan terlebih dahulu, sedangkan dalam suatu perjanjian para pihak sudah tahu akibat hukumnya yang akan timbul dari suatu perjanjian dan mereka sengaja melakukan tindakan tersebut dengan tujuan agar akibat hukumnya yang dikehendakinya timbul.[26]

Suatu tindakan yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki disebut dengan tindakan hukum, karenanya kata perbuatan lebih tepat diganti dengan kata perbuatan hukum.

2. Unsur "dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Ini terkesan yang timbul adalah disatu fihak ada kewajiban dan dilain fihak ada hak, sehingga kata-kata tersebut hanyalan cocok untuk perjanjian sepihak saja, yang apabila diterapkan dalam perjanjian timbal balik, maka harus ada hubungan timbal balik mengenai akibat hukumnya dari para pihak yang melaksanakan perjanjian.

---

[26] R.Setiawan, *loc.cit.* hlm.27.

3. Arti daripada perjanjian itu sendiri, kata perjanjian disini dapat diartikan secara luas maupun sempit, dalam arti luas, maka suatu perjanijian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain. Dalam arti sempit perjanjian disini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan kekayaan saja, sebagaimana yang dimaksud dalam Buku III KUHPerdata.

Hukum Perjanjian dikatakan bagian dari hukum perikatan, sedangkan hukum perikatan adalah bagian dari hukum kekayaan, maka hubungan yang timbul antara para pihak didalam perjanjian adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja. Karena perjanjian menimbulkan hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, karena perjanjian menimbulkan hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perjanjian menimbulkan suatu perikatan, untuk itulah maka perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan. Sedangkan yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata merupakan perjanjian yang menimbulkan perikatan atau perjanjian obligator,[27] maka perikatan disini adalah merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam lapangan hukum kekayaan, dimana disatu pihak terdapat hak dan pada pihak lain terdapat kewajiban. Hal ini berarti, bahwa perjanjian sebagai yang

---

[27] Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 67.

dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah baru akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban saja, untuk mencari definisi perjanjian yang lebih jelas adalah sulit, akan tetapi melalui sumber hukum yang lain, yaitu doktrin atau pendapat para sarjana hukum pengertian dari perjanjian akan dapat ditemukan.

Oleh karena terdapat beberapa kelemahan tersebut, maka beberapa ahli mengemukakan rumusannya sendiri-sendiri diantaranya :

a.Subekti

Perjanjian adalah merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[28]

b.R. Setiawan

Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.[29]

c.Sudikno Mertokusumo

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Pandangan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokoesumo sebagai suatu perbuatan hukum yang berisi dua, untuk menimbulkan persesuaian kehendak guna melahirkan akibat hukum.

---

[28] Subekti, *op.cit*,, hlm. 1

[29]. R.Setiawan, *op.cit*, hlm. 49.

Pendapat-pendapat tersebut kiranya telah berusaha untuk mengatasi kelemahan-kelemahan di dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang tidak hanya merupakan perbuatan saja, akan tetapi perbuatan tersebut merupakan perbuatan hukum, dan dengan adanya penambahan saling mengikatkan diri, ini berarti tidak hanya mencakup perjanjian sepihak saja.

Sebagai telah dikemukakan di atas tentang pengertian perjanjian, bahwa perjanjian adalah merupakan hubungan hukum antara para pihak yang didasarkan pada kata sepakat yang dapat menimbulkan akibat hukum, kedua belah pihak sepakat untuk menentukan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat bagi mereka untuk ditaati dan dijalani. Kesepakatan ini adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, dan kalau kesepakatan tersebut dilanggar maka akan ada akibatnya, dimana pelanggar dapat dikenai suatu sanksi.

Pada umumnya perjanjian dibuat secara bebas. Bebas mempunyai pengertian bahwa setiap orang boleh membuat perjanjian dengan isi apapun. Perjanjian jika dilihat dari hak dan kewajibannya dibagi menjadi perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dapat menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada kedua belah pihak, dan hak serta kewajiban tersebut mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja dan pihak yang lain hanya ada hak. Apabila ditinjau dari bentuknya maka ada dua macam, yaitu perjanjian yang tertulis dan perjanjian yang tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang ditulis, baik itu

dalam akta maupun dibawah tangan, dan perjanjian yang tidak tertulis adalah perjanjian yang dilakukan dengan lisan. Sedangkan perjanjian seperti disebutkan dalam Pasal 1319 KUHPerdata ada dua kelompok perjanjian, yaitu perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah :perjanjian yang dikenal dengan nama tertentu dan aturannya sudah ditentukan dalam undang-undang, sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang belum mendapat pengaturan secara khusus dalam undang-undang.

Para pihak yang terlibat di dalam suatu perjanjian/subjek hukum perjanjian adalah sebagaimana diatur di dalam KUHPerdata Pasal 1315, Pasal 1340, Pasal 1317, dan Pasal 1318, dimana yang dimaksud dari para subjek hukum dalam suatu perjanjian KUHPerdata membaginya atas tiga kelompok yang terkait di dalamnya, yaitu :[30]

a. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri ;
b. Para ahli waris dan yang mendapat hak daripadanya ;
c. Pihak ketiga ;

Pada asasnya suatu perjanjian adalah mengikat kepada para pihak saja yang membuat perjanjian itu sendiri, yang dikenal dengan asas pribadi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1315 KUHPerdata yang menyatakan " Pada umumnya hak tak dapat mengikatkan perjanjian diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji daripada untuk dirinya sendiri "

---

[30] Mariam Darus Badrulzaman, *loc.cit.* hlm. 69.

Juga disebutkan didalam Pasal 1340 KUHPerdata yang mengatakan "Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya ".

Jadi disini jelaslah bahwa suatu perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata yang telah dibuat oleh para pihak hanyalah dapat mengikat para pihak saja yang membuat perjanjian tersebut.

Pengecualian dari pasal tersebut di atas adalah Pasal 1317 KUHPerdata yaitu mengenai janji bagi kepentingan pihak ketiga, karena di dalam Pasal 1318 KUHPerdata diatur tentang seseorang yang meminta diperjanjikan sesuatu hal, maka hal tersebut dianggap juga untuk ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak daripadanya.

Selanjutnya untuk lebih jelasnya tentang asas-asas apa saja yang terdapat dalam Hukum Perjanjian, sebagai suatu dasar atau yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir, dan juga merupakan suatu prinsip yang harus diindahkan oleh setiap orang yang terlibat didalam suatu perjanjian, beberapa sarjana mengemukakan beberapa asas-asas perjanjian sebagai berikut :[31]

a. Asas Kepribadian

Di dalam Pasal 1315 asas ini dapat diketemukan, yang disebutkan sebagai berikut : "Pada umumnya tak seorang dapat meningkatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri" berdasarkan asas tersebut maka orang tidak dapat meletakan kewajiban kepada orang lain tanpa sepakat orang yang bersangkutan.

---

[31] *Ibid.*, hlm 82-89.

Pengecualian asas ini adalah janji untuk pihak ketiga atau apa yang disebut dengan *derden-beding* sebagaimana diatur di dalam Pasal 1317 KUH Perdata

b. Asas Konsensualisme.

Kata konsensualisme ini berasal dari bahasa Latin *consensus* yang berarti sepakat. Sepakat disini adalah adanya persesuaian kehendak antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Apa yang dikehendaki yang satu, dikehendaki pihak yang lain dan kebalikannya.

Berdasarkan asas konsensualisme ini suatu perjanjian telah terjadi atau lahir dengan adanya kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok tanpa adanya formalitas lain. Perkecualian asas ini adalah terhadap perjanjian formil karena perjanjian ini memerlukan formalitas tertentu, misalnya perjanjian perdamaian harus dilakukan secara tertulis, kemudian perjanjian pembebanan hak tanggungan. Disamping itu perjanjian riil, juga merupakan perkeculian dari asas konsensualisme ini, perjanjian ini baru lahir apabila barang yang menjadi pokok perjanjian diserahkan, misalnya perjanjian penitipan.

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dari kata "semua perjanjian" seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja asal dibuat secara sah (sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata). Asas kebebasan berkontrak ini merupakan asas yang sangat penting, bahkan merupakan tiang

dari hukum perikatan. Oleh karena itu merupakan tiang, maka sangatlah pokok dimana bangunan hukum perdata itu berdiri.[32]

Di dalam system hukum *Common Law*, asas kebebasan berkontrak ini baru diterima, jika para pihak yang mangikatkan diri dalam suatu perjanjian itu mempunyai kedudukan yang seimbang serta tidak merugikan masyarakat.

Kebebasan berkontrak ini berlatar belakang pada paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat pada zaman reinaissance melalui ajaran : Hugo De Groot, Thomas Hobbes, John Locke dan Rousseau, dimana puncak perkembangannya tercapai dalam periode setelah revolusi Prancis.

d. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda)*

Asas ini berkaitan erat dengan akibat perjanjian, yang tersirat di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mambuatnya". Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa kekuatan mengikatnya suatu perjanjian itu baru ada jika perjanjian itu dibuat secara sah, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dimana perjanjian yang dibuatnya itu merupakan undang-undang baginya.

e. Asas Pelaksanaan Satu Perjanjian atau Itikad Baik.

---

[32] R.Setiawan, *loc.cit*, hlm. 21.

Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang dinyatakan bahwa "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik", itikad baik ini mempunyai dua pengertian yaitu [33]:

1) Itikad baik dalam pengertian subyektif

Ini merupakan sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu hubungan hukum yang berupa perkiraan bahwa syarat-syarat yang diperlukan di dalam perjanjian yang dibuatnya telah terpenuhi. Hal ini berarti adanya sikap jujur atau bersih dan tidak bermaksud menyembunyikan sesuatu yang buruk dan dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu itikad baik disini sering disebut dengan kejujuran.

2) Itikad baik dalam pengertian obyektif

Ini merupakan tindakan seseorang dalam melaksanakan perjanjian yaitu melaksakan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum harus berjalan sesuai dengan ketentuan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan itikad baik ini, hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan suatu pejanjian apakah terdapat pelanggran terhadap norma kepatutan dan kesusilaan atau tidak.

2. Syarat sahnya Perjanjian.

---

[33] Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata,* 1985, Alumni, hlm. 261-262.

Suatu perjanjian agar dapat dikatakan sah, harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Adanya kecapakan untuk melakukan perbuatan khusus
3. Mengenai hal tertentu / obyeknya tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

a. Syarat pertama dan kedua yang disebut dengan syarat subyektif, hal ini karena mengenai subyek-subyeknya atau orangnya.
b. Syarat ketiga dan keempat yang disebut sebagai syarat obyektif, karena menyangkut mengenai obyek dari hubungan hukum tersebut.

Akibat hukum dalam hal syarat-syarat dalam perjanjian tersebut tidak terpenuhi akan berbeda. Jika syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian yang diadakan dapat meminta pembatalan atau disebut *voidable* atau *vernietigbaar*. Pembatalan tersebut dapat dikemukakan oleh pihak yang tidak memberikan sepakat secara bebas atau mereka yang tidak cakap. Pengajuan pembatalan tersebut menurut Pasal 1454 KUHPerdata haruslah dilakukan dalam waktu tidak boleh lebih dari lima tahun, namun demikian pembatalan tersebut tidak boleh dilakukan jika telah dimintakan penguatan (*affirmation*) oleh orang tua, wali atau pengampu. Dalam hal syarat obyektif tidak terpenuhi, maka

perjanjian yang dilakukan adalah batal atau *null and void* atau *nieting*, maksudnya dari semula tidak pernah terjadi suatu perjanjian.[34]

Sepakat atau konsensus adalah apa yang dikehendaki pihak yang satu dikehendaki oleh pihak yang lain dalam kebalikan. Kata sepakat tersebut harus diberikan secara bebas, ini berarti tidak ada kekhilafan, paksaan maupun penipuan.

Kekhilafan ini terjadi jika seseorang dipengaruhi oleh pandangan yang palsu. Kekhilafan tersebut dapat mengenai barangnya ataupun mengenai orangnya.

Paksaan itu terjadi jika perbuatan itu sedemikian rupa, sehingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, oleh karena itu paksaaan yang dapat mengakibatkan suatu perjanjian dibatalkan adalah paksaan rokhani atau phsykhis.

Penipuan terjadi jika seseorang memberikan keterangan-keterangan palsu yang disertai dengan tipu muslihat, karena kebohongan-kebohongan saja tidak dapat dikategorikan sebagai penipuan, jika tidak disertai dengan tipu-muslihat.

Terjadinya kata sepakat terdapat dalam beberapa teori, teori yaitu[35] :

a.Teori kehendak (*Wilstheorie*).

Teori ini mengajarkan jika kita mengemukakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka kita tidak terikat dengan pernyataan tersebut.

a. Teori pernyataan (*verklaringstheorie*).

---

[34] J. Satrio, *loc.cit.*, 18-19.

[35] Setiawan,*Loc.cit.* hlm. 57-59.

Teori ini mengajarkan kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa kita dapat berpegang kepada apa yang dinyatakan.

c. Teori Pengiriman (*verzendingstheorie*).

Teori ini mengajarkan bahwa terjadinya persetujuan adalah pada saat dikirimkannya surat jawaban.

d.Teori Kepercayaan (*vertrouwenstheori*).

Teori ini mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat ada pernyataan, yang secara obyektif dapat dipercaya.

f. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*).

Teori ini mengemukakan bahwa persetujuan terjadi setelah orang yang menawarkan mengetahui bahwa penawarannya disetujui.

g. Teori Penerimaan.

Menurut teori ini, bahwa persetujuan terjadi pada saat diterimanya surat jawaban penerimaan penawaran oleh orang yang menawarkan.

Selanjutnya tentang kata sepakat, Asser membedakannya atas bagian dari perjanjian, yaitu bagian inti (*wezenlijk oordell*), dan bagian yang bukan inti (*non wezenlijk oordell*), bagian inti disebut *Esensialia* , dimana bagian ini merupakan sifat yang harus ada didalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta, seperti, persetujuan antara para pihak dan objek perjanjian, sedangkan bagian non inti yang terdiri dari *Naturalia* dimana bagian merupakan sifat bawaan perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual, dan *Aksidentialia*, dimana bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara

tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan-ketentuan mengenai domisili para pihak.[36]

Kemudian tentang syarat kedua, secara hukum adalah bagi mereka yang telah dewasa yaitu mereka yang telah berusia 21 tahun atau telah kawin sebelumnya adalah merupakan orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dimana dalam Pasal 1330 KUHPerdata disebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu :

a. Orang-orang yang belum dewasa
b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan
c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu, akan tetapi didalam praktek ketentuan ini telah ditinggalkan, sehingga seorang perempuan yang bersuami dianggap cakap, hal ini dapat dilihat dari SE. MA No. 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 yang ditujukan kepada semua ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk tidak memberlakukan beberapa pasal yang terdapat didalam KUHPerdata.

Khusus untuk orang yang belum dewasa, menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdata, orang yang belum dewasa adalah, mereka yang belum genap berusia 21 atau belum menikah, namun pengecualiann dari ketentuan tersebut adalah :

---

[36] Mariam Darus Badrulzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan,* Alumni, Bandung, 1996, hlm. 99.

a.Seseorang yang belum dewasa adalah cakap untuk membuat perjanjian perburuhan, jika ia untuk itu ia dikuasakan oleh wakilnya menurut undang-undang secara tertulis (Pasal 1601 g KUHPerdata),

b.Anak yang belum dewasa yang telah memenuhi syarat-syarat untuk kawin, cakap juga menyetujui segala perjanjian yang mengandung perjanjian kawin (Pasal 151 KUHPerdata), dan untuk membuat wasiat telah berumur 18 tahun (Pasal 877 KUHPerdata).

Syarat yang ketiga adalah mengenai hal tertentu, dimana prestasi dalam suatu perjanjian dalam hal ini yang dimaksudkan bahwa barang yang dimaksudkan harus tertentu atau dapat ditentukan, paling tidak jenisnya, sedangkan jumlahnya asal dapat ditentukan, karena suatu perjanjian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1333 KUHPerdata adalah batal, sedangkan Pasal 1332 KUHPerdata menentukan tentang barang-barang apa saja yang hanya diperbolehkan untuk diperdagangkan yang menjadi obyek yang diperjanjikan.

Sedangkan mengenai syarat keempat yaitu tentang suatu sebab yang halal, yang dimaksud disini adalah mengenai isi daripada perjanjian itu sendiri yang dibuat oleh para pihak.

Selanjutnya kapan suatu perjanjian akan berakhir, suatu perjanjian akan berakhir disebabkan oleh [37]:

a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak.
b. Ditentukan berdasarkan undang-undang.
c. Terjadinya peristiwa tertentu.

---

[37], Setiawan, *loc.cit*, ,hlm. 69

d. Pernyataan penghentian perjanjian oleh para pihak.

e. Karena putusan hakim.

f. Tujuannya telah tercapai.

g. Dengan persetujuan para pihak (*herroeping*).

Sedangkan ada pendapat lain mengenai perjanjian yang diadakan untuk waktu yang tidak terbatas, menurut pendapat Vollmar adalah dapat diakhiri perjanjian tersebut dengan pemberitahuan terlebih dahulu serta menurut kebiasaan setempat.[38]

B. Perbuatan melawan hukum.

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum yang sering disebut dengan *onrechtmatige daad* yang diatur dalam Buku III, titel 3 Pasal 1365 – 1380 KUHPerdata termasuk dalam perikatan yang timbul dari Undang-Undang.

Penggunaan istilah "perbuatan melawan hukum" oleh para ahli hukum belum terdapat kesepakatan, tampak masih sering rancu. Meskipun demikian tidak ada yang memprotes seandainya seseorang menggunakan istilah "melanggar" sedangkan orang lain menggunakan istilah "melawan". Seperti halnya istilah yang digunakan oleh R. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istlah "perbuatan melanggar hukum", Utrecht memakai istilah "perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum", Sudiman Kartohadiprodjo mengemukakan istilah "tindakan-tindakan melawan hukum". M.A. Moegni

---

[38] HFA. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata,(jilid III),* Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 328.

Djojodirdjo dan Rachmat Setiawan, sendiri menggunakan istilah "perbuatan melawan hukum".[39]

Di lingkungan badan peradilan pun belum ada kesatuan pendapat walaupun di badan peradilan Mahkamah Agung telah beberapa kali menggunakan terjemahan "perbuatan melanggar hukum", bahkan para sarjana agaknya untuk menghindari adanya kesulitan-kesulitan tetap menggunakan istilah *onrechtmatige daad* dan bahkan ada pula yang menggunakan istilah-istilah "tindakan melanggar hukum", dengan anggapan bahwa pengadilan sudah dapat memahami apa yang dimaksudkan dalam istilah-istilah tersebut.

Pada dasarnya undang-undang tidak memberikan rumusan tentang perbuatan melawan hukum, tetapi hanya mengatur mengenai kapankah seseorang yang dirugikan haknya karena perbuatan melawan hukum oleh orang lain yang dilakukan terhadap dirinya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui Pengadilan Negeri. Berhubung undang-undang tidak memberikan perumusan itulah, maka mengenai perumusan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) timbul 2 (dua) macam perumusan, yaitu perumusan dalam arti sempit dan perumusan dalam arti luas. Sebenarnya kedua perumusan itu tidak perlu terjadi apabila dilihat sejarah akan terbentuknya *Burgerlijk Wetboek* (BW) Balanda yang mulai berlaku sejak tahun 1838, di mana seandainya Pasal 1401 BW Belanda tersebut dianggap telah memuat perumusan dari pada perbuatan malawan hukum,

---

[39] Rahmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 8.

kiranya tidak akan timbul kesulitan dalam memutuskan perkara-perkara hukum yang diajukan sebelum tahun 1918.

Kata perbuatan melawan hukum adalah kata yang sudah baku digunakan untuk menerjemahkan kata dari bahasa Belanda *Onrechtmatige daad* atau *wederrechtelijke,* atau dari bahasa Inggris yaitu *unlawfull.* Dengan demikian, *Onrechtmatigheid* atau *wederrechtelijkheid,* atau *unlawfulness* dapat diterjemahkan sifat melawan hukum atau bersifat melawan hukum.[40]

Terminologi *wederrechtelijk* lebih sering digunakan dalam bidang hukum pidana, sedangkan *Onrechtmatige daad* dalam bidang hukum perdata, namun istilah itu tidak menyebabkan perbedaan arti, baik secara sejarah perundang-undangan maupun dalam sistematisnya. Didalam sejarahnya, terminologi kata Belanda ini tadinya juga menggunakan kata *wederrechtelijk.* Seperti dikatakan oleh Rutten, sesungguhnya dalam rancangan KUH Perdata tahun 1824, Pasal 1401 berbunyi : "*Elke wederrechtelijk daad ...enz*".[41] Ketika pasal ini dibahas, perkataan *wederrechtelijk* ini diusulkan untuk diganti, jawaban pemerintah, adalah sengaja kata ini digunakan, untuk mengakhiri perdebatan yang berkepanjangan, yang diambil dari Pasal 1328 Kitab Undang-undang Prancis ("*Tout fait quelqongue de I'homme", enz*). Dengan sendirinya, bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian, tidak mempunyai dasar untuk mengganti kerugian,

---

[40] Komariah Emong Sapardjaja, "*Ajaran Sifat Melawan Hukum Material dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*", Bandung : Alumni, 2000, hlm. 90.

[41] *Ibid,* hlm. 90.

kecuali hanya ada perbuatan melawan hukum dari perbuatan itu yang memberinya alasan untuk hal itu.[42]

Selanjutnya, dalam KUH Perdata sekarang ini, *Onrechtmatige daad* diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang oleh beberapa ahli diterjemahkan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum di dalam prakteknya dapat bersifat aktif ataupun pasif. Bersifat aktif berarti bilamana seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan bersifat pasif berarti bahwa seseorang itu tidak berbuat sesuatu, yang akibatnya menimbulkan kerugian-kerugian pada orang lain.[43]

Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *Onrechtmatige daad.* Sebenarnya istilah perbuatan melawan hukum ini bukanlah satu-satunya yang dapat diambil sebagai terjemahan dari *Onrechtmatige daad*, akan tetapi masih ada istilah-istilah lainnya, seperti :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum
2. Perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum
3. Perbuatan yang melanggar hukum
4. Tindakan yang melawan hukum
5. Penyelewengan Perdata. [44]

---

[42] *Ibid*, hlm. 91..

[43] Darwan Prinst, "*Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*", Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 91.

[44] Wirjono Prodjodikoro, "*Perbuatan Melanggar Hukum*", Bandung , Sumur, Bandung, 1976, hlm. 8.

Kalau ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata ditinjau kembali, tampaklah bahwa ketentuan tersebut dimulai dengan kata-kata "*onrechtmatige daad*" (perbuatan melawan hukum). Penggunaan istilah tersebut setiap orang dianggap sudah mengetahuinya yang dimaksud dengan "*onrechtmatige daad*" itu. Dengan demikian maka perumusan tentang "*onrechtmatige daad*" ini diserahkan kepada doktrin.

Menurut doktrin dalam ilmu hukum, perumusan tentang perbuatan melawan hukum secara garis besar ada 2 (dua) perumusan, kedua-duanya merupakan perumusan dari Arrest Hoge Raad sendiri, dan sebagai dasar pemisah dari ke dua pendapat tersebut adalah Arrest Hoge Read tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen, yaitu :

1. Pendapat sebelum Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919.

   Perbuatan Melawan Hukum ialah "Berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain dan bertentang dengan kewajiban hukum dari orang yang bersangkutan itu sendiri".[45]

   Dilihat dari pandangan sempit ini berarti hanya perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang sajalah yang dianggap merupakan perbuatan melawan hukum. Namun setelah terjadinya peristiwa Lindenbaum melawan Cohen terjadi pertentangan pendapat antara para sarjana yang ingin mempertahankan, seperti Simon (1902) dan Land (1896) dengan para sarjana yang menuntut adanya pembaharuan. Kelompok kedua ini antara lain diprakarsai oleh Moleenggraf (1887) dan

---

[45] Soenyoto Wiro Soemarto, *Asas-asas Hukum Perdata,* Surakarta, 1983,hlm. 337.

Hamaker (1888). Perdebatan pendapat antara kedua kelompok ini menunjukkan betapa hebatnya perjuangan yang dilakukan oleh kelompok yang menuntut adanya pembaharuan dalam mempertahankan pendapat yurisprudensi Arrest Hoge Raad lama. Berdasarkan pertentangan pendapat tersebut akhirnya menimbulkan adanya perumusan yang biasanya disebut pandangan baru atau perbuatan melawan hukum modern, yaitu :

2. Pendapat setelah Arrest Hode Raad 31 Januari 1919.

Perbuatan melawan hukum adalah dari pandangan lama ditambah dengan unsur-unsur :

a. Bertentangan dengan kesusilaan yang sepatutnya ada di dalam lalu lintas pergaulan masyarakat terhadap diri dan benda orang lain.
b. Bertentangan dengan sikap hati-hati yang ada di dalam pergaulan lalu lintas pergaulan masyarakat terhadap diri dan benda orang lain.[46]

Alasan-alasan para sarjana yang mempertahankan pandangan lama diantaranya, Land mengemukakan 2 (dua) alasan sebab-sebabnya ia menganut ajaran sempit yaitu :

a. Pembuat Undang-Undang Belanda, dengan sengaja pada mulanya mendasarkan diri pada ketentuan Pasal 1382 Code Civil (1401 BW = 1365 KUH Perdata) menambahkan jadi "*onrechtmatige*" untuk

---

[46] Wirjono Prodjodikoro, *loc.cit.*, hlm.15.

menyatakan bahwa tiap perbuatan yang menyebabkan kerugian orang lain adalah *onrechtmatige* (melawan hukum).

b. Ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata (Pasal 1401 BW Belanda) didasarkan pada Domat.

Land mengira bahwa yang menjadi paragraf Domat, yang hanya memperhatikan masalah khusus saja menjadi peraturan umum, sekalipun demikian ia tidak bermaksud mengadakan perubahan dalam pengertian "*onrechtmatige*" sebagai bertentangan dengan Undang-Undang.[47]

Lain dengan Simon yang alasannya berbau filsafat hukum dan mempunyai kekhawatiran, kalau *onrechtmatige* akan diartikan sebagai pertentangan dengan moral atau pergaulan masyarakat akan terlalu banyak diserahkan pada pendapat dan keyakinan pribadi-pribadi dari pada hakim. Di lain pihak juga dikhawatirkan kalau terjadi adanya percampur-bauran antara hukum dengan norma kesopanan dan kesusilaan.[48]

Hoge Raad tanggal 31 Jaunari 1919 dalam putusannya merumuskan bahwa perkataan melawan hukum tidaklah sama dengan melawan Undang-Undang saja, akan tetapi bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat atau kewajiban, juga merupakan perbuatan melawan hukum. Bahkan seperti menghasut, pemogokan, memberikan keterangan yng tidak benar tentang bonafiditas seseorang, dapat dipergunakan untuk alasan untuk menggugat sebagai kriterium perbuatan melawan hukum.

---

[47] Moegni Djojodirdjo, *loc.cit.*, hlm.32

[48] *Ibid.* hlm. 32.

Oleh karena itu sesudah Arrest tahun 1919, berbuat atau tidak berbuat adalah merupakan perbuatan melawan hukum jika.

1. Malawan hak orang lain

Yaitu melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subyektif orang lain .

Hak-hak subyektif yang diakui oleh yurisprudensi adalah :

a. Hak-hak perorangan, seperti:

- Kebebasan, kehormatan, nama baik dan lain-lain.

b. Hak-hak harta kekayaan, seperti:

- Hak-hak atas kebendaan, hak-hak mutlak lainnya.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum di pembuat

Yaitu kewajiban yang didasarkan pada hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan kewajiban hukum itu adalah kewajiban menurut undang-undang.

Kewajiban hukum ditafsirkan secara sempit karena rumusan Hoge Raad mengenai perbuatan melawan hukum diambil alih dari rencana undang-undang tahun 1883, di mana ditafsirkan bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang. Kalau dalam perbuatan pidana, seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan pengrusakan. Kewajiban hukum itu juga adalah menyangkut tugas-tugas dari seseorang yang menurut peraturan wajib dilakukan.

3. Bertentangan dengan kesusilaan

Kesusilaan berarti kesopanan, kehalusan, adat yang berasal dari kata susila. Susila bermakna sopan, tertib, beradat halus. Oleh karena itu tindakan/tingkah laku yang bertentangan dengan moral yang hidup dan terpelihara dalam kehidupan masyarakat adalah perbuatan melawan hukum. Demikian juga dengan adat-istiadat yang hidup dan terpelihara di tengah-tengah masyarakat sebagai norma hukum.

4. Bertentangan dengan kepatutan

Tindakan anggota masyarakat/seseorang haruslah sesuai dengan keputusan yang berlaku dalam lalu lintas pergaulan, baik terhdap diri maupun benda orang lain. Oleh karena itu dalam tindakan-tindakan harus memperhatikan kepentingan bersama di samping kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain.

Adapun kepentingan-kepentingan yang dianggap bertentangan dengan kepatutan itu adalah :

a. Perbuatan yang sangat merugikan orang lain, tanpa memperhatikan kepentingan yang layak.
b. Perbuatan yang tidak berguna, yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, dimana menurut manusia normal hal tersebut harus diperhatikan.

Ada 3 (tiga) anggapan yang berbeda mengenai perbuatan melawan hukum:

a. Menurut Simon "Melawan Hukum" artinya "bertentangan dengan hukum" bukan saja bertentangan dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga dengan hukum objektif, seperti dengan

hukum perdata, Hukum Tata Negara. Pompe memberikan penafsiran yang lebih luas, bahwa "bertentangan dengan hukum" itu tidak saja dengan hukum tertulis melainkan juga dengan hukum tidak tertulis.

b. Sedangkan Nayon mengatakan, bahwa " Melawan hukum " artinya bertentangan dengan hak orang lain.

c. *Hoge Raad* (Hakim Tinggi) di Negeri Belanda, artinya melawan hukum itu ialah " tanpa wewenang atau tanpa hak (*arrest* 18 Desember 1911.W.9263).[49]

Sebenarnya semua istilah tersebut pada hakikatnya adalah bersumber dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan, bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena kesalahannya menyebabkan kerugian harus mengganti kerugian tersebut. [50] Selanjutnya menurut Pasal 1366 KUH Perdata setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan kerugian perbuatannya, tetapi untuk kerugian disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.[51] Sedangkan menurut Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata, seseorang tidak

---

[49] *Ibid*, hlm. 22.

[50] P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Bandung , Citra Mandiri, 1982, hlm. 45.

[51] *Ibid*, hlm. 344.

saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.[52]

Perumusan *Onrechtmatige daad* dikatakan bahwa perilaku yang melanggar hak subyektif orang lain dan melanggar kewajiban hukumnya sendiri merupakan perilaku yang *Onrechtmatige*. Adanya kewajiban hukum yang diletakkan atas diri seseorang, tentunya dimaksudkan untuk membatasi perilaku orang yang bersangkutan, agar tidak melanggar kepentingan atau hak subyektif orang lain (hak subyektif dalam arti luas, tidak hanya disebutkan dalam Undang-undang saja, tetapi termasuk yang diatur dalam hukum tertulis). Kewajiban hukum seringkali merupakan kewajiban yang ditunjukkan oleh orang (atau kelompok orang) tertentu, demi perlindungan kepentingan orang (kelompok orang) lain. Apakah orang diluar kelompok itu bisa turut menikmati perlindungan kerugian atas dasar *Onrechtmatige daad*, sekalipun norma yang dilanggar tidak dimaksudkan untuk melindungi kepentingannya.

Dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, dapat diketahui suatu perbuatan melawan hukum baru dapat dituntut penggantian kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1) Perbuatan itu harus melawan hukum.

   Suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum apabila berlawanan dengan :

---

[52] *Ibid*, hlm. 345.

a) Hak orang lain, atau;

b) Kewajiban hukumnya sendiri, atau;

c) Kesusilaan yang baik, atau;

d) Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda.

2) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;

Kerugian disebabkan oleh karena perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materil (dapat dinilai dengan uang) atau kerugiaan immaterial (tidak dapat dinilai dengan uang). Dengan demikian, kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada kerugian yang ditujukan pada tubuh, jiwa dan kehormatan manusia.

3) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan.

Suatu kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kelalaian, kesengajaan berarti seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan ini berniat untuk membuat suatu akibat. Sedangkan kelalaian berarti seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, padahal menurut hukum ia diharus untuk berbuat atau melakukan suatu perbutatan itu. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa :

a) Kesengajaan adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dengan perbuatan itu si pelaku menyadari sepenuhnya akan ada akibat dari perbuatan tersebut.

b) Kelalaian adalah seseoarang tidak melakukan sesuatu perbuatan, tetapi dengan sikap demikian pada hakekatnya ia telah melawan hukum, sebab semestinya ia harus berbuat atau

melakukan suatu perbuatan. Jadi ia lalai untuk melakukan sesuatu perbuatan yang sebenarnya ia wajib melakukan perbuatan itu.

4) Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab akibat).

Hubungan kausal merupakan hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Hubungan kausal ini tersimpul dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan, bahwa perbuatan yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian. Dengan demikian, kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan seseorang. Jika tidak ada perbuatan (sebabnya), maka tidak ada kerugian.

Perbuatan melawan hukum secara sempit, maka dapat dikatakan ada *Onrechtmatige daad* kalau ada pelanggaran terhadap hak subjektif seseorang.

Tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.[53]

Menurut Hoffman dalam buku Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia, studi kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi" karangan Komariah Emong Sapardjaja, secara ringkas menerangkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi 4 (empat) unsur, yaitu :

a) *Er moer een daad zijn verricht* (harus ada yang melakukan perbuatan);

---

[53] J. Satrio, *loc.cit*, hlm.149.

b) *Die daad moet onrechtmatig zijn* (perbuatan itu harus melawan hukum);

c) *De daad moet aan een andaer schade heb ben toegebaracht* (perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain);

d) *De daad moet aan schuld zijn tewijten* (perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakan kepadanya). [54]

Pada umumnya para pakar hukum perdata sependapat bahwa yang dimaksud dengan *daad* adalah tidak saja perbuatan positif (aktif), dalam arti kata melakukan sesuatu, tetapi juga dalam perbuatan yang bersifat pasif karena tidak melakukan sesuatu (lalai).

Dapat dijelaskan disini suatu perkembangan yang penting dalam teori hukum adalah mengenai pengertian melawan hukum (*onrechtmatige*) adalah mengenai pengertian melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Semula pengertian melawan hukum hanya diartikan secara sempit yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang saja. Akan tetapi, Hoge Raad dalam kasus yang terkenal *Linden melawan Cohen* memperluas pengertian melawan hukum bukan hanya sebagai perbuatan melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Contoh penafsiran sempit atas pengertian melawan hukum adalah dalam kasus *Nona de Vries*. Dalam kasus ini terjadi kebocoran saluran pipa air yang disebabkan udara waktu musim dingin. *Nona de Vries* tidak mau menutup

---

[54] Komariah Emong Sapardjaja, *loc. cit*, hlm. 34.

kran air yang terletak di tempat tinggalnya, sehingga air menggenangi gudang tepat penyimpanan kulit. Perusahaan asuransi yang membayar kerugian tersebut selanjutnya mengajukan gugatan terhadap *Nona de Vries* atas dasar perbuatan melawan hukum. Akan tetapi menurut Putusan Pengadilan, Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena undang-undang tidak mewajibkan tergugat untuk menutup kran air. Kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang adalah kewajiban untuk menolong orang lain seperti diatur dalam Pasal 304 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Akan tetapi dalam kasus *Lindenbaum melawan Cohen*, Mahkamah Agung Belanda atau Hoge Raad mengubah pengertian sempit atas perbuatan melawan hukum. Dalam kasus ini Cohen menyuap pegawai perusahaan Lindenbaum untuk membocorkan daftar langganan perusahaan Lindenbaum. Lindenbaum mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Den Haag berdasarkan Pasal 1401 Nederland *Burgellijke WetBoek* (NBW) atau Pasal 1365 KUH Perdata, Cohen mengajukan dalil bahwa perbuatannya bukan perbuatan melanggar hukum karena Undang-undang tidak melarangnya, Pengadilan Negeri Den Haag mengabulkan gugatan Lindenbaum karena tindakan Cohen yang menganjurkan pegawai Lindenbaum unuk membocorkan rahasia perusahaan majikannya dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan pegawai Lindenbaum bertentangan dengan Pasal 1639 d dan Pasal 1639 p sub 9 *Burgellijke Wetboek* atau Pasal 1603 d dan Pasal 1603 o sub 9 KUH Perdata : Buruh pada umumnya diwajibkan melakukan, maupun tidak berbuat segala yang di dalam keadaaan yang sama patut dilakukan atau tidak diperbuat oleh seseorang

yang baik. Pasal 1603 o sub 9 KUH Perdata, Majikan dapat memutuskan hubungan kerja apabila buruh dengan sengaja mengumumkan hal-hal istimewa mengenai rumah tangga atau perusahaan majikan yang diwajibkan merahasiakannya.

Sebaliknya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kewajiban menurut Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1639 d dan Pasal 1639 p sub 9 *Burgellijke Wetboek* hanya berlaku bagi pegawai *Lindenbaum* dan tidak berlaku bagi Cohen. Karena Cohen tidak melakukan pelanggaran terhadap suatu kewajiban yang ditentukan undang-undang, maka Cohen tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Pada pemeriksaan di tingkat Kasasi *Hoge Raad* merumuskan pengertian melawan hukum sebagai berikut :

Setiap perbuatan atau tidak berbuat yang :

1. melanggar hak subjektif orang lain (hak yang ditentukan undang-undang);
2. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (kewajiban yang ditentukan undang-undang), atau
3. bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya

dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.[55]

Dengan demikian meskipun Cohen tidak melanggar kewajiban yang ditentukan undang-undang, akan tetapi karena perbuatannya membujuk pegawai Lindenbaum bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap rahasia dagang milik Lindenbaum, maka perbuatan Cohen dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Satu hal lagi yang menarik adalah putusan Pengadilan Negeri *Den Haag* yang menyebutkan bahwa perbuatan pegawai *Lindenbaum* membocorkan rahasia perusahaan majikannya adalah melanggar ketentuan Undang-undang yaitu Pasal 1639 d dan Pasal 1603 o sub 9 *Burgellijke Wetboek*, dan pada sisi lain antara Lindenbaum dan pegawainya terdapat hubungan kontraktual berdasarkan perjanjian perburuhan. Sedangkan pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas, maka perbuatan barulah dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila :

1. Bertentangan dengan hak orang lain, atau;

   Bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan *subjektif recht* orang lain. Ruteen menyatakan, bahwa sebagai patokan digunakan, bahwa sahnya menurut kriterium "*inbreuk op eens anders*

---

[55] Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta , Prenada Media, 2004, hlm. 121.

recht" pada umumnya suatu perbuatan hanyalah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, bila mana pelanggaran secara langsung dapat ditimbulkan.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau;

   Berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah merupakan tindak tanduk yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Suatu perbuatan adalah melawan hukum, bila perbuatan adalah bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) si pelaku. Menurut Ruteen makan dengan perbuatan atau melalaikan sesuatu, yang bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) si pelaku, dimaksudkan tindak-tanduk yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang suatu perbuatan adalah melawan hukum, bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

3. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau;

   Bertentangan dengan kesusilaan yang baik adalah bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Kalau ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata menyatakan batal persetujuan yang dibuat karena sebab yang terlarang, maka sesuatu perbuatan atau melalaikan sesuatu, yang bertentangan dengan kesusilaan baik adalah melawan hukum.

4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau harta bendanya.

   Suatu perbuatan adalah melawan hukum, bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang benda atau orang lain.[56]

Keempat macam perilaku tersebut merupakan syarat alternatif, artinya kalau terjadi ada perilaku, yang memenuhi unsur salah satu dari keempat peristiwa *onrechtmatige daad* seperti yang disebutkan diatas, sudah cukup untuk adanya *onrechtmatige daad.*

Menurut Hoge Raad dalam putusan perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melanggar hukum, keempat kriteria tersebut adalah :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melangar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatuhan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.[57]

---

[56] Moegni Djojodirdjo, *loc.cit.*, hlm. 35.

[57] .R.Setiawan, "*Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*", Bandung , Alumni, 1992, hlm. 251.

Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan kata-kata "ataukah"..atau'.[58] Dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria itu secara kumulatif. Dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu, secara alternatif, maka telah terpenuhi pula syarat-syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum.

2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

a.Unsur Kesalahan

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa " Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut."

"Kesalahan" dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi oleh perbuatannya yang salah. Perkataan "Karena kesalahannya mengakibatkan kerugian" tersebut dalam Pasal 1365 KUH Perdata harus ditafsirkan. Apabila seseorang karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan telah menimbulkan kerugian, wajib mengganti kerugian apabila untuk itu dapat dipertanggungjawabkan. Si pelaku adalah bertanggung jawab untuk kerugian tersebut apabila perbuatan melawan hukum yang ia lakukan dan kerugian yang ditimbulkannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

---

[58] *Ibid*, hlm. 252.

Karena dalam Pasal 1365 KHUPerdata kedua unsur perbuatan dan akibat ditentukan sebagai syarat yang berdiri sendiri, maka menurut Asser's, ia tetap pada pendiriannya sebagai perbuatan dan akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku dan telah sesuai dengan teks Undang-Undang dan Yurisprudensi.

Hukum pidana telah menerima asas tidak ada pidana tanpa kesalahan. Sedangkan dalam hukum perdata asas tersebut dapat diuraikan, tidak ada pertanggungjawaban untuk akibat-akibat dari perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan.

Menurut Asser's, tentang kesalahan ini terdapat dua teori yaitu teori obyektif dan subyektif.[59] Umumnya diterima pendapat bahwa unsur kesalahan harus ditafsirkan obyektif. Pendapat ini ditentang oleh Meiyers. Karena yang dimaksud dengan kesalahan Pasal 1365 KUH Perdata oleh pembentuk Undang-Undang tahun 1838, adalah kesalahan subyektif dan pendapat ini sampai sekarang masih harus dianggap yang tepat.

Sekalipun benar bahwa pada umumnya untuk menentukan kesalahan harus diteliti apa yang dapat diharapkan dari manusia normal dalam keadaan seperti si pembuat (obyektif) tidak meniadakan bahwa yang menentukan pada akhirnya adalah apakah perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat (subyektif).

---

[59].Rahmat Setiawan, *loc.cit.* hlm. 26.

Akibat-akibat dari suatu perbuatan melawan hukum dapat dipertanggungjawabkan pada pelakunya, dan hanya dalam beberapa hal dikecualikan, maka penggugat tidak perlu membuktikan adanya kesalahan, akan tetapi tergugat yang mengemukakan bahwa dirinya tidak bersalah dibebani pembuktian.

Kesalahan seharusnya dibedakan dalam beberapa tingkatan, bervariasi dari kesengajaan sampai dengan kesalahan paling ringan. Akan tetapi apabila kita berpegang pada adagium, bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanya tidak bertanggung jawab atas kerugian, apabila tidak bersalah, tidak perlu kita membedakan berat ringannya kesalahan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Apakah kesalahan itu ringan maupun berat, tetap mempunyai tanggung jawab yang sama. Adanya kesalahan terdapat 2 (dua) pandangan yaitu :

1. Pandangan sempit, yaitu kesalahan dalam arti sempit hanya mencakup tentang kesengajaan sebagai opzet (tujuan).
2. Pandangan luas, yaitu kesalahan dalam arti luas mencakup kealpaan dan kesengajaan.[60]

Suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja apabila suatu perbuatan itu dilakukan dengan keadaan si pelaku mengetahui atau mampu memperkirakan bahwa akibat yang merugikan tersebut akan timbul dan pasti akan timbul. Sedangkan mengenai kealpaan terjadi karena kurangnya perhitungan dan sikap berhati-hati, dalam arti tanpa disadari.

---

[60] Moegni Djojodirdjo, *loc.cit*, hlm. 66.

Kiranya sudah menjadi sifat kodratnya bahwa manusia itu selalu mempunyai kesalahan, sebab kalau tidak mempunyai kesalahan sama sekali berarti bukan manusia lagi. Tetapi manusia harus beradab karena merupakan makhluk yang paling sempurna maka hendaknya kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat sebaiknya dikurangi atau ditekan sedapat mungkin. Apabila tidak, nanti akan mengganggu keharmonisan didalam pergaulan hidup. Oleh karena itu untuk melestarikan kehormatan hidup yang telah ada, perlu adanya peraturan-peratruan hukum untuk mengaturnya, sehingga kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh manusia-manusia tersebut dapat ditekan.

Kesalahan merupakan sikap bertindak atau tidak bertindak yang tidak diharapkan masyarakat, oleh karena itu sudah sewajarnya seandainya hal tersebut mendapat celaan dari masyarakat bahkan kalau perlu tidak hanya dicela tetapi juga diberikan sangsi hukuman yang lebih berat, tergantung pada berat ringannya kesalahan yang telah diperbuatnya.

Perbuatan kesalahan tersebut sebenarnya wajib dihindari dan tidak perlu dilakukan mengingat kecermatan yang harus diperhatikan didalam pergaulan masyarakat. Kecermatan tersebut adanya di dalam masyarakat, sehingga tidak sembarang orang akan tahu tentang hal ini dan biasanya hanya orang-orang yang berbudaya dan beradablah yang mau memperhatikan hal semacam ini. Berbuat salah salah karena kealpaan bisa saja terjadi karena orang tersebut benar-benar tidak menyadari ataupun terjadi karena kurangnya sikap hati-hati yang seharusnya diperlukan sebelum bertidak. Dengan adanya sikap berhati-hati tersebut kemungkinan besar perbuatan kesalahan tersebut tidak dapat dihindarkan.

Apabila kesalahan tersebut tidak dapat dihindari kemungkinan mengenai hal tersebut perbuatannya dapat dicela oleh masyarakat. Pencelaan oleh masyarakat tersebut dapat dikenakan terhadap:

1. Perbuatan-perbuatan yang sebenarnya masih dapat dihindari tetapi kenyataannya tidak demikian adanya.
2. Perbuatan-perbuatan yang pembuatannya masih dapat mengendalikan kecermatan yang normal berdasarkan azas-azas kepatutan dan kepantasan atau kelayakan yang biasanya diharapkan dari orang yang bergaul di dalam masyarakat.

Hubungan antara kesalahan perdata dengan perbuatan pidana terdapat tumpang tindih yang begitu besar.[61] Sebab jika suatu perbuatan pidana tersebut akan menjadi kesalahan yang di dalam hukum perdata disebut *Tort* (kesalahan perdata), sehingga si pelanggar itu harus bertanggung jawab, baik untuk diusut karena melakukan perbuatan pidana maupun untuk digugat karena menimbulkan kerugian bagi si korban.

Sedangkan mengenai pengertian kesalahan menurut hukum perdata dan hukum pidana lebih luas hukum perdata, seperti yang dikemukakan oleh para ahli hukum bahwa Menurut Pasal 1365 KUHPerdata apakah suatu perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, ataukah dilakukan karena kealpaan, akibat hukumnya adalah sama.[62]

---

[61] Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perjanjian,* Alumni, Bandung, 1986, hlm. 197.

[62] Moegni Djojodirdjo, *loc.cit, hlm. 69.*

Hukum pidana didalamnya ada alasan pembenar dan alasan pemaaf yang bisa menghapuskan kesalahan. tetapi didalam hukum perdata tidak perlu dipermasalahkan, sebab apabila ada alasan pembenar dan ada alasan pemaaf seperti yang dikemukakan dalam hukum pidana, maka yang bertanggung jawab atas kehidupan si pembuat (Pasal 1369 KUHPerdata). Hal ini dipertegas oleh Prof. Meyer yang menyatakan, hal melanggar hukum dan kesalahan adalah bukan pengertian-pengertian yang sama, suatu perbuatan mungkin dilakukan dengan kesalahan bahkan dengan kesengajaan, tetapi tidak dianggap merupakan perbuatan melanggar hukum.[63]

Perbuatan melawan hukum dan kesalahan harus dipisahkan. Perbuatan melanggar hukum lebih ditekankan pada perbuatannya, sedangkan kesalahan ditekankan pada pembuatnya.

b.Timbulnya Kerugian

Walaupun dalam Pasal 1365 KUH Perdata ditentukan pelaku untuk membayar kerugian, akan tetapi Undang-Undang tidak mengatur lebih lanjut tentang ganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum.

Ganti kerugian karena wanprestasi dan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum terdapat kesamaan. Ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dapat diterapkan sebagian dari ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk ganti kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi.

Akibat perbuatan itu timbul kerugian yang diderita orang lain. Kerugian itu dapat berupa kerugian materiil atau immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian

---

[63] Wirjono Prodjodikoro, *loc.cit,* hlm. 36-37.

yang berupa materi seperti, rusaknya barang, tidak diperbolehkannya keuntungan, hilangnya benda/barang, dan lain-lain. Sedangkan kerugian immateriil menyangkut kehormatan, harga diri, dan lain-lain dan ditaksir nilainya dengan uang sesuai status sosial penggugat.

Apabila berbicara tentang kerugian, yang pertama-tama kita ingat adalah kerugian harta kekayaan. Pengrusakan atau penghancuran barang-barang yang harus diganti atau diperbaiki. Mengenai kerugian harta kekayaan umumnya meliputi kerugian yang diderita oleh si penderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh.

Hoge Raad berkali-kali telah memutuskan bahwa Pasal 1246-1248 tidak langsung dapat diterapkan untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Namun demikian tidak keberatan untuk menerapkan secara analogis.

Hoge Raad dalam Arrrestnya 2 Februari 1912, dengan tegas menyatakan bahwa, pelaku perbuatan melawan hukum harus mengganti semua kesalahan yang telah diperbuatnya kepada orang lain, baik kerugian yang diderita maupun keuntungan yang akan diperoleh.[64]

Lebih sulit untuk menentukan keuntungan yang hilang karena tidak pernah secara pasti dapat ditentukan, bahwa keuntungan akan diperoleh jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Mengenai hal ini perhitungannya didasarkan pada perkiraan. Dalam menentukan besarnya kerugian harus diperhitungnya

---

[64] Rahmat Setiawan, *loc.cit,* hlm. 29.

keuntungan yang diperoleh si penderita sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut.

Si penderita berhak menuntut ganti kerugian selain kerugian yang telah diderita, tetapi juga kerugian yang akan diderita dikemudian hari. Seorang buruh karena kelalaian orang lain menderita luka-luka, sehingga tidak lagi bekerja, akan menderita selama bertahun-tahun. Sangat tidak praktis apabila tiap kali harus meminta ganti kerugian atas kerugian yang sering kali diderita.

Bunga harus dibayar oleh si penderita untuk pinjaman uang yang dipergunakan untuk perbaikan barangnya dapat diperhitungkan dalam kerugian. Apabila pelaku perbuatan melawan hukum menolak membayar seluruh jumlah kerugian yang telah ditentukan, maka pelaku berutang bunga sejak gugatan diajukan.

Umumnya penderita yang menuntut ganti kerugian harus dapat membuktikan besarnya kerugian. Akan tetapi karena sulitnya pembuktian tersebut, Hakim dapat menentukan besarnya kerugian menurut rasa keadilan. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Mei 1970 No. 610 K/SIP/1968 menentukan, Meskipun tuntutan ganti rugi jumlahnya dianggap tidak pantas, sedangkan penggugat tetap pada tuntutannya, hakim berwenang untuk menetapkan berapa pantasnya harus dibayar.[65] Hal tersebut tidak melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR.

---

[65] *Ibid.* hlm. 31.

Memungkinkan dan dapat diharapkan, jika si penderita wajib membatasi kerugian. Biaya-biaya yang diperlukan untuk membatasi kerugian tersebut diperhitungkan ke dalam kerugian yang harus diganti oleh si pelaku. Kerugian yang terjadi karena tidak ada pencegahan dari si penderita tidak memperoleh penggantian.

Pada dasarnya segala macam kerugian harus diganti, sedangkan ganti kerugian dalam bentuknya dapat berupa ganti rugi secara materiil dan ganti rugi secara immateriil.[66]

Ganti rugi secara materiil merupakan ganti rugi terhadap kerugian yang benar-benar telah dialami secara nyata, dan harus dapat dibuktikan secara nyata . Sedangkan ganti rugi immateriil merupakan kerugian dimana adanya suatu pelanggaran terhadap integritas pribadi, berupa kehilangan hak untuk menikmati hidup, yang merupakan ganti kerugian berupa pemberian sejumlah uang yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih merupakan kebijaksanaan hakim, tetapi dengan syarat, jumlah ganti rugi tersebut haruslah wajar .

Pasal 1365 KUHPerdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, yakni antara lain :

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang.
2. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula.

---

[66] Mariam Darus Badrulzaman, *loc. Cit*, hlm. 18.

3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum.
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan.
5. Pengumuman dari pada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.
6. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.[67]

Pada prinsipnya ganti kerugian yang paling tepat untuk menyelesaikan perbuatan melawan hukum adalah pengembalian pada keadaan semula. Sebab yang dicari adalah adanya pemulihan keseimbangan hukum. Sebagai pengembalian pada keadaan semula tidak semua perkara dapat diterapkan. Hambatan-hambatan yang ada cukup beraneka ragam, karena terhadap kerugian harta benda atau finansial kemungkinan besar masih dapat dicarikan penggantinya. Tetapi kalau kerugian pribadi secara fisik kalau gagal akan diderita untuk selamanya.

Terhadap kerugian pribadi yang sifatnya immateriil perlu dibuktikan bahwa orang yang bersangkutan benar-benar menderita kerugian. Andaikata hal ini diwajibkan akan menimbulkan kesulitan besar bagi pihak korban. Sebagai pemecahannya masalah ini, kerugian pribadi yang sifatnya immateriil dapat digugat secara *de per se* artinya perkara tersebut dapat digugat tanpa harus membuktikan adanya kerugian, misalnya: penghinaan, masuk pekarangan orang lain tanpa ijin dan sebagainya.

---

[67] Moegni Djojodirdjo, *loc. cit*, hlm. 102.

Mengenai pengajuan tuntutan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum harus didasarkan pada kerugian yang benar-benar diderita. Pemberian ganti kerugian ini menurut Moegni Djojodirjo, pada prinsipnya ada 2 metode:

1. Metode Konkrit

   Sesuai dengan pengembalian dalam keadaan semula, yang rusak adalah yang harus diganti.

2. Metode Subyektif

   Menyesuaikan pada keadaan diri si pelaku (subyektif) dari si pelaku atau orang yang bersangkutan.[68]

Selain itu dapat ditempuh dengan cara lain, yaitu dengan penafsiran harga atau dengan *ex aequo et bono* (azas kepantasan).

Mendapatkan ganti kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum harus bisa membuktikan adanya kesalahan dari pada tergugat, atau membuktikan bahwa kerugian tersebut timbul sebagai akibat dari perbuatan tergugat, kecuali terhadap gugat *de per se*.

c. Hubungan Sebab Akibat

Untuk dapat menuntut ganti kerugian haruslan ada hubungan sebab akibat (hubungan causal) antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang diderita penggugat. Hubungan itu harus jelas dapat dibuktikan untuk dikabulkan.

Ajaran kausalitas tidak hanya penting dalam hukum pidana saja, melainkan juga dalam bidang perdata. Ajaran kausalitas mendapat tempat

---

[68] *Ibid*, hlm. 78.

tersendiri untuk pembahasannya, sama halnya dengan Pasal 1247 dan 1248 KUH Perdata yang sama persoalan kualitas dibahas secara terperinci, maka juga hubungan sebab akibat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata perlu dibahas dan dipecahkan, apa yang dimaksudkan dengan unsur hubungan kausal dalam pasal 1365 KUH Perdata tersebut.

Pentingnya ajaran kausalitas dalam bidang pidana adalah untuk menentukan siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap timbulnya sesuatu akibat, maka dalam bidang hukum perdata adalah untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga di pelaku dapat dipertanggungjawabkan.[69] Mengenai hukum pidana beberapa perbuatan memerlukan penelitian khusus untuk menentukan perbuatan manakah merupakan sebab dari pada yang timbul.

3. Akibat Perbuatan Melawan Hukum

Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukumnya ditentukan oleh undang-undang.

Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum.[70]

---

[69] Rosa Agustina, *loc.cit,* hlm. 9.

[70] Suharnoko, *op.cit.* hlm 116.

Perumusan umum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang lebih merupakan struktur daripada substansi dalam prakteknya membawa implikasi pada berbagai hal. Setidaknya implikasi itu bergerak dalam dua persepsi secara bersamaan *pertama* Pasal 1365 KUH Perdata merupakan ketentuan *all catches* atau sering disebut sebagai pasal keranjang sampah, *kedua* Pasal 1365 KUH Perdata itu justru merupakan stimulans untuk terjadinya penemuan hukum (*rechtvinding*) secara terus menerus[71].

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Rumusan norma dalam pasal ini unik, tidak seperti ketentuan-ketentuan pasal lainya.

Perumusan Pasal 1365 KUH Perdata lebih merupakan struktur norma dari pada substansi ketentuan hukum yang lengkap oleh karenanya substannsi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata senantiasa memerlukan materialisasi diluar KUH Perdata. Dilihat dari dimensi waktu ketentuan ini akan "abadi" karena hanya merupakan struktur, dengan kata lain seperti kiasan yang sudah kita kenal, Pasal 1365 KUH Perdata ini "Tak lekang dipanas tak lapuk di hujan".

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata pada awalnya memang mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran

---

[71] Rosa Agustina, *loc.cit*, hlm.1.

legisme. Pandangan legistis itu kemudian berubah pada tahun 1919 dalam putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam perkara *Cohen V.Lindenbaum* yang dikenal sebagai *Drukkers Arrest.*

Dengan adanya *arrest* ini maka pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas. Perbuatan melawan hukum kemudian diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subyektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah tak tertulis. Umpamanya kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau harta benda warga Masyarakat[72].

Perbuatan melawan hukum di Indonesia yang berasal dari Eropa Kontinental diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata.[73]

Pasal-pasal tersebut mengatur bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang terbagi atas :

1. Tanggung jawab tidak hanya karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan diri sendiri tetapi juga berkenaan dengan perbuatan melawan hukum orang lain dan barang-barang dibawah pengawasannya.

---

[72] *Ibid,* hlm. 5.

[73] Subekti-Tjitrosudibio, *KUH Perdata* , Jakarta , Pradnya Paramita, 1985, hlm. 204.

2. Perbuatan Melawan hukum Terhadap tubuh dan jiwa manusia.

3. Perbuatan melawan hukum terhadap nama baik.

Beberapa tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum adalah:

1. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan;

2. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula;

3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum;

4. Melarang dilakukannya perbuatan tertentu;

Sejak putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum-Cohen*, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang. Sejak itu 4 kriteria perbuatan perbuatan melawan hukum ;

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

2. Melanggar hak subyektif orang lain;

3. Melanggar kaidah tata susila;

4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki sesorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain.

BAB III

PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PENGAKHIRAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK

A.Terjadinya Perkara Pengakhiran Perjanjian Secara Sepihak

Perkara pengakhiran perjanjian secara sepihak tersebut bermula dari adanya gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Klaten, oleh Penggugat H WAGIYO yang mengajukan gugatan terhadap PT TELKOM Tbk Kandatel Solo (Tergugat I), PT BINA INFORINDO (Tergugat II) dan Pemerintah Desa Mlese, Kec. Ceper, Kab.Klaten (Turut Tergugat).

Kejadian tersebut bermula ketika diadakan perjanjian kerjasama yang dibuat antara PT Telkom Kandatel Solo dengan Pemerintah Desa Mlese Kec. Ceper, Kab. Klaten, yang dituangkan dalam suatu " *Perjanjian Pembangunan Jaringan Telepon Atas Partisipasi Warga Desa Mlese, Jombor, Pokak Antara Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi Solo dengan Kepala Desa Meger, Jombor, Pokak* " No. 111/HK-810/RE4-D2-00/2004 tanggal 18 Juni 2004.

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Pihak Kedua (Pemerintah Desa Mlese) yang harus menyerahkan untuk pembangunan telepon ke Pihak Pertama (PT Telkom) adalah satu unit perangkat DLC 480 Merk Teledata, yang harus diserahkan secara sekaligus kepada PT Telkom dalam jangka waktu 21 hari.

Oleh karena harga DLC (*Digital Line Circuit*) 480 Merk Teledata tersebut adalah sekitar Rp. 494.610.620,- dan dikarenakan pihak Pemerintah Desa Mlese,

Kec. Ceper, Kab. Klaten (Turut Tergugat) tidak memiliki dana sebesar itu untuk pembelian DLC 480 Merk Teledata, maka Pemerintah Desa Mlese, Ceper, Klaten (Turut Tergugat) meminjam uang kepada H Wagiyo (Penggugat) dan selanjutnya diberikan kuasa untuk mengurusi segala hal yang berkaitan dengan obyek perjanjian tersebut, termasuk dalam memasarkan SST dan memperhitungkannya dengan nilai pinjaman, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa tertanggal Juli 2004 yang dibuat dan ditandatangani Turut Tergugat.

Kemudian ditindaklanjuti oleh H Wagiyo (Penggugat) sebagai kuasa dari Pemerintah Desa Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten, yang diberi kuasa untuk mengurusi segala hal yang berkaitan dengan objek perjanjian, termasuk memasarkan dan memperhitungkan dengan nilai pinjaman dan PT BINA INFORINDO dengan Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DLC (*Digital Line Circuit*) antara Koordinator Desa Mlese Kec. Ceper Kab. Klaten (Penggugat) dengan PT. BINA INFORINDO tanggal 13 Juli 2004 dengan nilai pekerjaan pengadaan dan pemasangan DLC sebesar Rp. 494.610.620,- (sudah termasuk PPN 10 %), jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 21 hari.

Setelah sebulan kemudian yaitu pada bulan Februari tahun 2005 jaringan telepon sudah kring atau hidup akan tetapi ternyata kualitas jaringan masih sangat buruk, serta menurut H Wagiyo (Penggugat), PT Telkom (Tergugat I) tidak menyatakan secara resmi jika jaringan telepon sudah siap dipasarkan (*ready for sale*) dan juga tidak ada serah terima secara resmi kepada Pemerintah Desa Mlese (Turut Tergugat), yang mengakibatkan H Wagiyo (Penggugat) tidak tahu, untuk segera memasarkan jaringan telepon tersebut, sehingga menyulitkan dalam

memasarkan sisa Satuan Sambungan Telepon (SST) kepada warga meskipun PT Telkom (Tergugat I) telah memperpanjang jangka waktu pemasarannya.

Selanjutnya pada tanggal 14 November 2005 dengan bertempat di Solo, antara H Wagiyo (Penggugat) dan PT Telkom (Tergugat I) bersepakat, telah dibuat Berita Acara Negosiasi PPLT (Penyediaan dan Pengembangan Layanan Telekomunikasi) Klaten Area, yang pada intinya berisi bahwa untuk DLC (*Digital Line Circuit*) yang bertempat di Desa Mlese masih tersisa 128 SST yang belum terpasang dari kapasitas 480 SST, serta akan dilakukan redesain jaringan dan PKS (Perjanjian Kerja Sama) akan di akhiri pada akhir bulan Februari 2006.

Kemudian secara tiba-tiba pada tanggal 29 Desember 2005 dibuat Berita Acara Penyelesaian Perjanjian Pembangunan Jaringan Telepon Atas Partisipasi Warga di Desa Bonyokan Jatinom, Mlese, Jombor dan Polak, yang pada intinya berisi PT Telkom (Tergugat I) secara sepihak memutuskan untuk mengakhiri Kerjasama tanpa kompensasi apapun. Dan selanjutnya pemasaran/PSB telepon di lokasi tersebut menjadi hak PT Telkom (Tergugat I) sepenuhnya.

Seharusnya pengakhiran kerjasama secara sepihak tersebut di atas, tidak dilakukan oleh PT Telkom (Tergugat I), yang disebabkan karena tidak terpenuhinya target pemasaran sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, walaupun sudah dilakukan perpanjangan waktu untuk pemasaran.

Dengan berdasarkan pada duduknya perkara sebagaimana tersebut diatas, maka terlihat bahwa dalam perkara tersebut terdapat 2 (dua) hubungan hukum yang melakukan suatu perjanjian dalam rangka pengadaan alat DLC 480 Teledata.

Hubungan hukum yang pertama merupakan perjanjian antara PT Telkom Kandatel Solo (Tergugat I) dengan Pemerintah Desa Mlese Kec. Ceper, Kab. Klaten (Turut Tergugat), yang dituangkan dalam suatu " *Perjanjian Pembangunan Jaringan Telepon Atas Partisipasi Warga Desa Mlese, Jombor, Pokak Antara Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi Solo dengan Kepala Desa Meger, Jombor, Pokak* " No. 111/HK-810/RE4-D2-00/2004 tanggal 18 Juni 2004.

Sedangkan hubungan hukum yang kedua merupakan perjanjian antara H Wagiyo (Penggugat) sebagai koordinator Pemerintah Desa Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten, yang dituangkan dalam Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DLC (*Digital Line Circuit*) antara Koordinator Desa Mlese Kec. Ceper Kab. Klaten (Penggugat) dengan PT. BINA INFORINDO (Tergugat II) tanggal 13 Juli 2004 dengan nilai pekerjaan pengadaan dan pemasangan DLC sebesar Rp. 494.610.620,- (sudah termasuk PPN 10 %), jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 3 bulan.

Suatu hubungan hukum dapat dimasukkan perdata apabila hubungan itu adalah hubungan yang oleh hukum diberi akibat (*gevolg*) dan akibatnya adalah perseorangan yang satu mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap perseorangan yang lain .[74]

---

[74] Moch Chidir Ali, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 1993, hlm.8.

Dalam perjanjian antara PT Telkom Kandatel Solo (Tergugat I) dengan Pemerintah Desa Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten (Turut Tergugat), merupakan hubungan yang memberikan akibat, dimana baik pihak PT Telkom Kandatel Solo maupun pihak Pemerintah Desa Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban untuk memenuhi semua isi dari perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, suatu perjanjian adalah merupakan suatu perbuatan, dimana seorang atau beberapa orang mengikatkan diri untuk sesuatu hak terhadap seseorang atau beberapa orang lainnya.

Suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum, dalam arti suatu perbuatan yang oleh orang-orang yang bersangkutan ditujukan agar timbul akibat hukum. Sedangkan suatu perbuatan yang tidak ditujukan kepada perbuatan hukum, bukanlah merupakan *rechthandeling.*

Dengan demikian suatu perbuatan biasa dapat menimbulkan akibat hukum, yang tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan, sedangkan *rechthandeling* merupakan perbuatan-perbuatan agar menimbulkan hubungan hukum .

Dalam perjanjian yang dilakukan antara PT Telkom Kandatel Solo (Tergugat I) dengan Pemerintah Desa Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Pihak Kedua (Pemerintah Desa Mlese) harus menyerahkan untuk pembangunan telepon ke Pihak Pertama (PT Telkom) adalah

satu unit perangkat DLC 480 Merk Teledata, yang harus diserahkan secara sekaligus kepada PT Telkom dalam jangka waktu 21 hari.

Dengan demikian perjanjian antara PT Telkom Kandatel Solo dengan Pemerintah Desa Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten tersebut, merupakan hubungan hukum yang menimbulkan suatu akibat hukum .

Selanjutnya untuk melaksanakan isi dari perjanjian tersebut, pihak Pemerintah Desa Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten, memberikan kuasa kepada H Wagiyo (Penggugat) untuk mengurusi segala hal yang berkaitan dengan objek perjanjian, termasuk memasarkan dan memperhitungkan dengan nilai pinjaman dengan PT BINA INFORINDO (Tergugat II) dengan Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DLC (*Digital Line Circuit*) antara Koordinator Desa Mlese Kec. Ceper Kab. Klaten (Penggugat) dengan PT. BINA INFORINDO (Tergugat II) tanggal 13 Juli 2004 dengan nilai pekerjaan pengadaan dan pemasangan DLC sebesar Rp. 494.610.620,- (sudah termasuk PPN 10 %), jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 3 bulan.

Berkaitan dengan adanya pemberian kuasa, berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdata, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan .

Sehingga sifat pokok dari pemberian kuasa tidak hanya bersifat mengatur hubungan internal antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, akan tetapi

hubungan hukum itu langsung menerbitkan dan memberi kedudukan serta kapasitas kepada kuasa menjadi wakil penuh pemberi kuasa, yaitu :

1. Memberi hak dan kewenangan kepada penerima kuasa, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa terhadap pihak ketiga.
2. Tindakan penerima kuasa tersebut langsung mengikat kepada diri pemberi kuasa, sepanjang tidak melampaui batas kewenangan yang dilimpahkan pemberi kuasa kepadanya.[75]

Dengan demikian perlu dibuktikan lebih lanjut apakah Pemberian Kuasa Pemerintah Desa Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten (Turut Tergugat) kepada H Wagiyo (Penggugat) tersebut memberi hak dan kewenangan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa terhadap pihak ketiga ataukah tidak.

Jika dikaitkan dengan adanya Surat Kuasa dari SUPAMA (Kades Mlese) kepada H. WAGIYO, maka isi surat kuasa tersebut dapat dipergunakan untuk mempertimbangkan mengenai apa isi sebenarnya dari Pemberian Kuasa dimaksud, karena apabila dirangkum, secara hukum sampai selesai dan tidak ikut campur tangannya Pemberi Kuasa yang berkaitan dengan kebutuhan pengadaan dana yang banyak serta ketidaktahuan Pemberi Kuasa selaku Wakil Warga Desa Mlese, Jombor, Pokak yang tidak mengetahui masalah telepon dengan adanya kewajiban bagi Warga yang harus menyiapkan satu unit perangkat DLC dengan harga yang sudah ditentukan antara PT. BINA INFORINDO (Tergugat II) dengan H. Wagiyo (Penggugat), disamping itu pula surat kuasa tersebut berisi penyerahan

---

[75] M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.2.

sepenuhnya kepada H. Wagiyo (Penggugat) mengenai permasalahan di lapangan sampai selesainya telepon sehubungan adanya Perjanjian Pembangunan Jaringan Telepon atas Partisipasi Warga Desa Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten dengan KANDATEL SOLO No. 111/HK-810/RE4-00/2004 tanggal 18 Juni 2004 ;

Selanjutnya oleh karena H Wagiyo (Penggugat) telah ditunjuk sebagai kuasa dari Pemerintah Desa Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten (Turut Tergugat), sehingga H Wagiyo (Penggugat) bertindak sebagai wakil dari Pemerintah Desa Mlese, Ceper, Klaten, dalam perjanjian PT Telkom Kandatel Solo (Tergugat I) dengan Pemerintah Desa Mlese Kec. Ceper, Kab. Klaten, yang dituangkan dalam suatu " *Perjanjian Pembangunan Jaringan Telepon Atas Partisipasi Warga Desa Mlese, Jombor, Pokak Antara Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi Solo dengan Kepala Desa Meger, Jombor, Pokak* " No. 111/HK-810/RE4-D2-00/2004 tanggal 18 Juni 2004 dan berkewajiban untuk melaksanakan isi dari perjanjian tersebut diatas.

Disamping itu pula H Wagiyo (Penggugat) yang telah diberi kuasa sebagai koordinator dari Pemerintah Desa Mlese, Ceper, Klaten, telah pula mengadakan hubungan hukum berkaitan dengan pelaksanaan isi perjanjian dengan PT Kandatel Solo (Tergugat I), dalam hal pengadaan DLC dengan mengadakan perjanjian dengan PT BINA INFORINDO (Tergugat II), dengan dibuatnya Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DLC (*Digital Line Circuit*) antara Koordinator Desa Mlese Kec. Ceper Kab. Klaten (Penggugat) dengan PT. BINA INFORINDO (Tergugat II) tanggal 13 Juli 2004 dengan nilai pekerjaan

pengadaan dan pemasangan DLC sebesar Rp. 494.610.620,- (sudah termasuk PPN 10 %), jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 21 (dua puluh satu) hari .

Sesuai dengan perjanjian antara Pemerintah Desa Mlese (Turut Tergugat) dan PT Kandatel Solo (Tergugat I), Pemerintah Desa Mlese sebagai Pihak Kedua harus menyerahkan untuk pembangunan telepon ke Pihak Pertama (PT Telkom) adalah satu unit perangkat DLC 480 Merk Teledata, yang harus diserahkan secara sekaligus kepada PT Telkom dalam jangka waktu 21 hari dan memasarkan kepada calon pelanggan dalam waktu 90 hari sejak dinyatakan siap untuk dijual .

Sedangkan untuk keperluan pelaksanaan isi perjanjian tersebut, H Wagiyo (Penggugat) diberikan kuasa untuk mengurusi segala hal yang berkaitan dengan obyek perjanjian tersebut, termasuk dalam memasarkan SST dan memperhitungkannya dengan nilai pinjaman, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa tertanggal Juli 2004 yang dibuat dan ditandatangani Turut Tergugat.

Jangka waktu yang telah disepakati sebagaimana dituangkan dalam PKS yaitu selama 90 hari kalender, ternyata H Wagiyo (Penggugat) tidak dapat menyelesaikan pemasaran, kemudian pihak PT Telkom Solo (Tergugat I) memberikan kebijaksanaan beberapa kali untuk perpanjangan, namun tetap belum membuahkan hasil.

Selanjutnya diadakan Berita Acara Negosiasi PPLT Klaten Area tertanggal 14 November 2005 yang ditandatangani oleh H. Wagiyo (Penggugat) dan Drs. Waznan selaku Koordinator PPT dengan PT. Telkom (Tergugat I), didalamnya disebutkan pada point 2 : bahwa DLC Mlese (sisa) 128 SST) akan

dilaksanakan redesain jaringan dan PKS akan diakhiri pada akhir bulan Februari 2006 ;

Akan tetapi ternyata pada tanggal 29 Desember 2005, PT Telkom Solo (Tergugat I) telah mengakhiri kerjasama dengan H Wagiyo (Penggugat) yaitu dengan dibuatkan Berita Acara Penyelesaian Perjanjian Pembangunan Jaringan Telepon Atas Partisipasi Warga di Desa Bonyokan Jatinom, Mlese, Jombor dan Polak, yang intinya berisi PT Telkom (Tergugat I) secara sepihak memutuskan untuk mengakhiri kerjasama tanpa kompensasi apapun. ;

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa PT Telkom Kandatel Solo (Tergugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah mengakhiri perjanjian secara sepihak .

Berdasarkan keadaan sebagaimana tersebut diatas, PT Telkom (Tergugat I) telah mengakhiri perjanjian secara sepihak tanpa kompensasi apapun, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyelesaian Perjanjian Pembangunan Jaringan Telepon Atas Partisipasi Warga Desa Bonyokan Jatinom, Mlese, Jombor dan Polak.

Menurut H Wagiyo (Penggugat), pengakhiran perjanjian secara sepihak dan tanpa kompensasi apapun, bahkan tanpa terlebih dahulu diberi peringatan atau musyawarah dan perhitungan ganti rugi dengan Penggugat, menurut hukum kiranya merupakan perbuatan melawan hukum .

Akibat dari perbuatan melawan hukum PT Telkom (Tergugat I) tersebut, H Wagiyo (Penggugat) harus mengalami kerugian baik materil maupun immaterial sebagaimana tersebut rinciannya dalam gugatan H Wagiyo (Penggugat);

Atas gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya PT Telkom (Tergugat I) menyangkal seluruh dalil gugatan H Wagiyo (Penggugat) yaitu apa-apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I adalah sesuai dengan maksud isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yaitu sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Pembangunan Jaringan Telepon Atas Partisipasi Warga Desa Mlese, Jombor, Pokak No.Tel.111/ HK-810/ RE4-D2-00/ 2004 .

Berdasarkan kesepakatan tersebut menurut para Tergugat, bahwa PT Telkom (Tergugat I) dan PT Bina Inforindo (Tergugat II) telah melakukan perbuatan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, dan tidak merupakan perbuatan melawan hukum;

Selanjutnya H Wagiyo (Penggugat) tidak mau menerima tindakan dari PT Telkom (Tergugat I) karena pengakhiran kerja sama secara sepihak dan H Wagiyo (Penggugat) sendiri menyatakan bahwa pengakhiran perjanjian secara sepihak tersebut tanpa adanya musyawarah maupun pernyataan kesalahan dari pihak H Wagiyo (Penggugat) serta tanpa kompensasi apapun;

Adanya pengakhiran perjanjian secara sepihak tersebut berkaitan dengan adanya Pasal 1266 KUHPerdata, yang menegaskan syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan

tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam persetujuan.

Dalam perjanjian antara Pemerintah Desa Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten dengan PT Telkom Kandatel Solo, termuat suatu klausul bahwa jika PT Telkom (Tergugat I) sebagai Pihak Pertama karena kelalaiannya tidak mampu menyelesaikan pembangunan jaringan telepon sesuai dengan ketentuan, maka Pihak Pertama (Tergugat I) diwajibkan mengembalikan seluruh material partisipasi kepada Pihak Kedua. Sedangkan jika Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka Pihak Pertama dapat dibebaskan dari segala kewajiban-kewajibannya .

Klausul tersebut mengandung arti, jika PT Telkom (Tergugat I) karena lalainya tidak mampu menyelesaikan pembangunan, maka wajib mengembalikan material kepada H Wagiyo (Penggugat), namun oleh karena PT Telkom (Tergugat I) justru memandang bila H Wagiyo (Penggugat) sebagai pihak kedua tidak memenuhi kewajibannya, maka PT Telkom (Tergugat I) tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan kompensasi apapun, karena dalam klausul tersebut, dinyatakan jika pihak kedua tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak pertama yang dalam hal ini PT Telkom, dibebaskan dari kewajibannya untuk mengembalikan material.

Dalam hal ini PT Telkom (Tergugat I) telah mengakhiri perjanjian secara sepihak, karena setelah jangka waktu yang diperjanjikan , H Wagiyo (Penggugat)

tidak dapat menyelesaikan pemasaran kepada konsumen, padahal telah dilakukan perpanjangan waktu, sebagaimana dalam Berita Acara Negosiasi PPLT Klaten Area tanggal 14 November 2005. Sedangkan H Wagiyo (Penggugat) menyatakan bahwa tidak selesainya pemasaran tersebut, karena tidak ada pemberitahuan kepada H Wagiyo (Penggugat), bahwa jaringan telah siap untuk dipasarkan, sehingga H Wagiyo (Penggugat) tidak mengetahui kapan harus mulai memasarkan, disamping itu pula, adanya kualitas jaringan yang buruk, yang mengakibatkan konsumen enggan memasang jaringan telpon.

Adanya alasan dari H Wagiyo (Penggugat) tersebut berkaitan dengan prinsip *exception non adimpleti contractus* yaitu alasan yang menyatakan bahwa tidak dipenuhinya suatu perjanjian, karena tergantung dari kewajiban lain dari salah satu pihak yang tidak dipenuhi pula .

Namun alasan tersebut tidak beralasan, oleh karena dari PT Telkom sendiri telah beberapa kali mengadakan perpanjangan perjanjian kerjasama, akan tetapi H Wagiyo (Penggugat) tetap tidak bisa menyelesaikan kewajibannya.

Sehingga penulis berpendapat, alasan tersebut tidak bisa digunakan sebagai dasar bagi H Wagiyo (Penggugat) yang mengakibatkan H Wagiyo (Penggugat) tidak selesai dalam melaksanakan kewajibannya .

Selanjutnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan Berita Acara Negosiasi PPLT Klaten Area tertanggal 14 November 2005 yang ditandatangani oleh H. Wagiyo (Penggugat) dan Drs. Waznan selaku Koordinator PPT dengan PT. Telkom (Tergugat I), didalamnya disebutkan pada point 2 :

bahwa DLC Mlese (sisa) 128 SST akan dilaksanakan redesain jaringan dan PKS akan diakhiri pada akhir bulan Februari 2006 ;

Didalam Berita Acara Tambahan tertanggal 23 Desember 2005 yang didalamnya menyatakan pada alinea pertama : Menunjuk Berita Acara Negoisasi PPLT Klaten Area pada hari Senin tanggal empat belas Nopember tahun dua ribu lima, alinea kedua : bahwa Berita Acara tersebut dibuat sebagai usulan minta persetujuan perpanjangan PKS kepada yang berwenang General Manager Kandatel Solo, sehingga pengakhiran kerja sama antara H Wagiyo (Penggugat) dengan PT Telkom (Tergugat I), bukan lagi didasarkan pada Berita Acara Negoisasi tertanggal 14 November 2005 (bukti T.11), akan tetapi menunggu persetujuan dari General Manager Kandatel Solo

Karena tidak ada / belum ada penolakan persetujuan untuk memperpanjang PKS sampai dengan akhir Februari 2006 dari General Manager Kandatel Solo, maka menurut Majelis Hakim, H Wagiyo (Penggugat) masih mempunyai hak untuk tetap memasarkan 128 SST untuk Ds. Mlese yang belum terjual sampai ada kepastian dari GM Kandatel Solo yang berisi penolakan persetujuan tersebut ;

Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut hanya mempertimbangkan mengenai perpanjangan PKS sampai dengan akhir Pebruari 2006, sesuai dengan Berita Acara Negosiasi 14 November 2005, sehingga apabila diakhiri sebelum waktu tersebut, pihak PT Telkom (Tergugat I) telah melakukan pengakhiran perjanjian secara sepihak, padahal dengan Berita Acara 23 Desember 2005, dinyatakan jika Berita Acara 14 November tersebut, hanya digunakan untuk

meminta persetujuan perpanjangan kerjasama, sehingga karena belum ada penolakan persetujuan, maka H Wagiyo (Penggugat) masih berhak memasarkan jaringan .

Adanya pengakhiran perjanjian secara sepihak tersebut berkaitan dengan keberadaan Pasal 1266 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Akan tetapi persetujuan tersebut tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim .

Sebagaimana halnya dalam perjanjian antara H Wagiyo (Penggugat) yang merupakan koordinator dari Pemerintah Desa Mlese, Ceper, Klaten dengan PT Telkom (Tergugat I), jika dikaitkan dengan adanya pasal 1266 KUHPerdata tersebut, meskipun syarat batal tidak dirumuskan secara langsung dalam perjanjian, namun ketika PT Telkom (Tergugat I) menganggap bahwa H Wagiyo tidak memenuhi kewajibannya, yaitu tidak selesainya kegiatan pemasaran, seharusnya PT Telkom tidak begitu saja melakukan pengakhiran perjanjian, akan tetapi harus meminta pembatalan melalui Pengadilan.

Meskipun adakalanya Pasal 1266 KUHPerdata yang memuat mengenai syarat batal tersebut dapat dikesampingkan oleh para pihak. Namun dalam perjanjian yang melibatkan H Wagiyo (Penggugat) maupun PT Telkom (Tergugat I) dan PT Bina Inforindo (Tergugat II) tidak diperjanjikan adanya penyampingan terhadap pasal 1266 KUHPerdata.

Dengan demikian syarat batal tersebut harus tetap dianggap ada dan terhadap adanya pengakhiran perjanjian, harus diajukan dengan pembatalan lewat Pengadilan ,

Telah berlaku secara umum bahwa Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia dikesampingkan oleh para pihak pada perjanjian , dalam arti bahwa meskipun syarat batal telah dianggap ada dalam setiap perjanjian, namun para pihak sepakat pula bahwa pembatalan secara sepihak tersebut dapat dilakukan, tanpa adanya pembatalan melalui pengadilan .

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan kesopanan serta kepatutan, sehingga pencantuman klausula yang melepaskan ketentuan Pasal 1266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus ditaati oleh para pihak. Selain itu jalan yang ditempuh melalui pengadilan akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama sehingga apabila perjanjian dilakukan oleh para pelaku bisnis, hal ini tidak efesien dan merugikan waktu bagi bagi pelaku bisnis[76].

Karena itu, tidak mengherankan jika dalam praktek sering ada ketentuan dalam kontrak yang mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 tersebut, yang

---

[76] Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana kesatu, Maret ,2004, hlm . 30.

berarti bahwa kontrak tersebut dapat diputuskan sendiri oleh salah satu pihak (tanpa campur tangan pengadilan) berdasarkan prinsip *exception non adimpleti contractus*, jika pihak lainya melakukan wanprestasi[77]

Berdasarkan Pasal 1253 juncto Pasal 1265 dan Pasal 1266 juncto Pasal 1267 KUHPerdata, syarat batal dibagi 2 (dua), yaitu syarat batal sebagaimana diatur dalam Pasal 1265 dan syarat batal sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 juncto Pasal 1267 KUHPerdata. Pemutusan perjanjian berdasarkan Pasal 1265 KUH Perdata tidak mensyaratkan penyebutan kesalahan, sedangkan pemutusan perjanjian berdasarkan Pasal 1266 juncto Pasal 1267 KUH Perdata mensyaratkan penyebutan kesalahan .

Maksud dari Pasal 1266 KUH Perdata tersebut secara *explicyt* adalah apabila seseorang hendak mengakhiri perjanjian dengan pihak lain maka harus dipenuhi syarat-syarat yang menjadi dasar pengakhiran perjanjian walaupun syarat-syarat yang menjadi alasan pembatalan tersebut tidak dicantumkan dalam perjanjian yang telah disepakati;

Syarat seseorang yang hendak mengakhiri perjanjian harus mempunyai alasan-alasan yang menjadi penyebab ia mengakhiri perjanjian, dalam hal ini syaratnya adalah bahwa orang tersebut wanprestasi atau cidera janji, jadi dengan tegas harus dinyatakan tidak diperkenankan seseorang itu hendak mengakhiri perjanjian tanpa adanya kesalahan dari satu pihak dalam melaksanakan perjanjian,

---

[77] Munir Fuady,*Op.Cit*, hlm. 96.

jadi syarat adanya wanprestasi untuk mengakhiri perjanjian harus dipenuhi terlebih dahulu baru seseorang dapat mengakhiri perjanjian dan pembatalan tersebut perlu dimintakan di depan Hakim .

Sebagaimana dalam Berita Acara Penyelesaian Perjanjian, tidak dicantumkan apa yang menjadi kesalahan dari pihak penggugat, padahal seharusnya untuk menyatakan bahwa pengakhiran perjanjian dapat dilaksanakan, harus ada pernyataan kesalahan , yang seharusnya dimuat dalam berita Acara Penyelesaian Pekerjaan .

Apabila dihubungkan dengan tindakan PT Telkom (Tergugat I) dalam mengeluarkan Berita Acara Penyelesaian terhadap Penggugat adalah tanpa dijelaskan dan disebutkan alasan-alasan yang menjadi penyebab pengakhiran perjanjian dimaksud atau tanpa menyebutkan adanya kesalahan Penggugat dalam melaksanakan perjanjian tersebut;

Oleh karena sudah menjadi syarat yang berlaku umum bahwa pengakhiran perjanjian harus disebutkan adanya kesalahan salah satu pihak dan terhadap pengakhiran perjanjian yang dilakukan oleh PT Telkom Kandatel Solo (Tergugat I) terhadap H Wagiyo (Penggugat) oleh karena tidak adanya kesalahan dari H Wagiyo (Penggugat), maka tidak diperkenankan pengakhiran perjanjian tersebut, yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ;

B. Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pengakhiran Perjanjian Secara Sepihak

Sebagaimana dalam perjanjian antara Pemerintah Desa Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten (Turut Tergugat) dengan PT Telkom Kandatel Solo (Tergugat I), dimana Penggugat sebagai kuasa dari Turut Tergugat, dalam pelaksanaannya Tergugat I telah melakukan pengakhiran perjanjian secara sepihak dengan H Wagiyo (Penggugat) sebagai kuasa dari Turut Tergugat, tanpa kompensasi apapun. Sehingga pengakhiran perjanjian secara sepihak yang dilakukan Tergugat I tersebut dapat menimbulkan akibat hukum, baik secara perdata maupun pidana.

Dengan adanya akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pengakhiran perjanjian secara sepihak tersebut, timbul suatu pertanyaan, apakah akibat hukum yang ditimbulkan dari pengakhiran perjanjian secara sepihak yang dilakukan PT Telkom Kandatel Solo, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum .

Dinamakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan Undang-Undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Adanya kerugian yang ditimbulkan harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu, antara lain kerugian-kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung, kerugian itu disebabkan karena kesalahan pembuat, dimana kesalahan adalah apabila para pelaku ada kesengajaan atau kealpaan (kelalaian)

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan yang melawan hukum ;
2. Harus ada kesalahan ;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan ;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian ;

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa PT Telkom Kandatel Solo (Tergugat I) telah melakukan pengakhiran perjanjian secara sepihak terhadap H Wagiyo (Penggugat), dan perbuatan pengakhiran perjanjian secara sepihak yang dilakukan PT Telkom (Tergugat I), merupakan perbuatan yang melawan hukum .

Sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Telkom Kandatel Solo yang timbul dari pengakhiran perjanjian secara sepihak tersebut dapat dianalisa dengan menggunakan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu ;

1. Adanya perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad)*

Perjanjian antara Pemerintah Desa Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten (Turut Tergugat) dengan PT Telkom Kandatel Solo (Tergugat I) diadakan dalam rangka pengadaan jaringan telepon atas partisipasi warga Desa Mlese, Jombor, Pokak Klaten. Dalam hal ini Penggugat bertindak sebagai kuasa dari Pemerintah Desa Mlese untuk melaksanakan isi dari perjanjian pengadaan, termasuk dalam hal pemasaran.Namun dalam perjalanan pelaksanaan perjanjian, sesuai dengan waktu yang ditentukan, bahwa Penggugat harus sudah menyelesaikan pemasaran dalam jangka waktu 90 hari, akan tetapi sampai batas akhir waktu penyelesaian, Penggugat belum dapat melakukan pemasaran secara keseluruhan, dan masih

terdapat beberapa jaringan telepon yang belum laku terjual. Selanjutnya atas kesepakatan, telah dibuat BA Negosiasi PPLT Klaten Area tanggal 14 November 2005 yang berisi perpanjangan waktu penyelesaian sampai tgl 26 Pebruari 2007. Namun secara tiba-tiba tergugat I telah membuat BA Penyelesaian Perjanjian Pembangunan Jaringan Telepon Atas Partisipasi Warga Desa Bonyokan Jatinom, Mlese, Jombor, Pokak, tanggal 29 Desember 2005 dan menyatakan memutuskan untuk mengakhiri kerjasama tanpa kompensasi apapun dan pemasaran terhadap sisa 128 SST menjadi hak sepenuhnya dari Tergugat II.

Dalam BA Penyelesaian Perjanjian Pembangunan Jaringan Telepon tersebut, ternyata tidak memuat adanya kesalahan dari Pihak Penggugat dalam pelaksanaan perjanjian, sehingga menyebabkan Tergugat I mengakhiri perjanjian secara sepihak. Sebagaimana termuat dalam pasal 5 Perjanjian Pembangunan Jaringan Telepon Antara Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi Solo dengan Warga Desa Mlese, Jombor, Pokak, menyatakan bahwa apabila pihak kedua tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan pada pasal 3.2.b dan pasal 4, maka Pihak pertama dapat dibebaskan dari segala kewajiban-kewajibannya sebagaimana dalam pasal 3.1.b.

Penulis berpendapat bahwa menurut pasal 5 tersebut, maka tindakan dari PT Telkom (Tergugat I) yang mengakhiri perjanjian secara sepihak, tidak sesuai dengan pasal 5, karena sesuai dengan pasal 5 , harus ada pernyataan bahwa pihak kedua, yang dalam hal ini pihak Penggugat tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

Selanjutnya perlu dilihat apakah perbuatan dari PT Telkom (Tergugat I) yang telah mengakhiri perjanjian secara sepihak tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa untuk dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum, maka perbuatan tersebut haruslah merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Bahwa terjadinya hubungan hukum antara H Wagiyo (penggugat) dan PT Telkom Kandatel Solo (Tergugat I) pada mulanya karena adanya hubungan hukum antara Pemerintah Desa Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten (Turut Tergugat) dengan PT Telkom Kandatel Solo (Tergugat I), yang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian Pembangunan Jaringan Telepon Atas Partisipasi Warga Desa Mlese, Jombor, Pokak antara Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi Solo dengan Warga Desa Mlese, Jombor, Pokak.

Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, H Wagiyo (Penggugat) berkedudukan sebagai kuasa dari Pemerintah Desa Mlese, Ceper, Klaten, yang diberi kuasa oleh Supomo selaku Kepala Desa Mlese, Ceper, Klaten, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai wakil dari masyarakat Desa Mlese, Ceper, Klaten, berdasarkan surat kuasa bulan Juli 2004.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Perjanjian Jaringan Telepon Atas Partisipasi Warga Desa Bonyokan, Jatinom, Mlese, Jombor, Klaten, yang ditanda tangani oleh H Wagiyo (Penggugat) selaku wakil dari Pemerintah Desa Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten (Turut Tergugat) dan PT Telkom Kandatel

Solo (Tergugat I) , Tergugat I telah memutuskan untuk mengakhiri kerjasama tanpa kompensasi apapun.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim adanya Berita Acara Tambahan tertanggal 23 Desember 2005 yang didalamnya menyatakan pada alinea pertama : Menunjuk Berita Acara Negoisasi PPLT Klaten Area pada hari Senin tanggal empat belas Nopember tahun dua ribu lima, alinea kedua : dinyatakan bahwa Berita Acara tersebut dibuat sebagai usulan minta persetujuan perpanjangan PKS kepada yang berwenang General Manager Kandatel Solo , sehingga pengakhiran kerjasama Penggugat dengan Tergugat I bukan lagi didasarkan pada BA Negoisasi tertanggal 14 November 2005, akan tetapi menunggu persetujuan dari General Manager Kandatel Solo ;

Sehingga seharusnya untuk mengakhiri PKS tersebut, sudah ada penolakan persetujuan untuk memperpanjang PKS dari General Manager Kandatel Solo dan penolakan tersebut selanjutnya disampaikan / diberitahukan kepada Penggugat ;

Sebagaimana telah dikemukakan dimuka bahwa Berita Acara 14 November 2005 tersebut, hanya digunakan untuk meminta persetujuan perpanjangan kerjasama, sehingga karena belum ada penolakan persetujuan, maka H Wagiyo (Penggugat) masih berhak memasarkan jaringan .

Penulis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim , bahwa selain dikaitkan dengan adanya Berita Acara negosiasi PPLT Klaten Area, apabila dikaitkan pula dengan adanya Berita Acara Penyelesaian Perjanjian tanggal 29 Desember 2005 disebutkan bahwa PT Telkom (Tergugat I) memutuskan untuk

mengakhiri perjanjian kerjasama tanpa kompensasi apapun. Dalam hal ini penulisan berpendapat, didalam Berita Acara tersebut juga tidak mencantumkan mengenai pelanggaran terhadap kewajiban dari H Wagiyo (Penggugat), padahal dalam Perjanjian Pembangunan Jaringan Telepon antara Kandatel Solo dengan Warga Desa Mlese, Jombor, Pokak, didalam pasal 5 disebutkan , jika pihak kedua tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan, maka pihak pertama dapat dibebaskan dari segala kewajibannya.

Dengan melihat pada bunyi pasal 5 tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut, mengandung arti bahwa harus ada suatu pernyataan tentang tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak kedua, sehingga dianggap oleh pihak I (Tergugat I) sebagai suatu kesalahan dan tidak memenuhi kewajiban .

Sehingga pengakhiran PKS oleh PT Telkom (Tergugat I) tanpa ada / belum ada penolakan persetujuan perpanjangan PKS dari GM Kandatel Solo serta tidak adanya pernyataan tidak dipenuhinya kewajiban dari pihak kedua adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum PT Telkom (Tergugat I) dan pelanggaran hak subyektif dari H Wagiyo (Penggugat) ;

Karena Kewajiban Hukum PT Telkom (Tergugat I) tersebut adalah mengakhiri PKS setelah ada penolakan persetujuan perpanjangan PKS dari GM Kandatel Solo dan adanya pernyataan tidak dipenuhinya kewajiban dari Penggugat, sedangkan Pelanggaran Hak Subyektif dari Penggugat adalah berupa

hak untuk tetap memasarkan SST Ds. Mlese sampai ada kepastian penolakan persetujuan perpanjangan PKS dari GM. Kandatel Solo

Sehingga adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I dan pelanggaran hak subyektif dari Penggugat tersebut, sesuai dengan substansi dari perbuatan melawan hukum, yang meliputi :

a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
b. Melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kaidah tata susila (goede zeden) ;
c. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup bermasyarakat ;

2. Adanya kesalahan dari pihak pelaku .

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa :

"Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ".

Sebagaimana diketahui bahwa kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi oleh perbuatannya yang salah .

Dalam perjanjian antara Pemerintah Desa Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten (Turut Tergugat) dengan PT Telkom Kandatel Solo (Tergugat I), dalam hal ini Penggugat bertindak sebagai kuasa dari Pemerintah Desa Mlese untuk

melaksanakan isi dari perjanjian pengadaan, termasuk dalam hal pemasaran. Selanjutnya atas kesepakatan, telah dibuat Berita Acara Negosiasi PPLT Klaten Area yang berisi perpanjangan waktu penyelesaian sampai tgl 26 Pebruari 2006, karena sampai batas waktu yang telah ditentukan, H Wagiyo (Penggugat) belum dapat menyelesaikan pemasaran. Namun secara tiba-tiba PT Telkom (tergugat I) telah membuat Berita Acara Penyelesaian Perjanjian tanggal 29 Desember 2005 dan menyatakan memutuskan untuk mengakhiri kerjasama tanpa kompensasi apapun dan sisa pemasaran menjadi hak sepenuhnya dari PT Telkom (Tergugat I).

Ini berarti bahwa adanya pengakhiran perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh PT Telkom (Tergugat I) tersebut, ada pihak lain dalam perjanjian yang merasa dirugikan dengan adanya tindakan pengakhiran perjanjian secara sepihak .

Oleh karena salah satu pihak ada yang merasa dirugikan dengan adanya pengakhiran perjanjian secara sepihak tersebut, sehingga pihak tersebut memandang bahwa pihak lain yang telah mengakhiri perjanjian secara sepihak, telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan telah membawa kerugian pada orang lain, serta mewajibkan orang yang menerbitkan kesalahan itu, mengganti kerugian tersebut .

Sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menjatuhkan putusannya, dengan menyatakan PT Telkom (Tergugat I) yang telah mengakhiri perjanjian secara sepihak tersebut, telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan kewajiban hukum PT Telkom (Tergugat I) dan

pelanggaran terhadap hak subyektif Penggugat, serta dihukum untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh H Wagiyo (Penggugat), akibat kesalahan dari PT Telkom (Tergugat I).

Dalam Berita Acara penyelesaian Perjanjian Jaringan Telpon tanggal 29 Desember 2005 dinyatakan bahwa PT Telkom (Tergugat I) memutuskan untuk mengakhiri kerja sama tanpa kompensasi apapun.

Sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa seharusnya dalam mengakhiri perjanjian tersebut, PT Telkom (Tergugat I) harus berlandaskan pada adanya penolakan persetujuan dari GM Kandatel Solo, namun meskipun belum ada persetujuan penolakan dari GM Kandatel Solo, pada tanggal 29 Desember 2005 PT Telkom (Tergugat I) memutuskan untuk mengakhiri kerja sama, padahal seharusnya sebelum ada penolakan pesetujuan dari Kandatel Solo, H Wagiyo (Penggugat) masih mempunyai hak untuk tetap memasarkan SST .

Disamping itu juga dalam Berita Acara Penyelesaian Perjanjian tidak memuat kewajiban-kewajiban yang telah dilanggar oleh H Wagiyo (penggugat), yang menyebabkan PT Telkom (Tergugat I) mengakhiri perjanjian secara sepihak.

Namun apabila dicermati, penulis berpendapat bahwa pada dasarnya PT Telkom (Tergugat I) memutuskan untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak tersebut, karena H Wagiyo (Penggugat) tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian, yaitu tidak selesainya H Wagiyo (Penggugat) dalam memasarkan SST.

Oleh karena dalam memasarkan SST tersebut tidak selesai, masih terdapat 128 SST yang belum laku terjual, sehingga dalam memutuskan perjanjian secara sepihak tersebut, Tergugat I langsung mengambil alih pemasaran yang seharusnya menjadi hak Penggugat, dan tanpa memberikan kompensasi apapun.

Padahal dari 440 SST sesuai dalam perjanjian, telah terjual beberapa dan masih tersisa sebanyak 128 SST hingga perjanjian diakhiri sepihak oleh Tergugat I. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa karena SST telah terjual, sehingga kompensasi perlu diberikan sesuai dengan jumlah SST yang telah laku terjual, sedangkan SST yang belum laku terjual tetap menjadi hak dari Penggugat untuk memasarkannya.

Oleh karena perjanjian telah diakhiri oleh PT Telkom (Tergugat I), dan pemasaran sisa SST yang berjumlah 128 diambil alih oleh PT Telkom (Tergugat I), sehingga timbul kerugian pada pihak H Wagiyo (Penggugat), dimana kerugian tersebut karena adanya kesalahan dari pelaku, yang dalam hal ini adalah PT Telkom (Tergugat I), dalam kaitannya dengan mengakhiri perjanjian secara sepihak.

3. Adanya kerugian yang ditimbulkan.

Walaupun dalam pasal 1365 KUHPerdata ditentukan pelaku untuk membayar kerugian, akan tetapi Undang-Undang tidak mengatur lebih lanjut tentang ganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum.

Adanya perbuatan yang melanggar hukum yang disebabkan karena adanya kesalahan dari pelaku tersebut, menimbulkan kerugian dan mewajibkan bagi pelaku untuk mengganti atas kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya .

Dalam Perjanjian Pembangunan Jaringan Telepon dalam pelaksanaannya PT Telkom (Tergugat I) telah memutuskan untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak, dimana dengan diakhirinya Kerjasama secara sepihak oleh PT Telkom (Tergugat I), H Wagiyo (Penggugat) merasa dirugikan karena masih terdapat sisa sebanyak 128 SST yang belum terpasang.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah pula menetapkan bahwa karena PT Telkom (Tergugat I) telah dinyatakan mempunyai kesalahan, akibat melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga PT Telkom (Tergugat I) harus membayar ganti kerugian atas kerugian yang diderita oleh H Wagiyo (Penggugat).

Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengenai pembayaran ganti rugi yang harus dibayar oleh Penggugat, mendasarkan pada penghitungan terhadap sisa SST sejumlah 128 yang belum laku terjual, yang keseluruhannya berjumlah Rp. 152.617.500,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), yang dihitung berdasarkan 54 SST dikalikan dengan biaya PSB sebesar Rp. 1.750.000,- maka akan diperoleh Rp. 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan kepada besarnya keuntungan yang diharapkan dari jumlah Rp. 94.500.000,- tersebut apabila didepositokan, yaitu diperhitungkan sejak Desember 2005 sampai perkara ini didaftarkan yaitu

41 bulan, yang diperoleh besaran : 41 bulan x 94.500.000,- x 1.5 %/ = Rp. 58.117.500,- akan tetapi Majelis Hakim menolak terhadap ganti kerugian yang bersifat immaterial.

Sebagaimana diketahui jika akibat hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum adalah timbul kerugian yang diderita orang lain, yang dapat berupa kerugian materiil atau immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang berupa materi, yang harus dapat dibuktikan besarnya kerugian tersebut. Sedangkan kerugian immateriil menyangkut kehormatan, harga diri dan lain-lain dan ditaksir nilainya dengan uang sesuai status sosial. Sehingga terhadap kerugian immateriil yang diajukan oleh Penggugat, ditolak oleh Majelis Hakim, karena status Penggugat dimata sebuah Bank, bukanlah merupakan hal yang menyangkut kehormatan dan harga diri .

Selain daripada itu pelaku perbuatan melawan hukum, juga harus mengganti semua kesalahan yang telah diperbuatnya kepada orang lain, baik kerugian yang diderita maupun keuntungan yang akan diperoleh. Sehingga Majelis Hakim pun memperhitungkan pula mengenai keuntungan yang akan diperoleh penggugat, yang berupa keuntungan yang akan diperoleh, jika 128 SST tersebut telah laku terjual hingga berakhirnya masa perpanjangan kerjasama.

Dengan demikian untuk mendapatkan ganti kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, harus bisa membuktikan adanya kesalahan dari para tergugat, atau membuktikan bahwa kerugian tersebut timbul sebagai akibat dari perbuatan para tergugat .

4. Hubungan Sebab Akibat antara perbuatan dan kerugian.

Untuk dapat menuntut ganti kerugian haruslah ada hubungan sebab akibat (hubungan causal) antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat.

Dalam bidang hukum perdata, ajaran kausalitas sangat penting, karena untuk meneliti adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan .

Dalam pelaksanaan Perjanjian antara Pemerintah Desa Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten (Turut Tergugat) dengan PT Telkom Kandatel Solo (Tergugat I) , H Wagiyo (Penggugat) bertindak sebagai kuasa dari Pemerintah Desa Mlese untuk melaksanakan isi dari perjanjian pengadaan, termasuk dalam hal pemasaran.Namun dalam perjalanan pelaksanaan perjanjian, sesuai dengan waktu yang ditentukan, bahwa H Wagiyo (Penggugat) harus sudah menyelesaikan pemasaran dalam jangka waktu 90 hari, akan tetapi sampai batas akhir waktu penyelesaian, H Wagiyo (Penggugat) belum dapat melakukan pemasaran secara keseluruhan, dan masih terdapat beberapa jaringan telepon yang belum laku terjual. Namun secara tiba-tiba PT Telkom (tergugat I) telah membuat Berita Acara Penyelesaian Perjanjian tanggal 29 Desember 2005 dan menyatakan memutuskan untuk mengakhiri kerjasama tanpa kompensasi apapun dan pemasaran menjadi hak sepenuhnya dari PT Telkom (Tergugat I).

Oleh karena perjanjian telah diakhiri secara sepihak oleh PT Telkom (Tergugat I), dimana ketika perjanjian diakhiri oleh PT Telkom (Tergugat I),

masih terdapat 128 SST yang belum laku terjual, sehingga dalam memutuskan perjanjian secara sepihak tersebut, PT Telkom (Tergugat I) langsung mengambil alih pemasaran yang seharusnya menjadi hak H Wagiyo (Penggugat), dan tanpa memberikan kompensasi apapun.

Oleh karena perjanjian telah diakhiri oleh PT Telkom (Tergugat I), dan pemasaran sisa SST yang berjumlah 128 diambil alih oleh PT Telkom (Tergugat I), sehingga timbul kerugian pada pihak H Wagiyo (Penggugat), dimana kerugian tersebut karena adanya kesalahan dari pelaku, yang dalam hal ini adalah PT Telkom (Tergugat I), dalam kaitannya dengan mengakhiri perjanjian secara sepihak .

Dengan demikian terdapat hubungan kausal antara kerugian yang ditimbulkan akibat adanya perbuatan yang berupa pengakhiran perjanjian secara sepihak, yang dilakukan oleh PT Telkom (Tergugat I).

Sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim, PT Telkom (Tergugat I) dikatakan telah melakukan pengakhiran perjanjian secara sepihak, karena belum ada persetujuan perpanjangan kerja sama dari General Manajer, namun PT Telkom (Tergugat I) telah mengakhiri perjanjiannya dengan H Wagiyo (Penggugat) yang merupakan kuasa dari Pemerintah Desa Mlese Klaten (Turut Tergugat), meskipun menurut Berita Acara Negosiasi 14 November 2005, perjanjian akan diakhiri pada akhir Februari 2006, namun yang menjadi dasar bagi Majelis untuk menyatakan PT Telkom (Tergugat I) telah mengakhiri secara sepihak, karena belum ada persetujuan perpanjangan.

Dari hasil analisa diatas, dapatlah disimpulkan bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, pengakhiran perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh PT Telkom Kandatel Solo (Tergugat I), dengan alasan H Wagiyo (Penggugat) tidak memenuhi kewajiban dalam pemasaran jaringan, namun tidak dicantumkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perjanjian, serta tanpa memberikan kompensasi apapun dan mengambil alih semua pemasaran terhadap sisa 128 SST yang belum terjual, dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum .

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, penulis sendiri sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perbuatan mengakhiri perjanjian secara sepihak, merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang telah melanggar hak subyektif orang lain dan kewajiban hukum bagi pelaku .

Namun dalam hal ini harus diperhatikan mengenai jangka waktu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sehingga untuk menyatakan bahwa suatu perjanjian telah diakhiri sepihak oleh salah satu pihak, harus mengacu kepada kapan perjanjian tersebut seharusnya berakhir. Apabila suatu perjanjian belum berakhir sesuai waktu yang diperjanjikan, maka apabila diakhiri oleh salah satu pihak, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena mengakhiri perjanjian secara sepihak, sedangkan apabila waktu berakhirnya perjanjian telah berakhir, maka segala perbuatan, meskipun berkaitan dengan perjanjian tersebut, tidak mempunyai akibat hukum .

Sebagaimana dalam pelaksanaan perjanjian tersebut diatas, H Wagiyo (Penggugat) berkedudukan sebagai kuasa dari Pemerintah Desa Mlese, Ceper,

Klaten, yang diberi kuasa oleh Supomo selaku Kepala Desa Mlese, Ceper, Klaten, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai wakil dari masyarakat Desa Mlese, Ceper, Klaten, berdasarkan surat kuasa bulan Juli 2004.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Perjanjian Jaringan Telepon Atas Partisipasi Warga Desa Bonyokan, Jatinom, Mlese, Jombor, Klaten, yang ditanda tangani oleh H Wagiyo (Penggugat) selaku wakil dari Pemerintah Desa Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten (Turut Tergugat) dan PT Telkom Kandatel Solo (Tergugat I) , Tergugat I telah memutuskan untuk mengakhiri kerjasama tanpa kompensasi apapun.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim adanya Berita Acara Tambahan tertanggal 23 Desember 2005 yang didalamnya menyatakan pada alinea pertama : Menunjuk Berita Acara Negoisasi PPLT Klaten Area pada hari Senin tanggal empat belas Nopember tahun dua ribu lima, alinea kedua : dinyatakan bahwa Berita Acara tersebut dibuat sebagai usulan minta persetujuan perpanjangan PKS kepada yang berwenang General Manager Kandatel Solo , sehingga menurut Majelis, pengakhiran kerjasama Penggugat dengan Tergugat I bukan lagi didasarkan pada BA Negoisasi tertanggal 14 November 2005, akan tetapi menunggu persetujuan dari General Manager Kandatel Solo ;

Majelis Hakim juga menyatakan seharusnya untuk mengakhiri PKS tersebut, sudah ada penolakan persetujuan untuk memperpanjang PKS dari General Manager Kandatel Solo dan penolakan tersebut selanjutnya disampaikan / diberitahukan kepada Penggugat, oleh karena Berita Acara 14 November 2005

tersebut, hanya digunakan untuk meminta persetujuan perpanjangan kerjasama, sehingga karena belum ada penolakan persetujuan, maka H Wagiyo (Penggugat) masih berhak memasarkan jaringan .

Akan tetapi menurut penulis, jika pengakhiran perjanjian bukan lagi didasarkan pada Berita Acara 14 November 2005, artinya perjanjian tersebut tidak berakhir pada akhir Pebruari 2006. Sehingga perjanjian kerja sama tersebut, seharusnya memang sudah berakhir atau jatuh tempo, ketika PT Telkom (Tergugat I) menyatakan mengakhiri perjanjian .

Selanjutnya apakah ketika H Wagiyo (Penggugat) tetap memasarkan kepada calon pelanggan, sedangkan waktu yang ditentukan telah berakhir, merupakan perbuatan yang dapat dibenarkan, yang menurut pertimbangan Majelis Hakim, H Wagiyo (Penggugat) masih mempunyai hak untuk memasarkan karena belum ada penolakan, apalagi dalam Berita Acara tersebut, tidak ada satupun klausul yang menyatakan bahwa H Wagiyo (Penggugat) masih bisa meneruskan memasarkan kepada calon pelanggan, sampai ada jawaban mengenai persetujuan perpanjangan perjanjian dari General Manajer .

Dalam hal ini penulis berpendapat, pertimbangan Majelis tersebut disatu sisi mengatakan bahwa pengakhiran perjanjian tidak lagi didasarkan kepada Berita Acara 14 November 2005, namun di sisi lain dalam pertimbangannya, majelis mengatakan jika pengakhiran perjanjian ditentukan adanya persetujuan perpanjangan perjanjian, yang berarti perjanjian tersebut telah berakhir, ketika perjanjian diakhiri, karena belum ada persetujuan untuk perpanjangan perjanjian .

Dengan demikian penulis tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim, jika yang menjadi dasar pengakhiran adalah belum ada persetujuan perpanjangan, sehingga PT Telkom Kandatel Solo (Tergugat I) tidaklah melakukan pengakhiran perjanjian sepihak, oleh karena memang pada dasarnya perjanjian tersebut telah berakhir, karena dasarnya adalah harus ada persetujuan perpanjangan, sedangkan ketika diakhiri memang belum ada persetujuan, dan Berita Acara 14 November 2005 yang menyatakan perjanjian akan diakhiri 26 Pebruari 2006, tidak lagi menjadi dasar dalam mengakhiri perjanjian, sehingga perjanjian tidak lagi akan diakhiri pada tanggal 26 Pebruari 2006, tetapi menunggu persetujuan perpanjangan perjanjian.

Disamping itu apabila dalam pelaksanaan perjanjian, telah ada penolakan perpanjangan perjanjian, maka ketika perjanjian tersebut harus diakhiri karena ada penolakan perpanjangan, namun hal tersebut bukanlah merupakan pengakhiran perjanjian secara sepihak, yang merupakan perbuatan melawan hukum, meskipun telah timbul kerugian pada pihak yang lain dalam perjanjian .

Namun penulis sendiri berpendapat, jika yang menjadi dasar untuk mengakhiri perjanjian tersebut adalah Berita Acara 14 November 2005, yang menyatakan bahwa perjanjian akan diakhiri pada akhir Februari 2006, sedangkan terhadap Berita Acara 23 Desember 2005, dibuat untuk usulan meminta persetujuan perpanjangan, namun perjanjiannya sendiri tetap akan diakhiri pada akhir Febuari 2006, sambil menunggu ada persetujuan dari General Manager.

Dengan demikian penulis berpendapat, untuk menyatakan bahwa mengakhiri perjanjian secara sepihak merupakan perbuatan yang melawan hukum, haruslah dilihat jangka waktu berakhirnya perjanjian sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh para pihak.

Sedangkan terhadap adanya alasan H Wagiyo (Penggugat) yang tidak bisa menyelesaikan kewajibannya untuk memasarkan jaringan, karena tidak ada pemberitahuan dari PT Telkom, berkaitan dengan prinsip *exeption non adimpleti contractus*, namun alasan tersebut tidak beralasan, oleh karena dari pihak PT Telkom sendiri telah beberapa kali mengadakan perpanjangan perjanjian kerjasama, ternyata H Wagiyo (Penggugat) tetap tidak bisa menyelesaikan kewajibannya, sehingga prinsip *exeption non adimpleti contractus* tidak bisa digunakan sebagai alasan bagi H Wagiyo (Penggugat) untuk menyatakan jika kewajibannya tersebut, tidak selesai karena ada kewajiban dari pihak lain yang tidak dilaksanakan terhadap H Wagiyo (Penggugat).

Namun penulis sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim , bahwa selain dikaitkan dengan adanya Berita Acara negosiasi PPLT Klaten Area, apabila dikaitkan pula dengan adanya Berita Acara Penyelesaian Perjanjian tanggal 29 Desember 2005 disebutkan bahwa PT Telkom (Tergugat I) memutuskan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama tanpa kompensasi apapun. Dalam hal ini penulisan berpendapat, didalam Berita Acara tersebut juga tidak mencantumkan mengenai pelanggaran terhadap kewajiban dari H Wagiyo (Penggugat), padahal dalam Perjanjian Pembangunan Jaringan Telepon antara Kandatel Solo dengan Warga Desa Mlese, Jombor, Pokak, didalam pasal 5

disebutkan , jika pihak kedua tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan, maka pihak pertama dapat dibebaskan dari segala kewajibannya.

Adanya pengakhiran perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh PT Telkom Kandatel Solo (Tergugat I), yang dilakukan dengan cara mengakhiri perjanjian dengan tanpa kompensasi apapun dan mengambil alih pemasaran terhadap 128 SST yang merupakan sisa yang belum terjual, yang menimbulkan kerugian, menyebabkan Penggugat (H Wagiyo) yang merupakan kuasa dari Pemerintah Desa Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten (Turut Tergugat), mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri dengan dasar melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Adanya gugatan H Wagiyo (Penggugat) terhadap PT Telkom Kandatel Solo (Tergugat I) tersebut, apakah tepat berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPerdata atau termasuk ruang lingkup wanprestasi.

Persoalan yang digugat H Wagiyo (Penggugat) adalah kesewenangan pihak PT Telkom (Tergugat I) yang memutus atau mengakhiri perjanjian. Perbuatan mengakhiri perjanjian secara sepihak, yang merupakan ruang lingkup perbuatan melawan hukum .

Mengingkari hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja sama, dimana tindakan yang mengingkari hak dan kewajiban yang tertuang dalam akta perjanjian yang disepakati, sebenarnya dasar utama gugatannya adalah wanprestasi .

Namun ketika membicarakan tentang Perbuatan Melawan Hukum tentunya akan menghadapkan kita pada hal menentukan apakah suatu perbuatan

itu merupakan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi .Hal ini terjadi karena mungkin saja hal yang kita nilai sebagai perbuatan melawan hukum, ternyata hanya merupakan perbuatan wanprestasi semata.

Hubungan hukum antara H Wagiyo (Penggugat) dan PT Telkom (Tergugat I) memang berdasarkan adanya hubungan kontraktual , yaitu berawal dengan adanya perjanjian antara Pemerintah Desa Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten (Turut Tergugat) dengan PT Telkom Kandatel Solo (Tergugat I), yang kemudian H Wagiyo ditunjuk sebagai kuasa oleh Pemerintah Desa Mlese untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Sehingga jika salah satu pihak dianggap tidak melaksanakan perjanjian, maka apabila mengajukan gugatan dengan berdasarkan kepada adanya wanprestasi.

Akan tetapi ketika terdapat kesewenangan dalam pelaksanan perjanjian, yaitu apabila salah satu pihak menganggap jika pihak lainnya tidak melaksanakan perjanjian, kemudian melakukan pengakhiran perjanjian secara sepihak, maka dasar yang digunakan untuk mengajukan gugatan adalah adanya perbuatan melawan hukum, meskipun pada awalnya terdapat hubungan kontraktual .

Menggabungkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam gugatan dapat dilakukan, asalkan Penggugat dapat menentukan dengan jelas dan dapat membuktikan dalam gugatan dan proses persidangan, mana perbuatan yang termasuk kedalam lingkup wanprestasi dan mana yang masuk perbuatan melawan hukum .

Pentingnya pembedaan gugatan wanprestasi dan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum adalah karena dalam praktek biasanya sering terjadi

kerancuan, apakah gugatan tersebut berdasarkan perbuatan melawan hukum ataukah wanprestasi, yang akan berakibat gugatan tidak dapat diterima .

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh penulis terhadap hasil penelitian yang dilakukan tentang pengakhiran perjanjian secara sepihak, yang telah dilakukan oleh PT Telkom Kandatel Solo, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian yang diakhiri oleh salah satu pihak, ketika jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian ternyata telah berakhir, bukanlah merupakan perbuatan pengakhiran perjanjian secara sepihak .

2. Pengakhiran perjanjian secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum, jika perjanjian tersebut diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.

3. Pengakhiran perjanjian tersebut seharusnya tidak begitu saja dilakukan oleh salah satu pihak, karena sesuai dengan pasal 1266 KUHPerdata, pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui Pengadilan.

B.Saran-Saran

Saran-saran yang dapat penulis kemukakan, sehubungan dengan kesimpulan tersebut adalah :

1. Adanya pemahaman kepada para pihak yang melakukan perjanjian terhadap isi perjanjian, sehingga para pihak memang memiliki itikad baik untuk melakukan perikatan antara satu dengan yang lainnya, dan tidak menimbulkan wanprestasi. Demikian juga dalam hal melakukan pengakhiran perjanjian secara sepihak, harus berpegang pada isi perjanjian yang telah dibuat, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum, yang diakibatkan adanya pihak yang tidak mematuhi kesepakatan yang sudah dituangkan dalam perjanjian tersebut dan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang berlaku. Pemahaman tersebut dapat disampaikan melalui kegiatan sosialisasi atau konsultasi hukum.

2. Mengingat belum adanya suatu peraturan yang secara khusus mengatur tentang perjanjian, maka disarankan agar pemerintah sebaiknya mengeluarkan suatu peraturan tersendiri yang mengatur tentang syarat-syarat, kekuatan mengikat dan akibat hukum perjanjian. Peraturan tersebut sangat diperlukan, agar tidak membingungkan masyarakat maupun pihak-pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian. Dengan adanya peraturan yang berbentuk Undang-undang

tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui dengan jelas, tentang syarat-syarat, kekuatan mengikat dan akibat hukum suatu perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Bambang Wahyu, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Djaja S Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung .

Djohari Santoso, 1995, *Hukum Perjanjian*, Bagian Peneribitan dan Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, Yogyakata.

HFA. Vollmar, 1984, *Pengantar Studi Hukum Perdata (Jilid III)*, Rajawali, Jakarta.

J. Satrio, 1993, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

----------, 1992, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung.

Komariah Emong Sapardjaja, 2000, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung.

Mariam Darus Badrulzaman, 2006, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung .

----------, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku III tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.

Moch Chidir Ali, 1993, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung.

Moegni Djojodirjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Munir Fuady, 1999, *Hukum kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung .

M. Yahya Harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta .

P.N.H. Simanjuntak, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Citra Mandiri, Bandung.

Purwahid Patrik, 1998, *Asas Itikad Baik, Kepatutan Dalam Perjanjian*, Badan Penerbit UNDIP , Semarang .

Rosa Agustina, 2004, *Perbuatan Melawan Hukum*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pasca Sarjana, Jakarta.

Riduan Syahrani, 1985, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung .

R. Setiawan, 1997, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Bardin, Jakarta.

Salim HS, 2006, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta .

Soenyoto Wiro Soemarto, 1983, *Asas-asas Hukum Perdata*, Bina Pelangi, Jakarta.

Soetojo Prawirohamidjojo, 1979, *Hukum Perikatan*, Bina Ilmu, Surabaya .

Subekti, 1997, *Hukum Perjanjian,* Intermasa, Jakarta .

Sudargo Gautama, 1987, *Pengantar Hukum Perdata Intermasional Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta.

Suharnoko, 2005, *Hukum Perjanjian (Teori Analisa Kasus)*, Kencana, Jakarta .

Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Perbuatan Melawan Hukum*, Sumur, Bandung .

P U T U S A N

No. 50/Pdt.G/2009/PN. Klt.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

H. WAGIYO, Laki-laki, umur 40 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta,

Beralamat di Macanan Rt. 02 Rw.01 Karanganom Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten, yang dalam hal ini diwakili oleh ***KUNTHI DYAH WARDANI, SH, MUSLIH H. RAHMAN, SH*** dan ***WAHYU WIDAYAT, SH***, Kesemuanya Advocat dan Konsultan Hukum pada Law Office KD-Wardani & Associates berkantor di Jogja Town House 3 Kav. A-6 Jl. Sorowajan Baru 16 A Jogjakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan PN. Klaten dibawah No. 119/2009. tertanggal 28 Mei 2009, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : ***PENGGUGAT*** ; ------

M E L A W A N

1. ***PT. TELKOM, Tbk KANDATEL Solo,*** Jl. Mayor Kusmanto No.1, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : JOKO IRIANTO, SH/580052, DIDUT SUPRIHYANTO, SH, MH/621390, TEGUH MARTONO HARYADI/632507 dan HARTONO, SH/591412, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. K. TEL.22/HK510/UTA-00/2009 tanggal 23 Juni 2009, selanjutnya disebut sebagai : ***TERGUGAT I.*** ----------
---

2. ***PT. BINA INFORINDO,*** beralamat di Jl. Kampung Melayu Besar No. 19 A, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : SUPARDI

SUKAMTO, SH, MH dan KUSUMAWATI DEWI, SH, Advocat yang berkantor di Jl. Batan Selatan No. 20 Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2009 selanjutnya disebut sebagai : ***TERGUGAT II*** . ----------

3. ***Pemerintah Desa Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten,*** beralamat di Kantor Pemerintah Desa Mlese, Kec. Ceper Kab. Klaten, selajutnya disebut : ***TURUT TERGUGAT*** . --

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan tersebut ;

Telah memanggil kedua belah pihak yang berpekara untuk hadir di persidangan yang telah ditetapkan ;

Telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui perdamaian dengan cara mediasi dan menetapkan ***Sdr. Mansur B. BcIp, SH, Mhum,*** sebagai Hakim Mediator ;

Telah membaca laporan dari Hakim Mediator yang bersangkutan tertanggal 10 Agustus 2009 tentang upayanya untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui perdamaian, akan tetapi tetap juga tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan pekara ini dengan perdamaian ;

Telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat yang dibacakan dipersidangan ;

Telah membaca dan mempelajari jawaban dari Para Tergugat ;

Telah membaca dan mempelajari Replik dari Penggugat ;

Telah membaca dan mempelajari Duplik dari Para Tergugat ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti tertulis yang diajukan para pihak dipersidangan ;

Telah memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak dipersidangan ;

Telah membaca dan mempelajari kesimpulan yang diajukan oleh para pihak ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdafatar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 02 juni 2009 di bawah register No. 50/Pdt.G/2009/PN. Klt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya warga Desa Mlese, Jombor, Pokok, Kecamatan Ceper, Kab. Klaten dan sekitarnyaberkeinginan untuk memasang jaringan telepon kabel dari PT. Telkom, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan antara warga yang berminat dengan Pemerintah Desa Mlese, Kec. Ceper Kab. Klaten.
2. Bahwa hasil dari pertemuan tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Mlese pada tanggal 1 April 2004 dengan membuat permohonan pemasangan telepon kabel kepada PT. Telkom Kandatel Solo (Terguggat I).
3. Bahwa setelah dilakukan survey dan peninjauan lokasi kemudian terjadilah kesepakatan antara PT. Telkom Kandatel Solo (Tergugat I) dengan Pemerintah Desa Mlese Kec. Ceper Kab. Klaten (Turut Tergugat) yang dituangkan dalam " *Perjanjian Pembangunan Jaringan Telepon Atas Partisipasi Warga Desa Mlese, Jombor, Pokak Antara Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi Solo dengan Kepala Desa Meger, Jombor, Pokak* " No. 111/HK-810/RE4-D2-00/2004 tanggal 18 Juni 2004.
4. Bahwa sesuai pasal 2 perjanjian tersebut dinyatakan secara tegas bahwa Desa Mlese, Jombor, Pokak akan mendapatkan alokasi sambungan telepon sebanyak 432 sambungan sambungan telepon (SST).
5. Bahwa sesuai pasal 3 ayat (2) b.iv perjanjian itu, Pemerintah Desa Mlese, Jombor, Pokak (Turut Tergugat) juga berkewajiban untuk menyediakan tanah ukuran 2 x 2 M untuk penempatan (Digital Line Circuit) DLC-480 dilokasi halaman Kantor Kelurahan Mlese dengan biaya sewa tanah selama 10 tahun sebesar Rp. 6.000.000,- yang dibebankan pada Pihak Pertama (Tergugat I).
6. Bahwa selain itu sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Pihak Kedua (Turut Tergugat) yang harus diserahkan untuk pembangunan telepon ke Pihak Pertama (Tergugat I) adalah satu unit perangkat DLC 480 Merk Teledata, yang harus diserahkan secara sekaligus kepada Tergugat I dalam jangka waktu 21 hari.
7. Bahwa harga DLC (Digital Line Circuit) 480 Merk Teledata tersebut adalah sekitar Rp. 494.610.620,- dan dikarenakan Turut Tergugat tidak memliki dana

sebesar itu untuk pembelian DLC 480 Merk Teledata, maka Turut Tergugat meminjam uang kepada Penggugat dan selanjutnya diberikan kuasa untuk mengurusi segala hal yang berkaitan dengan obyek perjanjian tersebut, termasuk dalam memasarkan SST dan memperhitungkannya dengan nilai pinjaman, sebagaimana tertuan dalam Surat Kuasa tertanggal Juli 2004 yang dibuat dan ditandatangani Turut Tergugat.

8. Bahwa hal itu kemudian ditindaklanjuti oleh Penggugat dan Tergugat II dengan " Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DLC (Digital Line Circuit) antara Koordinatro Desa Mlese Kec. Ceper Kab. Klaten dengan PT. BINA INFORINDO " tanggal 13 Juli 2004 dengan nilai pekerjaan pengadaan dan pemasangan DLC sebesar Rp. 494.610.620,- (sudah termasuk PPN 10 %), jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 3 minggu.
9. Bahwa terhadap harga pekerjaan pengadaan dan pemasangan DLC tersebut kemudian Penggugat negoisasi ulang / minta discount dengan Tergugat II dan kemudian disepakati sebesar Rp. 466.000.000,- (empat ratus enam puluh enam juta rupiah), dan kemudian pada tanggal 4 Oktober 2004, Penggugat mentransfer uang sebesar Rp. 466.000.000,- (empat ratus enam puluh enam juta rupiah) kepada Tergugat II melalui Bank BRI Klaten ke rekeningt Bank BCA Cabang Tebet Barat No. 436.380.1270.
10. Bahwa setelah 3 bulan sejak transfer uang oleh Penggugat, ternyata DLC (Digital Line Circuit) yang dijanjikan oleh Tergugat II juga belum datang dan belum terpasang, dan baru bisa dipasang pada bulan Januari 2005 setelah Tergugat II berulangkali ditagih dan diperingatkan oleh Penggugat.
11. Bahwa sebulan kemudian yaitu pada bulan Februari tahun 2005 jaringan telepon sudah kring / hidup akan tetapi ternyata kualitas jaringan masih sangat buruk, kalau gagang telepon diangkat tidak segera terdengar nada tunggu, telepon sering mati karena listrik sering mati atau batery kering tidak kuat. Bahwa saat itu Tergugat I juga tidak menyatakan secara resmi jika jaringan telepon sudah siap dipasarkan (ready for sale) dan juga tidak ada serah terima secara resmi kepada Turut Tergugat dan Penggugat untuk segera memasarkan jaringan telepon tersebut.

12. Bahwa buruknya kualitas jaringan telepon hal itu jelas-jelas menunjukkan adanya cacat tersembunyi dan itikat tidak baik dari Tergugat I dalam memenuhi isi perjanjian tersebut.
13. Bahwa akibat adnya cacat tesebut mengakibatkan keengganan warga yang semula sangat berminat untuk memasang jaringan telepon, sehinga keadaan tersebut jelas-jelas menyulitkan dan merugikan Penggugat yang telah diberi kuasa oleh Turut Tergugat untuk memasarkan jaringan telepon tersebut.
14. Bahwa Penggugat berulangkali meminta kepada Tergugat I untuk memperbaiki kualitas jaringan telepon tersebut akan tetapi Tergugat I kurang memperhatikan dan selalu mendalilkan bahwa hal itu sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
15. Bahwa kondisi tersebut jelas merugikan dan menyulitkan dalam memasarkan sisa Satuan Sambungan Telepon (SST) kepada warga meskipun Tergugat I telah memperpanjang jangka waktu pemasarannya, akan tetapi warga tetapn enggan memasang karena buruknya kualitas jaringan tersebut.
16. Bahwa pada tanggal 14 November 2005 dengan bertempat di Solo, antara Penggugat dan Tergugat I bersepakat, telah dibuat BERITA ACARA NEGOISASI PPLT (Penyediaan dan Pengembangan Layanan Telekomunikasi) KLATEN AREA, yang pada intinya berisi bahwa untuk DLC (Digital Line Circuit) yang bertempat di Desa Mlese masih tersisa 128 SST yang belum terpasang dari kapasitas 480 SST, serta akan dilakukan redesain jaringan dan PKS (Perjanjian Kerja Sama) akan di akhiri pada akhir bulan Februari 2006.
17. Bahwa kemudian secara tiba-tiba pada tanggal 29 Desember 2005 dibuat Berita Acara Penyelesaian Perjanjian Pembangunan Jaringan Telepon Atas Partisipasi Warga di Desa Bonyokan Jatinom, Mlese, Jombor dan Polak, yang pada intinya berisi Tergugat I secara sepihak memutuskan untuk mengakhiri Kerjasama tanpa kompensasi apapun. Dan selanjutnya pemasaran/PSB telepon dilokasi tersebut menjadi hak Tergugat I sepenuhnya.
18. Bahwa pengakhiran kerjasama secara sepihak tersebut diatas, seharusnya tidak dilakukan oleh Tergugat I karena penyebab dari tidak terpenuhinya target pemasaran sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, walaupun sudah

dilakukan perpanjangan waktu untuk pemasaran, bukan oleh Penggugat. Melainkan karena tindakan-tindakan yang menjadi tanggung jawab Tergugat I maupun Tergugat II, antara lain :

1) Kualitas jaringan telepon yang buruk, yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat I.
2) Terlambatnya pemasangan DLC (Digital Line Circuit) yang menjadi tanggung jawab Tergugat II.

19. Bahwa dengan diakhirinya kerjasama secara sepihak oleh Tergugat I, Penggugat telah menyatakan keberatan dengan dibuatnya Berita Acara Penyelesaian Perjanjian Pembangunan Jaringan Telepon Atas Partisipasi Warga di Desa Bongokan Jatinom, Mlese, Jombor dan Polak namun atas keberatan tersebut, Tergugat I tetap pada keputusannya untuk mengakhiri kerjasamanya.
20. Bahwa diakhirinya kerjasamja secara sepihak tersebut, nyata-nyata menunjukkan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.
21. Bahwa dengan diakhirinya Kerjasama secara sepihak oleh Tergugat I, Penggugat jelas-jelas merasa dirugikan karena masih terdapat sisa sebanyak 128 SST yang belum terpasang, yaitu sebesar :
    - 128 SST x biaya PSB per 1 SST Rp. 1.750.000,- (satu juta tuhuhg ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 224.000.000,- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah).
    - Bahwa apabila Rp. 224.000.000,- (dau ratus dua puluh empat juta rupiah), sejak pengakhiran kerjasama secara sepihak yaitu Desember 2005 hingga sekarang atau 41 bulan, oleh Penggugat dimasukkan kedalam deposito dengan bunga 1.5 % per bulan, maka Penggugat kehilangan keuntungan yang besarnya : Rp. 224.000.000,- x 41 x 15 % = Rp. 137.760.000,- (seratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
    - Bahwa dengan demikian jumlah total Penggugat = Rp. 224.000.000,- + 137.760.000,- = 361.760.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

22. Bahwa selain tersebut diatas, Penggugat secara materiil juga mengalami kerugian yang berasal dari tarif abonemen yang dikenakan terhadap tiap SST, dengan kapasitas DLC (Digital Line Circuit) Mlese sejumlah 480 SST, terhitung sejak pengakhiran kerjasama secara sepihak yaitu Desember 2005 hingga sekarang atau 41 bulan, dengan besaran :

    Bahwa kerugian Penggugat yang berasal dari pemakaian minimal / tarif abonemen SST yang mempergunakan DLC (Digital Line Circuit) yang dibeli oleh Penggugat : Biaya Abonemen per bulan Rp. 31.500,- x 480 x 41 bulan = Rp. 619.920.000,- (enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

23. Bahwa uang atau dana dari Penggugat yang di investasikan kedalam Kerja Sama dengan Tergugat I merupakan dana kredit dari Bank, dengan berlarutnya masalah ini Penggugat mengalami kesulitan dalam melakukan setoran ke Bank.

    Bahwa karena berlarutnya masalah ini, usaha Penggugat yang lainnya ikut terganggu dan terbengkalai.

    Bahwa semula Penggugat merupakan nasabah yang baik suatu Bank, namun dengan kesulitan Penggugat dalam melakukan setoran, nama baik Penggugat masuk katagori nasabah yang kurang baik, sehingga hal-hal tersebut, secara immaterial sangat merugikan Penggugat sebagai seorang pengusaha.

    Bahwa apabila diuangkan kerugian Penggugat secara Immaterial sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

24. Bahwa dengan demikian akibat berlarutnya masalah ini Penggugat mengalami kerugian yang aopbila diperhitungkan dengan uang adalah sebesar Rp. 1.981.680.000,- (satu rilyar sembilan ratus selapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

    - Kerugian materiil :

      Kerugian PSB = Rp. 362.760,- (tiga ratus enam puluh satu jutarujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

      Kerugian tarif abonemen = Rp. 619.920.000,- (enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

    - Kerugian immaterial = Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Total kerugian = Rp. 1.981.680.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

25. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya tuntutan Penggugat di kemudian hari, dan untuk kelancaran persidangan perkara mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat yang bentuk dan jenisnya akan Penggugat susulkan kemudian.
26. Bahwa untuyk menjamin agar Para Tergugat memenuhi isi putusan perkara ini, mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengenakan bunga berganda (anatocisme) kepada Para Tergugat sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan keterlambatan apabila Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini dapat dilaksanakan menurut hukum sampai dengan dilaksanakan oleh Tergugat I.
27. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat memenuhi isi putusan perkara ini mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengenakan uang paksa (dwangsom) kepada Para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini dapat dilaksanakan menurut hukum sampai dengan dilaksanakan oleh Para Tergugat.
28. Bahwa sudah sepatutnya pula supaya Turut Tergugat agar tunduk dan patuh pada putusan ini.
29. Bahwa gugatan Penggugat didasari bukti-bukti otentik dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum dan kebenaran, mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi baik dari Tergugat I, dan Para Turut Tergugat maupun pihak lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memanggil kedua belah pihak, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservaoir Beslag) terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat yang bentuk dan jenisnya akan Penggugat susulkan kemudian.
3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
4. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril dan materiil kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.981.680.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :
   - Kerugian Materiil :
     Kerugian PSB : Rp. 361.760.000,- (tiga ratus enam puluh
     Satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
     Kerugian Tarif Abonemen : Rp. 619.920.000,- (enam ratus sembilan
     Belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
   - Kerugian Immateriil : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
   - Total Kerugian : Rp. 1.981.680.000,- (satu milyar sembilan ratus
     Delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

   Selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dijalankan oleh Tergugat.
6. Menghukum Para Tergugat untuk emmbayar bunga berganda sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan keterlambatan sejak putusan imi mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dijalankan oleh Para Tergugat.

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa terhadap gugatan para penggugat tersebut, Tergugat I telah menanggapinya dengan mengajukan jawaban tertanggal 9 September 2009, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN TIDAK BERDASAR PADA KUASA YANG BENAR. Bahwa apabila Penggugat melakukan gugatan dengan berdasar kepada kuasa yang diberikan oleh Turut Tergugat, maka jelas gugatan Penggugat tidak sah. Surat Kuasa dari Turut Tergugat kepada Penggugat tidak menyebutkan adanya Hak Subsititusi. Oleh karena itu surat kuasa dari Sdr. H. Wagiyo kepada Advocat dalam gugatan ini tidak sah.
2. SUBYEK IN ERROR. Bahwa apabila Penggugat melakukan gugatan untuk dirinya sendiri, jelas bahwa tidak ada hubungan hukum sama sekali angtara Penggugat dan Tergugat I, karena perjanjian Kerja Sama yang ada adalah antara pihak Tergugat I dan Turut Tergugat, Lurah Mlese.
3. SUBYEK IN ERROR atau KURANG PIHAK, Bahwa apabila Penggugat bertindak untuk dirinya sendiri, bukan untuk dan atas nama Lurah Mlese sebagai Mitra dari Tergugat I dalam Perjanjian Pembangunan Jaringan Telepon Atas Partisipasi Warga Desa Mlese, Jombor, dan Pokak No. Tel.111/HK-810/RE4D2-00/2004 tanggal 18 Juni 2004, maka Tergugat I dibebaskan demi hukum. Hal ini berdasarkan pada Pasal 7 Perjanjian tersebut diatas, bahwa Tergugat I dibebaskan dari segala tuntutan sehubungan dengan Perjanjian tersebut. Dalam hal ini setidak-tidaknya Gugatan Kurang Pihak.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan berdasarkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan murah, maka dengan sangat tepat apabila gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima /Niet Ontvankelijk Verklaar (NO).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh gugatan yang disampaikan pihak Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.
2. Bahwa benar warga Desa Mlese dan sekitarnya membutuhkan sarana komunikasi berupa sambungan pesawat telepon yang kemudian mengajukan melalui surat permohonan No 145/35/IV/2004 tanggal 1 April 2004 kepada GM Kandatel Solo (Tergugat I) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mlese yang isinya berupa permohonan sambungan jaringan telepon.
3. Bahwa untuk menindaklanjuti keinginan warga Desa Mlese tersebut maka dibuatlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pembangunan Jaringan Telepon atas Partisipasi Warga Desa Mlese, Jombor, Pokak yang ditandatangani oleh GM Kandatel Solo (Sdr. Teguh Prasetyo) dan Kepala Desa Mlese (Sdr. Supama) dengan No. Tel.111/HK-810/RE4D2-00/2004 tanggal 18 Juni 2004.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) butir b Perjanjian No. Tel.111/HK-810/RE4D2-00/2004 tanggal 18 Juni 2004, Pihak Kedua (Kepala Desa Mlese/Turut Tergugat) hanya berhak untuk mengajukan Pasang Baru (PSB) sejumlah 432 Satuan Sambungan Telepon (SST) dalam waktu 90 hari kalender sejak jaringan telekomunikasi yang dibangun siap dioperasikan yaitu sebagaimana tertuang Bahwa dari jangka waktu yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam PKS yaitu selama 90 hari kalender, ternyata Penggugat tidak dapat menyelesaikan pemasaran, kemudian pihak Tergugat I memberikan kebijaksanaan beberapa kali untuk perpanjangan, namun tetap belum membuahkan hasil.
5. dalam Berita Acara (BA) Uji Terima Pekerjaan Pembangunan tanggal 23 November 2004.

6. Bahwa surat kuasa yang diberikan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat tertanggal Juli 2004, sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah investasi.
7. Bahwa dalam butir 8 surat gugatan Penggugat menyatakan " ... kemudian ditindaklanjuti oleh Penggugat dan Tergugat II dengan " perjanjian pengadaan ... dst ". Pernyataan tersebut jelas tidak benar, faktanya adalah Surat Kuasa tersebut dibuat tidak untuk menindaklanjuti Penggugat melakukan transaksi dengan Tergugat II. Hal ini terlihat bahwa dalam Surat Kuasa tersebut sudah mencantumkan adanya Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DLC dengan Tergugat II, yang berarti bahwa Surat Kuasa dibuat setelah adanya Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DLC. Kuat diduga bahwa Surat Kuasa tersebut dibuat oleh Penggugat sebagai bentuk rekayasa, akal-akalan untuk mengelabui sehingga menimbulkan kesan seolah-olah Turut Tergugat memerlukan Penggugat sebagai Investor penyandang dana untuk membiayai pembelian perangkat DLC.
8. Bahwa pada butir 10 surat gugatan Penggugat menyatakan bahwa DLC baru dipasang pada bulan Januari 2005 adalah pernyataan yang tidak benar, mengada-ada. Faktanya pada tanggal 23 November 2004 telah ditandatangani Berita Acara Uji Terima dari Tergugat II kepada Tergugat I yang menyatakan bahwa perangkat dalam keadaan baik. Apalagi sejak tanggal 1 Desember 2004 sudah ada pelanggan yang dinyatakan selesai instalasi dan siap digunakan (kring). Fakta lain adalah Berita Acara Serah Terima dari Turut Tergugat kepada Tergugat I pada tanggal 13 Desember 2004.
9. Bahwa Penggugat menyampaikan buruknya kualitas jaringan, gagang telepon diangkat tidak terdengar nada tunggu, listrik sering mati atau baterei kering tidak kuat, hal ini merupakan alasan yang tidakberdasar dan dibuat-buat. Ddengan adanya Berita Acara Serah Terima perangkat DLC membuktikan bahwa kualitas jaringan secara sistem dinyatakan baik. Apalagi listrik mati otomatis perangkat akan dicatu dengan baterei kering. Apalagi beterei kering tidak kuat untuk mencatu ketika listrik mati maka akan terjadi gangguan massal, seluruh pelanggan yang terhubung melalui DLC akan mati. Hal ini sama sekali belum

pernah terjadi. Bahkan tidak pernah ada laporan gangguan yang disampaikan kepada Tergugat I.

10. Bahwa Penggugat mempersoalkan tidak adanya pernyataan secara resmi jika jaringan sudah siap dipasarkan (ready for sale) juga tidak ada serah terima secara resmi kepada Turut Tergugat dan Penggugat untuk segera memasarkan jaringan telepon. Hak ini sama sekali tidak menghalangi proses pemasaran, faktanya sangat sangat jelas bahwa sudah ada pelanggan yang tersambung dengan baik (" kring") sejak tanggal 1 Desember 2004. Fakta lain bahwa pada tanggal 23 Nopember 2004 telah ditandatangani .
11. Bahwa pada butir 12 surat gugatan Penggugat menyatakan buruknya kualitas jaringan yang menunjukkan adanya cacat tersembunyi dan itikad baik dari Tergugat I dalam memenuhi isi perjanjian. Ini merupakan tuduhan yang sangat mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar. Faktanya tidak pernah ada laporan gangguan kepada Tergugat I dan pada tanggal 23 Nopember 2004 telah ditandatangani Berita Acara Uji Terima dari Tergugat II kepada Tergugat I yang menyatakan bahwa peangkat dalam keadaan baik.
12. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada butir 13, 14, dan 15 gugatannya adalah alasan yang dicari-cari. Keengganan warga untuk memasang jaringan telepon sama sekali bukan karena disebabkan kualitas jaringan. Penggugat selalu bedalih keengganan warga karena buruknya kualitas, justru sebaliknya keengganan itu karena harga yang ditawarkan oleh Penggugat terlalu tinggi.
13. Bahwa pernah dibuat kesepakatan pada tanggal 14 Nopember 2005 adalah menunjukkan itikad baik Tergugat I dalam upaya mencari solusi pemasaran yang telah jauh melampaui dari bataswaktu yang disepakati dalam Perjanjian. Dalam Berita Acara tersbut dinyatakan bahwa dibuat untuk keperluan Amandemen. Selain dari itu dikuatkan lagi dengan Berita Acara Tambahan tanggal 23 Desember 2005 yang pada intinya bahwa Berita Acara sebelumnya dibuat untuk usulan minta persetujuan perpanjangan kepada yang berwenang.
14. Tergugat I tidak pernah melakukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak sebagaimana disebutkan Penggugat dalam tuntutan butir 17. Perjanjian dalam Pasal 3 dan Pasal 8 Perjanjian Kerja Sama. Hal ini menunjukkan bahwa

Penggugat tidak memahami isi PKS, tidak beritikad baik dalam melakukan suatu kerjasama, sebagamana tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi " semua persetujuan yang dibuat sesuai dnegna undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ". Jelas menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran hukum.

15. Bahwa pada butir 18, 19 dan 20 surat gugatan Penggugat menyatakan buruknya kualitas jaringan dan terlambatnya pemasangan DLC sehingga seharusnya tidak dilakukan pengakhiran kerjasam. Ini merupakan tuduhan yang sangat mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar. Berulangkali harus ditegaskan bahwa diakhirinya kerjasam adalah karena jangkawaktu perjanjian yang memang telahberkahir, bahkan telah diberikan toleransi perpanjangan beberapa kali sehingga waktunya jauh lebih lama masa perpanjangan dari pada masa yang disepakati dalam Perjanjian. Maka sangat tidak masuk akal apabila dengan pemberian toleransi yang sedemikian panjang masih dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
16. Bahwa pada butir 21 surat gugatan Penggugat menampilkan hitung-hitungan yang sama sekali bukan haknya. Lebih mengherankan lagi lalu menghitung keuntungan bunga bank yang seolah-olah memiliki deposito. Padahal, siapapun yang membaca Perjanjian akan dengan mudah memahami bahwa dalam pasal 3 ayat (1) a. iii sisa sebanyak 128 SST adalah menjadi Hak Pihak Pertama (Tergugat I).
17. Bahwa pada butir 22 surat gugatan Penggugat menyatakan adanya kerugian yang berasal dari tarif abonemen dari sebanyak 480 SST. Sesuai aturan yang berlaku bahwa biaya abonemen adalah sepenuhnya hak Telkom. Bagaimana bisa dan dari mana jalan pikirannya bahwa uang abonemen Pelanggan Telkom bukan haknya Telkom ? Apalagi menghitungnya dikalikan 480 SST selama 41 bulan. Sekali lagi terpaksa harus dikatakan bahwa Penggugat sudah keterlaluan mengada-ada, sama sekali tidak ada dasarnya.
18. Bahwa pada butir 23 dan 24 surat gugatan Penggugat adalah merupakan rentetan dari dalil-dalil Penggugat yang jelas mengada-ada, sama sekali tidak ada dasar

hukumnya. Oleh karena itu wajar dan sangat pantas untuk diabaikan, tidak perlu dipertimbangkan secara hukum.

19. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat I tersebut diatas, maka sangatlah jelas dan tidak berdasar apabila Penggugat mengajukan permintaan untuk diletakkannya sita jaminan, permohonan untuk mengenakan bunga berganda, dan permohonan untuk mengenakan uang paksa. (butir 25, 26, 27 gugatan). Oleh karena itu Tergugat I secara tegas menolak untuk diletakkannya sita jaminan, bunga berganda maupun yang paksa.
20. Bahwa demikian pula permohonan Penggugat mengenai putusan serta merta (butir 29 gugatan), adalah sesuatu yang tidak masuk akal sehat dan bertentangan dengan hukum.

GUGAT BALIK (REKONPENSI) :

Bersama dengan pengajuan jawaban ini, perkenankanlah Tergugat I mengajukan Gugat Balik terhadap Penggugat. Dengan sendirinya Tergugat I dalam Rekonpensi ini berubah status menjadi Penggugat Rekonpensi, sedangkan Penggugat dalam Konvensi berubah status menjadi Tergugat Rekonvensi.

Adapun yang menjadi alasan mengajukan Gugat Balik (Rekonvensi) ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Telkom Indonesia Tbk adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai krebilitas sebagai Perusahaan yang telah Go Publik. Sahamnya selain dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, juga dimiliki oleh para pemodal asing maupun dalam negeri. Sahamnya selain di dalam negeri juga diperjualbelikan di luar negeri yaitu di New York Stock Exchange dan London Stock Exchange. Adanya persoalan hukum dapat berpengaruh terhadap turunnya harga saham.
2. Bahwa dengan adanya perkara ini maka operasional, waktu dan biaya dari Managemen Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan. Penggugat Rekonvensi juga dirugikan nama baik dan citra perusahaan.

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi dengan tunai, segera

dan sekaligus atas kerugian berupa kerugian materiil dan immateriil dengan besaran sebagai berikut :

a. Biaya perjalanan, dan operasional sekali hadir dalam acara persidangan adalah : 4 orang x Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) = Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Sampai dengan hari ini (enam kali pertemuan) biaya yang sudah dikeluarkan sebesar : 6 x Rp. 2.800.000,- = 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah). Apabila persidangan ini dilakukan sampai 20 (dua puluh) kali pertemuan maka biaya yang akan dikeluarkan sebesar 20 x 2.800.000,- = Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).
b. Biaya konsultasi dan laporan setiap bulan ke kantor pusat PT. Telkom di Bandung : 4 orang x Rp. 2.800.000,- = Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah). Sampai dengan pertemuan hari sudah 2 kali konsultasi dan laporan sehingga mengeluarkan biaya sebesar : 2 x 11.200.000,- = 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Apabila acara persidangan memakan waktu sampai dengan enam bulan maka biaya yang dikeluarkan adalah sebesar : 6 x 11.200.000,- = 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
c. Biaya gaji karyawan yang mengurusi perkara ini. Diperhitungkan bahwa perkara ini memerlukan tenaga 4 (empat) orang karyawan, selama 60 hari kerja. Maka biaya yang dikeluarkan Perusahaan adalah 4 x 60 x 868.056,- = Rp. 208.333.440,- (dua ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh tibu emapat ratus empat puluh rupiah).
d. Kerugian immateriil berupa citra dan nama baik PT. Telkom Indonesia Tbk. Sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
e. Jumlah keseluruhan Penggugat Rekonvensi tidak kurang dari Rp. 5.331.533.440,- (lima milyar tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah).

Berdasar uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, kami memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi telah merusak citra dan nama baik Penggugat Rekonvensi yang merugikan PT. Telkon Indonesia dan merupakan perbuatan melanggar huykum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata.
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mentaatinya kesepakatan yang telah dibuat, padahal menurut teori dalam hukum perjanjian adalah semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pacta sunt servanda) sebagaimana tercantum dalam pasal 1338 KUH Pdt.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi akibat perbuatannya sebesar Rp. 5.331.533.440,- (lima milyar tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi setiap hari kelalaian dalam melaksanakan putusan tersebut.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.
7. Menyatakan Keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat Rekonvensi mengajukan bantahanm, banding atau kasasi.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, kami memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat I.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak diterima (N.O).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Ex aquo et bono, apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Tergugat II telah menanggapi gugatan Penggugat dengan mengajukan jawaban tertanggal September 2009, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

Gugatan Penggugat tidak didasari kuasa yang benar :

1. Bahwa suatu gugatan dapat diajukan sendiri (inperson), dan atau dengan cara memberikan kuasa.
2. Bahwa apabila gugatan diajukan dengan memberikan kuasa, maka kuasa tersebut dapat diberikan kepada saudara yaitu dengan kuasa insidentil dan apabila kuasa diberikan kepada Pengacara / Advocat harus yang mempunyai ijin beracara sesuai dengan undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advocat.
3. Bahwa dalam perkara ini gugatan diajukan oleh Kantor Advocat KD-WARDANI & Associate, berkantor di Jalan Sorowajan Baru 16 A Jogjakarta, yang bertindak untuk dan atas nama H. WAGIYO, laki-laki, 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Macanan RT.02 RW.01 Karanganom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten.
4. Bahwa setelah Tergugat II baca dan teliti gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita nomor 7, dengan jelas bahwa WAGIYO, sebagai kuasa dari Pemerintah Desa Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten.
5. Bahwa karena WAGIYO hanya sebagai kuasa dari Pemerintah Desa Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten, maka disini perlu dikaji apakah kuasa yang diberikan oleh WAGIYO kepada Kantor Advocat KD-WARDANI & Associate, berkantor di Jalan Sorowajan Baru 16 A Jogjakarta, memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
6. Bahwa sesuai dengan dengan pasal 1803 KUH Pdt yang berbunyi : " si kuasa bertanggung jawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya ".

7. Bahwa dalam ayat 1 berbunyi : jika ia tidak diberikan kekuasaan untuk menunjuk orang seorang lain sebagai penggantinya.
8. Bahwa ternyata kuasa yang diberikan oleh Pemerintah Desa Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten kepada WAGIYO tanpa tanggal Juli 2004 tidak ada kata-kata diberikan Hak Substitusi, maka dengan demikian kuasa (pelimpahan) yang diberikan WAGIYO kepada Kantor Advocat KD-WARDANI & Associate, berkantor di Jalan Sorowajan Baru 16 A Jogjakarta, adalah tidak sah.
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan Pengguggat Obscuur Libel (kabur) :

10. Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum, bahwa dengan demikian dalam Fundamentum gugatan Penggugat harus menyantumkan siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum.
11. Bahwa setelah Tergugat II baca dan teliti, dalam Fundamentum gugatan tidak ada yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum namun dalam petitumnya nomor 3 berbunyi : " Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ".

    Bahwa disini jelas yang dimaksud Para Tergugat pasti Tergugat I dan Tergugat II, sehingga dengan menyatakan secara hukum Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar sehingga gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (obscuur libel).
12. Bahwa antara fundamentum dan petitum dalam gugatan Penggugat terjadi kontradiksi sehingga tidak sinkron, hal ini dikarenakan didalam petitum gugatan Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam fundamentumnya hanya Tergugat I saja yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Hal yang demikian ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi mohon termuat dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Pengguga kecuali yang secara tegas diakuinya.
3. Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi akan Tergugat II tanggapi yang ada kaitannya / sangkut pautnya dengan Tergugat II.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita nomor 8 yang menyatakan : " bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II telah mengadakan Perjanjian Pengadaan Dan Pemasangan DLC (Digital Line Circuit) antara Koordinator Desa Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten dengan PT. Bina Inforindo, tanggal 13 Juli 2004 dengan nilai pekerjaan pemasanagan DLC sebesar Rp. 494.610.620,- (empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus dua puluh rupiah) sudah termasuk PPN 10 % jangka waktu pelunasan 3 3 (tiga) minggu ", adalah benar adanya.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita nomor 9 yang menyatakan : " Bahwa terhadap harga pekerjaan dan pemasangan DLC (Digital Line Circuit) tersebut kemudian Penggugat negoisasi ulang / meminta discon dengan Tergugat II dan kemudian disepakati sebesar Rp. 466.000.000,- (empar ratus enam puluh enam juta rupiah) dan kemudian pada tanggal 4 Oktober 2004, Penggugat mentransfer uang sebesar Rp. 466.000.000,- (empar ratus enam puluh enam juta rupiah) kepada Tergugat II melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Klaten ke rekening Bank Central Asia (BCA) Cab. Tebet Barat No. 430.380.1270 ".
   - Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 9 tersebut diatas akan Tergugat II tanggapi sebagai berikut :
     - Bahwa Tergugat II tidak pernah memberikan discon kepada Penggugat sehingga sampai sekarang Penggugat masih mempunyai kekurangan pembayaran sebesar Rp. 494.610.620,- - Rp. 466.000.000,- = Rp. 28.610.620,- (dua

puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus dua puluh rupiah), sehingga dalil gugatan Penggugat harus ditolak.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita nomor 10 yang menyatakan : bahwa setelah 3 (tiga) bulan sejak transfer uang oleh Penggugat, ternyata DLC (Digital Line Circuit) yang dijanjikan Tergugat II juga belum datang dan belum terpasang, danbaru bisa dipasang pada bulan Januari 2005 setelah Tergugat II berulangkali ditagih dan diperingatkan oleh Penggugat.

   - Bahwa dalil posita nomor 10 akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :

     ➢ Bahwa dalil Penggugat tesebut diatas adalah tidak benar, karena sebagaimana Berita Acara Uji Terima (PAT) Pekerjaan Pembangunan DLC Lokasi : Mlese Klaten Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan, sesuai dengan PKS Nomor : ... /HK-810-D2-00 /2004 Taanggal : .... 2004, antara ADE W, pekerjaan : Instalator yang mewakili PT. Bina Inforindo sebagai Pihak Pertama dan SUMARYONO , pekerjaan : Staff Prandal yang mewakili PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Unit Kandatel Solo sebagai Pihak Kedua, tanggal 23 Nopember 2004, Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua hasil pekerjaan uji terima (PAT) pekerjaan pembangunan DLC kapasitas 480 SST lokasi Mlese Klaten.

     Adapun hasil pekerjaan tersebut sebagai berikut :

     1. Hasil pengukuran elektris baik (hasil terlampir).
     2. Hasil visual / physik baik.
     3. Status PAT diterima / tidak diterima.

     ➢ Bahwa dengan diserahkannya pekerjaan pembangunan DLC tersebut dari PT. Bina Inforindo kepada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk tersebut, maka kewajiban Tergugat II dalam pekerjaan telah selesai sehingga apabila Penggugat mengatakan bahwa pekerjaan tersebut baru dikerjakan pada

bulan Januari 2005 adalah tidak benar, sehingga dalil gugatan Penggugat harus ditolak.

III. DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa dalam hal ini Tergugat Konvensi ingin mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi untuk itu Tergugat II Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi mohon disebut Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Turut Tergugat II Rekonvensi.
2. Bahwa apa yang tertuang dalam Konvensi mohon terbaca kembali dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa sebagaimana Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DLC (Digital Line Circuit) antara Koordinator Desa Mlese Kec. Ceper Kab. Klaten dengan PT. Bina Inforindo, tanggal 13 Juli 2004 dengan nilai pekerjaan pemasangan DLC sebesar Rp. 494.610.620,- (empat ratus sembilan puluh empat juta enan ratus sepuluh ribu enam ratus dua puluh rupiah) sudah termasuk PPN 10 %, namun hingga gugatan Rekonvensi ini diajukan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi baru membayar sebesar Rp. 466.000.000,- (empat ratus enam puluh enam juta rupiah) sehinga masing mempunyai kekurangan pembayaran sebesar Rp. 28.610.620,- (dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus dua puluh rupiah).
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konvensi dalam menjalankan usahanya mendapat pinjaman modal dari Bank, sehingga setiap bulannya harus membayar bunga.
5. Bahwa kekurangan pembayaran Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebesar Rp. 28.610.620,- (dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus dua puluh rupiah) apabila dihitung dengan bunga Bank sebesar 1 % (satu persen) dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mentransfer uang sebesar Rp. 466.000.000,- (empat ratus enam puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi pada bulan November 2004 sehingga sekarang kerugian Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi adalah sebesar :

58 bulan x 1 % x Rp. 28.610.620,- = 16.594.159,- (enam belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).

Bahwa selain daripada itu Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi harus mengeluarkan biaya untuk membayar Advocat / Pengacara dalam penanganan perkara ini sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi sebagai seorang pengusaha karena adanya permasalahan ini adalah kredibilitasnya / nama baiknya menjadi tercemar, tersitanya waktu dan tenaga dan pabila dihitung dengan uang kerugian Penggugat Konvensi / Tergugat II Konvensi sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memutuskan :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat Rekonvensi.
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi masih mempunyai kekurangan pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi sebesar Rp. 28.610.620,- (dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus dua puluh rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar bunya Bank sebesar 58 bulan x 1 % x Rp. 28.610.620,- = 16.594.159,- (enam belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar biaya Advocat / Pengacara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memutuskan :

Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak seluruh gugatan Penggugat.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi.

- Mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Turut Tergugat juga telah mengajukan jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bermula pada hari, tanggal dan bulan Turut tergugat lupa akan tetapi tahunnya 2004, telah datang tiga orang dirumah Kepala Desa Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten, diantaranya Kepala Desa Mlese (Bpk. SUBARJO), Bpk. SURYADI (pensiunan Guru) dan satu orang lagi yang belum saya kenal. Selanjutnya mereka memngenalkan diri bernama H. WAGIYO alamat : Macanan 02/01, Karanganom Kaltena Utaara, Klaten. Kedatangan mereka bertiga menawarkan kepada saya, apakah Masyarakat Desa Mlese membutuhkan jaringan tilpon kabel ? Kalau membutuhkan jaringan tilpun kabel H. WAGIYO sanggup mengusahakan dengan syarat bagi yang berniat supaya mengumpulkan KTP yang masih berlaku dan menyerahkan kepada H. WAGIYO.
2. Beberapa hari kemudian saya membentuk Panitia untuk sosialisasi / menawarkan jaringan tilpun kabel kepada Masyarakat Desa Mlese, Desa Jombor dan Desa Pokak. Dan mendapatkan data yang diehendaki oleh bpk. H. WAGIYO / Penggugat sebagai syarat untuk mendaftarkan konsumen jaringan tilpun kabel serta untuk ditindak lanjuti.
3. Pada tanggal 01 April 2004 Penggugat datang kerumah membawa proposal surat permohonan sambungan jaringan tilpun kabel yang ditujukan kepada GM. KANDATEL SOLO, Jalan Mayor Kusmanto No. 1 Solo. Surat permohonan

tersebut dibuat atau diredaksi oleh Penggugat untuk ditandatangani oleh Kepala Desa dan distempel Desa Mlese (Penggugat mengatakan kalau pihak Telkom tidak mau atau kebertan mengadakan kontrak kerja dnegan perorangan / yang dikehendaki oleh Telkom adalah suatu instansi Pemerintah).

4. Pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2004 sekitar jam 11.00 Wib, Penggugat dengan mengendarai Mobil Kijang yang didalamnya telah ada bebeapa orang / penumpang yang belum saya kenal, kecuali Bapak YULIADI Camat Wedi tahun 2004, menjemput saya di Kantor Desa Mlese untuk berangkat bersama-sama ke PT. Telkom Solo dan menghadap Ir. HARTONO untuk menandatangani Surat Perjanjian Pembangunan Jaringan Telepon No. Tel/111/HK-810/RE4-D2-00/2004, sebelum saya menandatangai lebih dahulu saya membaca isi Surat Perjanjian tersebut, dalam Surat Perjanjian tersebut Pihak Kedua / Pemerintah Desa Mlese menyerahykan satu unit perangkat DLC Merk Teledata dan tanah seluas 2 x 2 M^2 untuk penempatan pernagkat DLC 480 tersebut. Karena harga DLC 480 tersebut kurang lebih Rp. 494.610.620,- . Pemerintah DesaMlese tidak mampu, akhirnya lewat HP Turut Tergugat konsultasi dengan Penggugat yang saat itu sedang menunggu di lantai dasar Kantor PT. Telkom. Dalam pembicaraan tersebut Penggugat menyanggupi pengadaan Perangkat DLC 480 tersebut dan PT. Telkom tidak keberatan DLC Merk Teledata yang mengadakan atau membeli investor atau Penggugat.
5. Pemerintah Desa Mlese / Turut Tergugat hanya menyediakan tanah seluas 2 x 2 M^2 untuk penempatan perangkat DLC di lokasi halaman Kantor Desa Mlese dengan sewa tanah selama 10 (sepuluh) tahun sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sudah diterima lunas dan mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Mlese, selanjutnya uang sewa tersebut seluruhnya dimasukkan dalam penerimaan Anggaran Desa Mlese tahun 2004.
6. Benar bahwa dalam perjanjian No. Tel/111/HK-810/RE4-D2-00/2004 Turut Tergugat harus menyediakan perangkat DLC 480 Merk Teledata karena tidak memiliki angggaran untuk membeli, selanjutnyua Penggugat (H. WAGIYO) menyodorkan Surat Kuasa yang telah dibuat atau dipersiapkan oleh Penggugat untuk dimintakan tanda tangan Kepala Desa Mlese guna melanjutkan /

menindaklanjuti Proses sampai pelaksanaan Perjanjian No. Tel/111/HK-810/RE4-D2-00/2004 sehingga terbit Perjanjian Kerja Sama Pengadaan dan Pemasangan DLC 480 Merk Teledata antar PT. BINA INFORINDO dengan Koordinator Desa Mlese yang diwakili oleh H. WAGIYO (Penggugat).

7. Dalam Surat Kuasa yang diredaksi oelh Penggugat dan dimintakan tanda tangan Kepala Desa Mlese tersebut isinya memerikan Kuasa kepada Penggugat untuk mengurusi serta memenuhi segala hal yang berkaitan dengan obyek perjanjian tersebut. Kemudian pihak Penggugat langsung mengadakan kontak dan menindak lanjuti Surat Perjanjian tersebut bersama TERGUGAT I dan TERGUGAT II, kemudian Turut Tergugat tidak mencampuri atau tidak mengetahui masalah Pengadaan DLC 480 serta harta yang sebenarnya karena sepenuhnya sudah ditangani oleh Penggugat.
8. Menurut pengamatan Turut Tergugat terhadap Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya sangat baik dan respek. Terbukti dalam pengadaan DLC 480 Merk teledata dan Kabel serta orang-orang berjalan lancar.

Menimbang bahwa Penggugat telah menanggapi jawaban dari Tergugat I, II, dan Turut Tergugat tersebut dengan mengajukan Replik tertanggal 30 September 2009 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, dan Tergugat II telah mengajukan Duplik nya tertanggal 13 Oktober 2009 (Tergugat I) dan 14 Oktober 2009 (Tergugat II) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa foto copy yang telah bermaterai dan telah dicocokkan pula sesuai dengan aslinya, yaitu :

1. Fotocopy dari fotocopy Perjanjian Pembangunan Jaringan Telepon Atas Partisipasi Warga Desa Mlese, Jombor, Pokak, antara KANDATEL SOLO dengan Kepala Desa Mlese, Jombor dan Pokak No. 111/HK-810/RE4-D2-00/2004 (bukti P.1).
2. Fotocopy Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DLC antara Koordinator Desa Mlese Kec. Ceper Kab. Klaten dengan PT. BINA INFORINDO tanggal 13 Juli 2004 (bukti P.2).

3. Fotocopy INVOICE/Faktur dari PT. BINA INFORINDO No. B128/MLS/10/04/I, tertanggal 10 Oktober 2004 (bukti P.3).
4. Fotocopy Faktur Pajak Standar dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : DODJD-0160-0000147 (bukti P.4).
5. Fotocopy Kwitansi Penerimaan Pembayaran No. B128/MLS/10/04/I (bukti P.5).
6. Fotocopy Slip Pengiriman Uang oleh H. Wagiyo kepada PT. BINA INFORINDO melalui BRI Klaten ke rekening Bank BCA Cab. Tebet Barat (bukti P.6).
7. Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Rapat Kesepakatan Sales PPLT (Hibah) untuk daerah Mlese, Wedi dan Jatinom tertanggal 17 Mei 2005 (bukti P.7).
8. Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Negoisasi PPLT Klaten Area, tertanggal 14 Nopember 2005 (bukti P.8).
9. Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Penyelesaian Perjanjian Pembangunan Jaringan Telepon atas Partisipasi Warga di Desa Bonyokan Jatinom, Mlese, Jombor dan Pokak, tertanggal 29 Desember 2005 (bukti P.9).
10. Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang Bank BNI tanggal 04 Agustus 2004 (bukti P.10).
11. Fotocopy Nota Faktur tanggal 09 Agustus 2004, Toko UD AROFAH sebesar Rp. 18.400.000,- (bukti P.11).
12. Fotocopy Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2004 sejumlah Rp. 25.400.000,- (bukti P.12)
13. Fotocopy INVOICE / Faktur dari PT. GT KABEL INDONESIA Tbk No. 05100062, tertanggal 3 Januari 2005 (bukti P.13).
14. Fotocopy Nota Penerimaan Barang yang diterbitkan KOPEGTEL SOLO No.200097 tertanggal 5 Mei 2005, berjumlah Rp. 5.600.000,- (bukti P.14).
15. Fotocopy Nota Penerimaan Barang yang diterbitkan KOPEGTEL SOLO No. 200098, tertanggal 5 Mei 2005 berjumlah Rp. 9.250.000,- (bukti P.16).
16. Fotocopy Form Design / Gambar Rencana Jaringan Telepon Mlese, Jombor, Pokak (bukti P.16).

Menimbang bahwa disamping mangajukan surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Drs. H. Romli :

- Bahwa saksi tahu Proyek Jaringan Ufal sejak tahun 2004-2005 karena saksi pernah didatangi oleh Bp. Wagiyo (Penggugat), dan diminta untuk membantu Bp. Wagiyo (Penggugat) mencari pemasaran (pelanggan) ;
- Bahwa H. Wagiyo sebagai orang yang menangani proyek Telepon dan saksi diminta sebagai semacam investor berlanjut untuk dimintai tolong memasarkan kepada warga didaerah Jombor dan Mlese sebagai pelanggan pemasang Telepon , dan atas penawaran (pemasaran) tersebut saksi mendapat pelanggan (peminat) sebanyak 80 (delapan puluh) nomor ;
- Bahwa harga untuk tiap peminat tidak sama dan cara pembayarannyapun juga tidak sama.
- Bahwa jika ada penawaran dari peminat, setelah ditanyakan kepada Bp. Wagiyo, dari penawaran seharga Rp.2.000.000,- tersebut ada yang mau dan ada yang keberatan, namun dari harga yang dimaui (setujui) oleh warga, harus mendapatkan Acc (persetujuan) dari Bp. Wagiyo, makanya harga ada yang tidak sama dari masing-masingpelanggan telepon tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah membaca perjanjian yang pernah dibuat oleh Penggugat, namun saksi mendengar yang menangani proyek pemasangan telepon tersebut adalah Bp. Wagiyo, karena saksi tahu yang memasang maupun mengirim kabel telepon ke wilayah pemasang telepon tersebut adalah anak buahnya Bp. Wagiyo.
- Bahwa 80 sambungan baru yang berhasil dipasarkan oleh saksi tidak hanya dilakukan pada pada tahun 2004 saja, namun 80 nomor tersebut sampai tahun 2006 masalahnya penawaran kepada warga (peminat) agak sulit.
- Bahwa saksi berhenti memasarkan setelah Telkom memutuskan karena waktu yang diberikan telah habis.
- Bahwa batas waktu yang saksi ketahui adalah antara Bp. Wagiyo dengan Telekom, dan pada tahun 2006 diteruskan oleh Telekom untuk mencari

pelanggan pemasang Telepon, namun saksi tidak ingat bulannya, yang ingat saksi tahun 2006, pergantian tersebut.

- Bahwa setelah ditawarkan oleh Telekom kepada para pelanggan pemasang telepon, justru saksi mendapat dampratan dari para pelanggan, karena harga dari Bp. Wagiyo paling mahal (Rp.2.000.000,-) sedangkan harga dari Telekom sangat murah (Rp.450.000,-).
- Bahwa menurut Penggugat, Penggugat mengalami kerugian kerugian, antara lain Pengeluaran dengan pemasukan tidak seimbang, karena angsuran dari para pelanggan (pemasang) telepon tidak lancar disamping itu untuk memasarkan nomor telepon tersebut agak sulit, dan setelah diambil alih oleh Telekom masih ada sisa nomor yang belum terpasang.
- Bahwa saksi belum pernah melihat bukti P.1. yang diajukan oleh Penggugat, namun saksi tahu betul kalau Bp. Wagiyo (Penggugat), betul-betul memiliki Hak untuk memasang jaringan telepon tersebut.
- Bahwa pembayaran oleh para pemasang dilakukan secara diangsur ada yang 1 (satu) tahun, dan ada yang macam-macam serta ada yang tidak tepat, juga baru ada yang membayar satu kali masih adanya tunggakan , ada juga yang tidak mau membayar lagi kekurangannya, setelah dibandingkan dengan harga telekom yang murah tersebut, akhirnya tidak mau melunasi kekurangannya dan dianggap sudah lunas.
- Baha jaringan sudah dipasang oleh Penggugat, lalu setelah habis waktunya, masih ada sisa nomor yang belum terjual, akhirnya sisa nomor yang belum terjual tersebut proyek dari Penggugat, dijual oleh Telekom dengan harga yang lebih murah padahal pelanggan (pemasang telepon) lewat Wagiyo masih ada tunggakan pembayaran.
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Telekom (Tergugat) sebagai mitra kerja.

Saksi 2. S u p a m a :

- Bahwa setahu saksi ada permasalahan pemutusan hubungan kerja antara (Penggugat) dengan pihak Telekom.

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Mlese dari tahun 1998 s/d 2006.
- Bahwa saksi pernah diminta sebagai pencari pelanggan (Konsumen), pada hari dan tanggalnya saksi lupa namun pada tahun 2004, saksi diminta untuk membantu mencari Konsumen oleh Penggugat dan atas permintaan oleh Wagiyo tersebut saksi bersedia mengumpulkan para pelanggan/konsumen.
- Bahwa pada saat itu Penggugat belum membawa surat perjanjian, saksi hanya diminta mencari pelanggan, kemudian setelah saksi mendapat pelanggan, baru diusulkan ke Solo, selanjutnya saksi diajak ke Solo pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi namun jam 11.00.Wib. bertiga yaitu ke Solo bersama-sama Saksi,Wagiyo dan Bapak Camat, sesampainya di Solo (di Telekom) saksi diminta ke atas sedangkan Wagiyo dibawah, lalu saksi diatas bertemu dengan Bp. Hartono, oleh Bp. Hartono saksi diminta untuk menandatangani perjanjian yang telah disiapkan oleh Bp. Hartono, isi perjanjian tersebut untuk pemasangan jaringan Telepom, di pihak Desa Mlese harus menyiapkan Tanah ukuran 2x2 m2 dan menyiapkan DLC, atas permintaan tersebut saksi kaget (terkejut) karena saksi tidak mampu untuk menyiapkan permintaan oleh Telekom tersebut, lalu saksi menelpon lewat HP. Kepada Bp. Wagiyo (Penggugat) yang berada dibawah, lalu Wagiyo mengatakan kepada saksi, supaya saksi tetap menandatangani perjanjian tersebut, lalu atas permintaan Wagiyo tersebut, saksi menandatangani surat perjanjian tersebut (Bukti P.1).
- Bahwa benar saksi yang menandatangani bukti P.1 tersebut.
- Bahwa yang diminta oleh Telkom kepada saksi adalah menyiapkan DLC dan tanah, untuk DLC sudah disanggupi oleh Wagiyo (Pembeliannya) sedangkan tanah yang menyiapkan adalah Desa Mlese.
- Bahwa selanjutnya ditindaklanjuti oleh saksi, namun atas kesanggupan dari Wagiyo tersebut , dan saksi sudah memberikan Kuasa sepenuhnya kepada Wagiyo untuk selanjutnya saksi tidak tahu, karena pada waktu saksi akan menandatangani perjanjian bukti P.1 tersebut sudah mengatakan tidak mampu untuk menyiapkan pembelian DLC, namun oleh Wagiyo saksi tetap disuruh menandatangi perjanjian (bukti P.1) tersebut.

- Bahwa yang menyiapkan DLC adalah Penggugat, setelah Penggugat membeli DLC, lalu dipasang Jaringan.
- Bahwa yang membeli kabeli, tiang dan kabel rumah adalah Penggugat sedangkan pihak Telekom hanya memasang Jaringannya saja.
- Bahwa para pelanggan pembayarannya tidak sama, dan pelanggan pertama mau membayar sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pelanggan belakang mau membayar sebesar Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara : pertama membayar biaya rekening sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Pelanggan mendapatkan Slip, lalu Slip difoto copy, foto copy Slip tersebut diberikan kepada Wagiyo, kemudian Telepon berbunyi (Kring) baru pelunasan pembayarannya.
- Bahwa saksi tidak tahu lunas atau belum lunas pembelian DLC tersebut.
- Bahwa Penggugat membeli kabel untuk dipergunakan jaringan diluar Jangkauan yang memasang kabel adalah Penggugat.

Saksi 3. Agus Marwoto :

- Bahwa saksi kerja di Koperasi Telkom Klaten tahun 1992 namun sekarang sudah tidak bekerja disana lagi.
- Bahwa saksi mengetahui sedikir masalah proses pemasangan jaringan telepon pada tahun 2005.
- Bahwa ada hubungan kerja antara Penggugat dengan Telkom Ada, dan Penggugat yang memasarkan kepada Pelanggan pemasang Telepon.
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar kalau Wagiyo pernah membeli DLC untuk dipasang daerah Wedi dan Jatinom Klaten.
- Bahwa saksi mengetahui pemasangan jaringan telepon di Ds. Mlese, dan saksi juga mengerjakan Telepon ke rumah , maupun tahu penanggalannya.
- Bahwa Penggugat belum pernah membeli peralatan, namun kalau meminjam sering, dan pihak Koperasipun juga sering pinjam ke Wagiyo seperti Wagiyo pernah meminjam Tiang Telepon, lalu kalau sudah ada dikembalikan begitu juga pihak Koperasi Telekom juga pernah meminjam kepada Wagiyo, dan kalau sudah ada juga lalu dikembalikan.

- Bahwa sepengetahuan saksi harga DLC Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan itu dibayar oleh Penggugat.

Saksi 4. S a b a n i :

- Bahwa saksi adalah karyawan lepas di Koperasi Telkom sejak tahun 2005 s/d 2006 di bagian lapangan, menangani pemasangan kabel.
- Bahwa saksi tahu ada proyek pemasangan kabel telepon di Ds. Mlese.
- Bahwa yang menggaji saksi adalah H. Wagiyo karena pemasangan telepon di Ds. Mlese adalah H. Wagiyo sebagai investornya.
- Bahwa saksi tidak tahu bukti P.16.
- Bahwa saksi tahu DLC yang ditempatkan di Ds. Mlese.
- Bahwa saksi tidak tahu bukti T.I.8, tetapi saksi pernah melihat bukti T.I.9.
- Bahwa saksi tahu bukti T.I.23 tetapi T.I.25 tidak tahu.
- Bahwa bpk. Supama dan Bpk. Romli adalah yang mencari pelanggan untuk daerah Mlese.
- Bahwa kabel besar untuk pemasangan KU dan dipergunakan untuk menarik dari Desa Ngaran Mlese lewat RSI Klaten biayanya mencapai Rp.850.000,-.
- Bahwa jarak kabel besar adalah untuk 1 (satu) rol, kabel KU sekitar Lampu Merah RSI ke Mlese , kegunaannya KU untuk pebagian ke Desa Mlese.
- Bahwa yang membiayai untuk pemasangan kabel tambahan adalah H. Wagiyo.
- Bahwa saksi tahu bahwa H. Wagiyo investornya karena H. Wagiyo yang mengadakan 3 DLC di tiga tempat.
- Bahwa saksi tahu pembiayaan di Ds. Mlese oleh H. Wagiyo dari orang Telkom, semua jaringan pengadaan oleh H. Wagiyo.

Menimbang bahwa Tergugat I juga telah mengajukan surat-surat bukti yaitu berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokan sesuai dengan aslinya, yaitu :

1. Fotocopy Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kepala Desa Mlese No. 111/HK-810/RE4-D2-00/2004 tgl. 18 Juni 2004 (bukti TI.1).
2. Fotocopy dari fotocopy Surat Kuasa dari Supama kepada H. Wagiyo (bukti TI.2).
3. Fotocopy dari fotocopy Surat Kuasa dari Supama kepada H. Wagiyo (bukti TI.3).

4. Fotocopy Berita Acara (BA) Uji Terima Pekerjaan Pembangunan DLC dalam rangka serah terima pekerjaan sesuai dengan PKS (bukti TI.4).
5. Fotocopy BA Hibah dan Serah 2006 Terima Jaringan Telepon Lokasi Desa Mlese, Jombor, Pokak No. Tel.260/HK810/RE4-410/2004 tanggal 13 Desember 2004 (bukti TI.5).
6. Fotocopy Print Data Pelanggan Pasang Baru a.n. Drs. Sutamto No. Telp. 0272-332220 (bukti TI.6).
7. Fotocopy dari fotocopy BA Rapat Kesepakatan Sales PPLT (Hibah) untuk daerah Mlese, Wedi dan Jatinom (bukti TI.7).
8. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 12 Juli 2006 a.n. Sdr. Herman Joseph Supardjo, alamat : Belang Wetan Rt.001/Rw.002 Klaten Utara, Klaten (bukti TI.8).
9. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 13 Juli 2006 a.n. Sdr. Sahadad (bukti TI.9).
10. Fotocopy Surat Pernyataan Sdr. Margono dan Sdr. Setyono tertanggal 31 Juli 2006 (bukti TI.10).
11. Fotocopy dari fotocopy BA Negoisasi PPLT Klaten Area lokasi Jatinom, Mlese, Wedi (bukti TI.11).
12. Fotocopy dari fotocopy ANALISA BISNIS CIP Klaten Area, dibuat dan ditandatangani bersama antara Sdr. Wagiyo, Sdr. Wazman dan Pihak Telkom (bukti TI.12).
13. Fotocopy dari fotocopy BA Tambahan (menunjuk BA negoisasi PPLT Klaten tertanggal 14-11-2005 (bukti TI.13).
14. Fotocopy dari fotocopy Surat dari Telkom kepada Kepala Desa Mlese No. Tel. 119/HK000/RE4-D2-30/2005 perihal Batas Waktu Pelaksanaan Pemasaran SST hasil Pembangunan Pola PPLT (bukti TI.14).
15. Fotocopy dari fotocopy BA Penyelesaian Perjanjian Pembangunan Jaringan Telepon atas Partisipasi Warga Desa Bonyokan Jatinom, Mlese, Jombor dan Pokak (bukti TI.15).
16. Fotocopy dari fotocopy Surat dari POLRES Klaten No. B/251/V/2007/Reskrim tanggal 4 Mei 2007, perihal : Perkembangan Penanganan Kasus Penggelapan/Penipuan (bukti TI.16).

17. Fotocopy dari fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (S2HP) dari POLWIL Surakarta, tertanggal 19 Desember 2007 (bukti TI.17).
18. Fotocopy dari fotocopy Surat Pengaduan dari Sdr. Wagiyo kepada DIRUT Telkom (Arwin Rasyid) tertanggal 29 Desember 2005 (bukti TI.18).
19. Fotocopy dari fotocopy Surat Pengaduan dari Sdr. Wagiyo kepada DIRUT Telkom (Arwin Rasyid) tertanggal 29 Desember 2005 (bukti TI.19).
20. Fotocopy dari fotocopy Surat Pengaduan dari Sdr. Wagiyo kepada Presiden RI tertanggal 20 April 2006 (bukti TI.20).
21. Fotocopy dari fotocopy Surat Pengaduan dari Sdr. Wagiyo kepada Presiden RI tertanggal 20 April 2006 (bukti TI.21).
22. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan a.n. Wagiyo tertanggal 7 Agustus 2006 (bukti TI.22).
23. Fotocopy Surat Pernyataan a.n. Sabani, tertanggal 13 Juli 2006 (bukti TI.23).
24. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan a.n. Wagiyo, tertanggal 12 Maret 2004 (bukti TI.24).
25. Fotocopy Surat Keterangan a.n. Ali Suryadi, tertanggal 3 Agustus 2006 (bukti TI.25).

Menimbang bahwa disampint mengajukan surat-surat bukti tersebut, Tergugat I juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan yang antara lain sebagai berikut :

Saksi I. Setiono :

- Bahwa saksi adalah instalatir kabel rumah yang kerja pada H. Wagiyo dan digaji oleh H. Wagiyo juga.
- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah pemasangan jaringan telepon di Ds. Mlese sejak tanggal 13 – 12 – 2004 s/d 28 – 11- 2005.
- Bahwa kalau ada orang yang akan memasang (pelanggan) Telepon harus melalui Wagiyo, dan saksi sudah bisa memasang kabel rumah sebanyak 158 Pelanggan.
- Bahwa Wagiyo yang mengadakan DLC untuk Sentral Telepon.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan datangnya DLC, namun saksi tahu DLC sudah terpasang di Desa Mlese.

- Bahwa saksi mulai kerja memasang kabel rumah sejak tanggal 13 – 12 – 2004 s/d 28 – 11 – 2005.
- Bahwa yang memasang jaringan dalam adalah saksi dan materialnya yang membeli saksi dan uangnya didapat dari Wagiyo untuk 158 SST.
- Bahwa kapasitas DLC yang terpasang di Ds. Mlese adalah 480 SST.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian antara H. Wagiyo dengan PT. Bina Inforindo dan dan tidak mengetahui juga perjanjian antara H. Wagiyo dengan Kepala Desa Mlese.
- Bahwa harga yang dijual kepada pelanggan oleh H. Wagiyo sebesar Rp.1750.000,- s/d Rp.3.000.000 ,-.
- Bahwa harga dari Telekom sebesar Rp.220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah), dapat discont 50 %, jadi yang dibayar hanya sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Kalau ada komplaint langsung memberi tahu, dan pernah ada komplaint 1 (satu) atau 2 (dua) kali, itu belum sampai waktunya dan bisa diberitahu dengan pelan-pelan.
- Bahwa pada Bulan Desember 2004 DLC sudah dipasang di Desa Mlese.
- Bahwa setahu saksi ada penambahan kabel di luar gambar.
- Bahwa harga dari Telekom sebesar Rp.220.000,-dan dari Wagiyo sebesar Rp.1.750.000,- karena Wagiyo yang mengadakan (membeli) DLC.

Saksi 2. Yuli Kristanto. :

- Bahwa saksi tidak tahu masalah gugatan Penggugat ini.
- Bahwa saksi pernah kerja di Penggugat pada bulan Nopember 2004 sampai dengan bulan Desember 2005, saksi sebagai Instalatur kabel rumah di Desa Mlese.
- Bahwa setahu saksi, harga per SST yang dijual ke pelanggan seharga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sampai dengan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) rata-rata.
- Bahwa di Ds. Mlese tidak ada masalah atau gangguan, namun khusus DLC nya, kalau listrik mati Telepon juga ikut mati.

Menimbang bahwa sedangkan Tergugat II juga mengajukan bukti surat berupa yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, yaitu :

1. Fotocopy Perjanjian Kerja Sama Pengadaan dan Pemasangan DLC antara Koordinator Desa Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten dengan PT. BINA INFORINDO (bukti TII.1).
2. Fotocopy dari fotocopy BA Uji Terima (PAT) Pekerjaan Pembangunan DLC, Lokasi : Mlese Klaten, Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan tertanggal November 2004 (bukti TII.2).

Menimbang bahwa Tergugat II juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Yahya Munandar :

- Bahwa saksi pernah kerjasama dengan PT. Bina Inforindo yaitu pemasangan DLC sekitar tahun 2005 s/d akhir tahun 2006.
- Bahwa saksi kenal H. Wagiyo, yaitu sebagai koordinator masyarakat.
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan H. Wagiyo dengan PT. Bina Inforindo.
- Bahwa DLC sudah dilengkapi dengan batere kering.
- Bahwa apabila listrik padam, perangkat DLC tetap hidup. Baterai penuh dipergunakan sekitar 8 s/d 10 jam, tetapi kalau semakin lama semakin kurang bagus hanya dipergunakan sekitar 6 s/d 8 jam saja.
- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja hanya melakukan pemasangan DLC saja.
- Bahwa pernah terjadi komplaint setelah DLC di Mlese terpasang yaitu ada gangguan pada alat pengatur AC untuk membangkitkan DLC tersebut.
- Bahwa saksi tidak ingat kapan komplaint itu, tapi masih dalam tenggang waktu garansi.
- Bahwa tidak ada masalah dengan DLC yang dipasang tersebut.

Saksi 2. R a t n o :

- Bahwa saksi adalah pegawai PT. Primbun.

- Bahwa ada kerjasama antara PT. Primbun dengan PT. Bina Inforindo, yaitu yang mendapat proyek adalah PT. Bina Inforindo, sedangkan yang memasang / mengerjakan adalah PT. Primbun.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kerjasama antara H. Wagiyo dengan PT. Bina Inforindo ataukah tidak.
- Bahwa DLC sudah dilengkapi dengan batere keringnya.
- Bahwa pernah ada masalah dengan DLC yang dipasang di Mlese, yaitu revoyer rusak dari AC ke DC yang mengakibatkan telepon mati.
- Bahwa kerusakan itu hanya sekali dan sudah langsung diperbaiki dan tidak ada masalah lagi.
- Bahwa betere kering itu berfungsi sebagai pengganti kalau listrik mati dan mampu bertahan sampai 8 jam.
- Bahwa saksi hanya datang sekali ke Mlese karena ada komplaint, dan hari itu juga langsung teratasi.

Menimbang bahwa sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat disini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahakan dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I, dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan mereka masing-masing, dan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah pula mengajukan eksepsi dengan mengemukakan alasan-alasan yang apabila dirangkum adalah mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Gugatan tidak berdasar pada Kuasa yang benar. Surat Kuasa dari Turut Tergugat kepada Penggugat tidak menyebutkan adanya Hak Subsititusi. Oleh karena itu surat kuasa dari Sdr. H. Wagiyo kepada Advocat dalam gugatan ini tidak sah. WAGIYO hanya sebagai kuasa dari Pemerintah Desa Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten, maka disini perlu dikaji apakah kuasa yang diberikan oleh WAGIYO kepada Kantor Advocat KD-WARDANI & Associate, berkantor di Jalan Sorowajan Baru 16 A Jogjakarta, memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang ataukah tidak, sesuai dengan dengan ketentuan pasal 1803 KUH Pdt.
2. Subyek in error. Bahwa apabila Penggugat melakukan gugatan untuk dirinya sendiri, jelas bahwa tidak ada hubungan hukum sama sekali antara Penggugat dan Tergugat I, karena Perjanjian Kerja Sama yang ada adalah antara pihak Tergugat I dan Turut Tergugat, Lurah Mlese.
3. Subyek in error atau kurang pihak, Bahwa apabila Penggugat bertindak untuk dirinya sendiri, bukan untuk dan atas nama Lurah Mlese sebagai Mitra dari Tergugat I dalam Perjanjian Pembangunan Jaringan Telepon Atas Partisipasi Warga Desa Mlese, Jombor, dan Pokak No. Tel.111/HK-810/RE4D2-00/2004 tanggal 18 Juni 2004, maka Tergugat I dibebaskan demi hukum. Hal ini berdasarkan pada Pasal 7 Perjanjian tersebut diatas, bahwa Tergugat I dibebaskan dari segala tuntutan sehubungan dengan Perjanjian tersebut. Dalam hal ini setidak-tidaknya Gugatan Kurang Pihak.
4. Gugatan Penggugat Obscuur Libel (kabur).
    - Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian dalam Fundamentum gugatan Penggugat harus menyantumkan siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dalam Fundamentum gugatan tidak ada yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum namun dalam petitumnya nomor 3 berbunyi : " Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ".

- Bahwa disini jelas yang dimaksud Para Tergugat pasti Tergugat I dan Tergugat II, sehingga dengan menyatakan secara hukum Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar sehingga gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (obscuur libel).
- Bahwa antara fundamentum dan petitum dalam gugatan Penggugat terjadi kontradiksi sehingga tidak sinkron, hal ini dikarenakan didalam petitum gugatan Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam fundamentumnya hanya Tergugat I saja yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Hal yang demikian ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel).

Menimbang bahwa menunjuk pada eksepsi Para Tergugat tersebut, maka eksepsi para tergugat tersebut dalam hukum acara disebut sebagai Eksepsi Prosessual di Luar Kompetensi ;

Menimbang bahwa ketentuan dari Pasal 136 HIR menentukan : " Tangkisan yang sekiranya hendak diajukan oleh tergugat, kecuali tentang Pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara " ;

Menimbang bahwa oleh karena itu, dengan menunjuk pada ketentuan Pasal 136 HIR tersebut, Majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan tersebut sebagai berikut ;

1. Tentang gugatan yang tidak berdasar pada kuasa yang benar :

Menimbang bahwa eksepsi pertama dari Tergugat I dan Tergugat II adalah mengenai keabsahan dari kuasa yang tidak benar dari Penggugat dimana Surat Kuasa dari Turut Tergugat kepada Penggugat tidak menyebutkan adanya Hak Subsititusi dan oleh karena itu Surat Kuasa dari Sdr. H. Wagiyo kepada Advocat dalam gugatan ini adalah tidak sah. WAGIYO hanya sebagai kuasa dari Pemerintah Desa Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa " Pemberian Kuasa " adalah suatu persetujuan mana seorang memberikan kekuasaan kepad seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (Pasal 1792 KUH Pdt) ;

Menimbang bahwa oleh karena itu sifat pokok dari pemberian kuasa tidak hanya bersifat mengatur hubungan internal antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, akan tetapi hubungan hukum itu langsung menerbitkan dan memberi kedudukan serta kapasitas kepada kuasa menjadi wakil penuh pemberi kuasa, yaitu :

- Memberi hak dan kewenangan kepada kuasa, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa terhadap pihak ketiga.
- Tindakan kuasa tersebut langsung mengikat kepada diri pemberi kuasa, sepanjang tidak melampaui batas kewenangan yang dilimpahkan pemberi kuasa kepadanya.

Menimbang bahwa dengan demikian perlu dibuktikan lebih lanjut apakah Pemberikan Kuasa Turut Tergugat kepada Penggugat tersebut memberi hak dan kewenangan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa terhadap pihak ketiga ataukah tidak dan apakah gugatan Penggugat kepada Para Tergugat semata-mata adalah untuk kepentingan sendiri Penggugat ;

Menimbang bahwa meskipun bukti TI.2 dan TI.3 yang berupa Surat Kuasa dari SUPAMA (Kades Mlese) kepada H. WAGIYO hanya berupa fotocopy dari fotocopy, akan tetapi dalam gugatan Penggugat (point 7) maupun dari jawaban Tergugat I (point 6 hal. 3) dan jawaban Turut Tergugat (point 7 hal. 2) tersurat bahwa memang ada Pemberian Kuasa dari Kepala Desa Mlese (Turut Tergugat) kepada H. Wagiyo (Penggugat). Oleh karena itu bukti TI.2 dan TI.3 **dapat dipergunakan** untuk mempertimbangkan mengenai **apa isi sebenarnya** dari Pemberian Kuasa dimaksud ;

Menimbang bahwa dalam Surat Kuasa dimaksud (bukti TI.2), apabila dirangkum, secara hukum sampai selesai dan tidak ikut campur tangannya Pemberi Kuasa yang berkaitan dengan kebutuhan pengadaan dana yang banyak serta ketidaktahuan Pemberi Kuasa selaku Wakil Warga Desa Mlese, Jombor, Pokak yang tidak mengetahui masalah telepon dengan adanya kewajiban bagi Warga yang harus

menyiapkan satu unit perangkat DLC dengan harga yang sudah ditentukan antara PT. BINA INFORINDO dengan H. Wagiyo ;

Menimbang bahwa sedangkan bukti TI.3 yang berupa Surat Kuasa tanpa tanggal, Mei 2004, didalamnya berisi hal-hal yang apabila dirangkum adalah mengenai : Penyerahan sepenuhnya kepada H. Wagiyo mengenai permasalahan di lapangan sampai selesainya telepon sehubungan adanya Perjanjian Pembangunan Jaringan Telepon atas Partisipasi Warga Desa Mlese, Kec. Ceper, Kab. Klaten dengan KANDATEL SOLO No. 111/HK-810/RE4-00/2004 tanggal 18 Juni 2004 ;

Menimbang bahwa dengan demikian isi kedua surat kuasa tersebut berkaitan dengan pengadaan DLC dan permasalahan dilapangan sampai selesainya jaringan telepon, yang tidak ada sangkut pautnya dengan " pemberian kuasa " untuk mengajukan gugatan ;

Menimbang bahwa akan tetapi justru gugatan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat itulah yang dipersoalkan dengan alasan adanya pemberian kuasa dari Turut Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa dengan demikian ini berkaitan dengan pertanyaan apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk menggugat Para Tergugat ataukah tidak ;

Menimbang bahwa hak untuk menggugat (*legal standing*) diberikan kepada siapapun sepanjang orang yang menggugat tersebut mempunyai kapasitas untuk menggugat, dengan syarat bahwa kepentingan orang / pihak tersebut telah diabaikan oleh orang yang digugat, dan haknya telah dilanggar oleh orang yang digugat tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena itu, sepanjang ada kepentingan yang diabaikan dan hak yang telah dilanggar, maka setiap orang dapat mengajukan gugatan kepada orang yang diasumsikan (dianggap) telah mengabaikan kepentingan dan merugikan hak dari orang tersebut ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini casu, Pemberian Kuasa yang diberikan Penggugat kepada *KUNTHI DYAH WARDANI, SH, MUSLIH RAHMAN, SH DAN WACHYU HIDAYAT, SH Advocat pada Law Office KD- WARDANI & Associate* untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, didasarkan pada Pemberian Kuasa Khusus dengan kewenangan-kewenangan

tertentu, yaitu sebagaimana disebut dalam Perjanjian Pemberian Kuasa dari H. WAGIYO kepada Advocat KD-WARDANI & Associate tertanggal 28 Mei 2009 yang antara lain sebagaimana disebut dalam Surat Kuasa Khusus dimaksud ;

Menimbang bahwa didalam Pemberian Kuasa tersebut didalamnya tidak disebutkan / tidak dinyatakan bahwa Pemberian Kuasa tesebut merupakan " Pengganti / Substitusi " dari Pemberian Kuasa yang diberikan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat artinya bahwa pemberian kuasa dari H. Wagiyo kepada *KUNTHI DYAH WARDANI, SH, MUSLIH RAHMAN, SH DAN WACHYU HIDAYAT, SH Advocat pada Law Office KD-WARDANI & Associate* semata-mata adalah untuk kepentingan Penggugat sendiri **tanpa didasarkan** pada Pemberian Kuasa dari SUPAMA selaku Kapala Desa Mlese ;

Menimbang bahwa dengan demikian gugatan Penggugat kepada Para Tergugat, semata-mata adalah untuk kepentingan Penggugat sendiri, bukan untuk dan atas nama Turut Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi pertama dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah tidak beralasan dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan ;

2. Tentang subyek in error atau kurang pihak :

Menimbang bahwa Tergugat I dan II dalam eksepsinya ini mengemukakan bahwa bahwa tidak ada hubungan hukum sama sekali antara Penggugat dan Tergugat I, karena Perjanjian Kerja Sama yang ada adalah antara pihak Tergugat I dan Turut Tergugat, Lurah Mlese dan berdasarkan pada Pasal 7 Perjanjian Pembangunan Jaringan Telepon Atas Partisipasi Warga Desa Mlese, Jombor, dan Pokak No. Tel.111/HK-810/RE4D2-00/2004 tanggal 18 Juni 2004tersebut diatas, bahwa Tergugat I dibebaskan dari segala tuntutan sehubungan dengan Perjanjian tersebut. Dalam hal ini setidak-tidaknya Gugatan Kurang Pihak ;

Menimbang bahwa terhadap alasan eksepsi kedua tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat diajukan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum bukan didasarkan pada Wan Prestasi (cidera janji), hal mana nampak dari petitum gugatan Penggugat point ke 3 ;

Menimbang bahwa selain nampak dari petitumnya, dalam posita gugatan Penggugat juga disebutkan antara lain pada point 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 yang apabila dirangkum menyatakan bahwa meskipun pada tanggal 14 November 2005 telah dibuat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I yang kemudian dituangkan dalam BA NEGOISASI PPLT (Penyediaan dan Pengembangan Layanan Telekomunikasi) Klaten Area yang pada intinya akan dilakukan Redesain jaringan dan PKS (Perjanjian Kerja Sama) akan diakhiri pada akhir bulan Februari 2006, akan tetapi secara tiba-tiba pada tanggal 29 Desember 2005 dibuat Berita Acara Penyelesaian Perjanjian Jaringan Telepon Atas Partisipasi Warga di Desa Bonyokan Jatinom, Mlese, Jombor dan Pokak yang pada intinya berisi Tergugat I secara sepihak memutuskan untuk mengakhiri Kerjasama tanpa kompensasi apapun, dan selanjutnya pemasaran / PSB telepon dilokasi tersebut menjadi hak Tergugat I sepenuhnya ;

Menimbang bahwa dari point-point tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat untuk menggugat Para Tergugat adalah atas dasar Perbuatan Melawan Hukum bukan atas dasar adanya suatu perjanjian diantara mereka ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan dengan dalil perbuatan melawan hukum, maka meskipun diantara mereka tidak ada hubungan hukum yang timbul dari suatu perjanjian, maka alasan Penggugat untuk menggugat Para Tergugat adalah tetap dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, eksepsi kedua inipun tidak beralasan dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan ;

3. Tentang obscuur libel :

Menimbang bahwa Tergugat II dalam eksepsinya mendalilkan bahwa antara fundamentum dan petitum dalam gugatan Penggugat terjadi kontradiksi sehingga tidak sinkron, hal ini dikarenakan dalam petitum Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dalam fundamentumnya hanya Tergugat I saja yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) ;

Menimbang bahwa terhadap alasan eksepsi ini Majelis berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa fundamentum petendi / posita dalam suatu gugatan adalah merupakan dasar atau alasan untuk menuntut yang dituangkan dalam petitum dari suatu gugatan ;

Menimbang bahwa oleh karena merupakan dasar atau landasan baik fakta maupun hukumnya, maka dalam posita harus diuraikan dengan jelas apa duduk soal dari suatu sengketa yang akan dituntut sehingga nampak ada keterkaitan yang jelas antara posita dengan petitumnya ;

Menimbang bahwa dalam perkara incasu, kalimat yang tertulis pada fundamentum gugatan angka 10, yaitu pada anak kalimat " .. **ternyata DLC yang dijanjikan oleh Tergugat II juga belum datang dan belum terpasang** .. ", pada angka 11 pada anak kalimat : " .. **akan tetapi ternyata kualitas jaringan masih sangat buruk** .. " dan pada angka 18 point ke 2. Yaitu **terlambatnya pemasangan DLC yang menjadi tanggung jawab Tergugat II,** apabila dikaitkan dengan petitum ke 3 dari gugatan Penggugat yang berbunyi : " Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ", Majelis berpendapat bahwa anak kalimat-kalimat tersebut sudah menunjukkan suatu alasan yang diuraikan oleh Penggugat berdasarkan pada fakta suatu perbuatan melawan hukum oleh Tergugat II ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, eksepsi ketiga inipun adalah tidak beralasan dan karena itu pula harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh alasan eksespsi Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan dan karena itu dikesampingkan, maka eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI :

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan antara PT. Telkom Kandatel Solo (Tergugat I) dengan Pemerintah Desa Mlese Kec. Ceper Kab. Klaten (Turut

Tergugat) yang dituangkan dalam " *Perjanjian Pembangunan Jaringan Telepon Atas Partisipasi Warga Desa Mlese, Jombor, Pokak Antara Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi Solo dengan Kepala Desa Meger, Jombor, Pokak* " No. 111/HK-810/RE4-D2-00/2004 tanggal 18 Juni 2004, Penggugat membuat Perjanjian dengan Tergugat II yang dituangkan dalam " Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DLC (Digital Line Circuit) antara Koordinator Desa Mlese Kec. Ceper Kab. Klaten dengan PT. BINA INFORINDO " tanggal 13 Juli 2004 dengan nilai pekerjaan pengadaan dan pemasangan DLC sebesar Rp. 494.610.620,- (sudah termasuk PPN 10 %), jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 3 minggu.

2. Bahwa setelah 3 bulan sejak transfer uang oleh Penggugat, ternyata DLC (Digital Line Circuit) yang dijanjikan oleh Tergugat II juga belum datang dan belum terpasang, dan baru bisa dipasang pada bulan Januari 2005 setelah Tergugat II berulangkali ditagih dan diperingatkan oleh Penggugat.
3. Bahwa sebulan kemudian yaitu pada bulan Februari tahun 2005 jaringan telepon sudah kring / hidup akan tetapi ternyata kualitas jaringan masih sangat buruk, kalau gagang telepon diangkat tidak segera terdengar nada tunggu, telepon sering mati karena listrik sering mati atau batery kering tidak kuat. Bahwa saat itu Tergugat I juga tidak menyatakan secara resmi jika jaringan telepon sudah siap dipasarkan (ready for sale) dan juga tidak ada serah terima secara resmi kepada Turut Tergugat dan Penggugat untuk segera memasarkan jaringan telepon tersebut.
4. Bahwa buruknya kualitas jaringan telepon hal itu jelas-jelas menunjukkan adanya cacat tersembunyi dan itikat tidak baik dari Tergugat I dalam memenuhi isi perjanjian tersebut.
5. Bahwa akibat adanya cacat tersebut mengakibatkan keengganan warga yang semula sangat berminat untuk memasang jaringan telepon, sehinga keadaan tersebut jelas-jelas menyulitkan dan merugikan Penggugat yang telah diberi kuasa oleh Turut Tergugat untuk memasarkan jaringan telepon tersebut.
6. Bahwa Penggugat berulangkali meminta kepada Tergugat I untuk memperbaiki kualitas jaringan telepon tersebut akan tetapi Tergugat I kurang memperhatikan

dan selalu mendalilkan bahwa hal itu sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

7. Bahwa kondisi tersebut jelas merugikan dan menyulitkan dalam memasarkan sisa Satuan Sambungan Telepon (SST) kepada warga meskipun Tergugat I telah memperpanjang jangka waktu pemasarannya, akan tetapi warga tetapn enggan memasang karena buruknya kualitas jaringan tersebut.
8. Bahwa pada tanggal 14 November 2005 dengan bertempat di Solo, antara Penggugat dan Tergugat I bersepakat, telah dibuat BERITA ACARA NEGOISASI PPLT (Penyediaan dan Pengembangan Layanan Telekomunikasi) KLATEN AREA, yang pada intinya berisi bahwa untuk DLC (Digital Line Circuit) yang bertempat di Desa Mlese masih tersisa 128 SST yang belum terpasang dari kapasitas 480 SST, serta akan dilakukan redesain jaringan dan PKS (Perjanjian Kerja Sama) akan di akhiri pada akhir bulan Februari 2006.
9. Bahwa kemudian secara tiba-tiba pada tanggal 29 Desember 2005 dibuat Berita Acara Penyelesaian Perjanjian Pembangunan Jaringan Telepon Atas Partisipasi Warga di Desa Bonyokan Jatinom, Mlese, Jombor dan Pokak, yang pada intinya berisi Tergugat I secara sepihak memutuskan untuk mengakhiri Kerjasama tanpa kompensasi apapun. Dan selanjutnya pemasaran/PSB telepon dilokasi tersebut menjadi hak Tergugat I sepenuhnya.
10. Bahwa pengakhiran kerjasama secara sepihak tersebut diatas, seharusnya tidak dilakukan oleh Tergugat I karena penyebab dari tidak terpenuhinya target pemasaran sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, walaupun sudah dilakukan perpanjangan waktu untuk pemasaran, bukan oleh Penggugat. Melainkan karena tindakan-tindakan yang menjadi tanggung jawab Tergugat I maupun Tergugat II, antara lain :
    1) Kualitas jaringan telepon yang buruk, yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat I.
    2) Terlambatnya pemasangan DLC (Digital Line Circuit) yang menjadi tanggung jawab Tergugat II

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya terhadap pokok perkara mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar warga Desa Mlese dan sekitarnya membutuhkan sarana komunikasi berupa sambungan pesawat telepon yang kemudian mengajukan melalui surat permohonan No 145/35/IV/2004 tanggal 1 April 2004 kepada GM Kandatel Solo (Tergugat I) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mlese yang isinya berupa permohonan sambungan jaringan telepon.
2. Bahwa untuk menindaklanjuti keinginan warga Desa Mlese tersebut maka dibuatlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pembangunan Jaringan Telepon atas Partisipasi Warga Desa Mlese, Jombor, Pokak yang ditandatangani oleh GM Kandatel Solo (Sdr. Teguh Prasetyo) dan Kepala Desa Mlese (Sdr. Supama) dengan No. Tel.111/HK-810/RE4D2-00/2004 tanggal 18 Juni 2004.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) butir b Perjanjian No. Tel.111/HK-810/RE4D2-00/2004 tanggal 18 Juni 2004, Pihak Kedua (Kepala Desa Mlese/Turut Tergugat) hanya berhak untuk mengajukan Pasang Baru (PSB) sejumlah 432 Satuan Sambungan Telepon (SST) dalam waktu 90 hari kalender sejak jaringan telekomunikasi yang dibangun siap dioperasikan yaitu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara (BA) Uji Terima Pekerjaan Pembangunan tanggal 23 November 2004.
4. Bahwa dari jangka waktu yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam PKS yaitu selama 90 hari kalender, ternyata Penggugat tidak dapat menyelesaikan pemasaran, kemudian pihak Tergugat I memberikan kebijaksanaan beberapa kali untuk perpanjangan, namun tetap belum membuahkan hasil.
5. Bahwa faktanya pada tanggal 23 November 2004 telah ditandatangani Berita Acara Uji Terima dari Tergugat II kepada Tergugat I yang menyatakan bahwa perangkat dalam keadaan baik. Apalagi sejak tanggal 1 Desember 2004 sudah ada pelanggan yang dinyatakan selesai instalasi dan siap digunakan (kring). Fakta lain adalah Berita Acara Serah Terima dari Turut Tergugat kepada Tergugat I pada tanggal 13 Desember 2004.
6. Bahwa dengan adanya Berita Acara Serah Terima perangkat DLC membuktikan bahwa kualitas jaringan secara sistem dinyatakan baik. Apalagi listrik mati otomatis perangkat akan dicatu dengan baterei kering. Apalagi beterei kering tidak kuat untuk mencatu ketika listrik mati maka akan terjadi gangguan massal,

seluruh pelanggan yang terhubung melalui DLC akan mati. Hal ini sama sekali belum pernah terjadi. Bahkan tidak pernah ada laporan gangguan yang disampaikan kepada Tergugat I.

7. Faktanya tidak pernah ada laporan gangguan kepada Tergugat I dan pada tanggal 23 Nopember 2004 telah ditandatangani Berita Acara Uji Terima dari Tergugat II kepada Tergugat I yang menyatakan bahwa perangkat dalam keadaan baik.
8. Bahwa keengganan warga untuk memasang jaringan telepon sama sekali bukan karena disebabkan kualitas jaringan. Penggugat selalu bedalih keengganan warga karena buruknya kualitas, justru sebaliknya keengganan itu karena harga yang ditawarkan oleh Penggugat terlalu tinggi.
9. Bahwa pernah dibuat kesepakatan pada tanggal 14 Nopember 2005 adalah menunjukkan itikad baik Tergugat I dalam upaya mencari solusi pemasaran yang telah jauh melampaui dari batas waktu yang disepakati dalam Perjanjian. Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa dibuat untuk keperluan Amandemen. Selain dari itu dikuatkan lagi dengan Berita Acara Tambahan tanggal 23 Desember 2005 yang pada intinya bahwa Berita Acara sebelumnya dibuat untuk usulan minta persetujuan perpanjangan kepada yang berwenang.
10. Tergugat I tidak pernah melakukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak sebagaimana disebutkan Penggugat dalam tuntutan butir 17. Perjanjian dalam Pasal 3 dan Pasal 8 Perjanjian Kerja Sama. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami isi PKS, tidak beritikad baik dalam melakukan suatu kerjasama, sebagamana tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi " semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ". Jelas menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran hukum.
11. Bahwa diakhirinya kerjasama adalah karena jangka waktu perjanjian yang memang telah berkahir, bahkan telah diberikan toleransi perpanjangan beberapa kali sehingga waktunya jauh lebih lama masa perpanjangan dari pada masa yang disepakati dalam Perjanjian.

Menimbang bahwa sedangkan Tergugat II telah pula menanggapi gugatan Penggugat dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II tidak pernah memberikan discon kepada Penggugat sehingga sampai sekarang Penggugat masih mempunyai kekurangan pembayaran sebesar Rp. 494.610.620,- - Rp. 466.000.000,- = Rp. 28.610.620,- (dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus dua puluh rupiah), sehingga dalil gugatan Penggugat harus ditolak.
2. Bahwa dalil Penggugat tesebut diatas adalah tidak benar, karena sebagaimana Berita Acara Uji Terima (PAT) Pekerjaan Pembangunan DLC Lokasi : Mlese Klaten Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan, sesuai dengan PKS Nomor : ... /HK-810-D2-00 /2004 Tanggal : .... 2004, antara ADE W, pekerjaan : Instalator yang mewakili PT. Bina Inforindo sebagai Pihak Pertama dan SUMARYONO , pekerjaan : Staff Prandal yang mewakili PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Unit Kandatel Solo sebagai Pihak Kedua, tanggal 23 Nopember 2004, Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua hasil pekerjaan uji terima (PAT) pekerjaan pembangunan DLC kapasitas 480 SST lokasi Mlese Klaten.

   Adapun hasil pekerjaan tersebut sebagai berikut :

   Hasil pengukuran elektris baik (hasil terlampir) :

   1) Hasil visual / physik baik.
   2) Status PAT diterima / tidak diterima.
3. Bahwa dengan diserahkannya pekerjaan pembangunan DLC tersebut dari PT. Bina Inforindo kepada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk tersebut, maka kewajiban Tergugat II dalam pekerjaan telah selesai sehingga apabila Penggugat mengatakan bahwa pekerjaan tersebut baru dikerjakan pada bulan Januari 2005 adalah tidak benar, sehingga dalil gugatan Penggugat harus ditolak

Menimbang bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya juga telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Benar bahwa dalam perjanjian No. Tel/111/HK-810/RE4-D2-00/2004 Turut Tergugat harus menyediakan perangkat DLC 480 Merk Teledata karena tidak memiliki angggaran untuk membeli, selanjutnyua Penggugat (H. WAGIYO) menyodorkan Surat Kuasa yang telah dibuat atau dipersiapkan oleh Penggugat untuk dimintakan tanda tangan Kepala Desa Mlese guna melanjutkan / menindaklanjuti Proses sampai pelaksanaan Perjanjian No. Tel/111/HK-

810/RE4-D2-00/2004 sehingga terbit Perjanjian Kerja Sama Pengadaan dan Pemasangan DLC 480 Merk Teledata antar PT. BINA INFORINDO dengan Koordinator Desa Mlese yang diwakili oleh H. WAGIYO (Penggugat).

2. Dalam Surat Kuasa yang diredaksi oleh Penggugat dan dimintakan tanda tangan Kepala Desa Mlese tersebut isinya memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk mengurusi serta memenuhi segala hal yang berkaitan dengan obyek perjanjian tersebut. Kemudian pihak Penggugat langsung mengadakan kontak dan menindak lanjuti Surat Perjanjian tersebut bersama TERGUGAT I dan TERGUGAT II, kemudian Turut Tergugat tidak mencampuri atau tidak mengetahui masalah Pengadaan DLC 480 serta harta yang sebenarnya karena sepenuhnya sudah ditangani oleh Penggugat.
3. Menurut pengamatan Turut Tergugat terhadap Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya sangat baik dan respek. Terbukti dalam pengadaan DLC 480 Merk Teledata dan Kabel serta orang-orang berjalan lancar.

Menimbang bahwa menunjuk pada gugatan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat serta Turut Tergugat, maka yang menjadi permasalahan diantara mereka adalah apakah pengakhiran kerjasama pada tanggal 29 Desember 2005 antara Tergugat I dengan Pihak Mitra yang dalam hal ini diwakili oleh H. Wagiyo (Penggugat) yang dianggap telah merugikan Penggugat, beralasan ataukah tidak ;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa Tiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, demikian bunyi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata ;

Menimbang bahwa Ukuran untuk menentukan tentang perbuatan yang bagaimanakah yang dapat disebut sebagai perbuatan melanggar hukum, tidak diberikan oleh ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut akan tetapi baru diberikan oleh Hoge Raad pada tahun 1919 dalam perkara *Lindenbaum vs. Cohen*, yaitu

dengan adanya 4 (empat) kriteria perbuatan melanggar hukum. Empat criteria tersebut dipergunakan untuk menilai sifat perbuatan melanggar hukumnya suatu perbuatan, yaitu : 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, 2. Melanggar hak subyektif orang lain, 3. Melanggar kaidah tata susila, dan 4. Bertentangan dengan asas kepatutan ;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum, tidak disyaratkan adanya ke empat kriteria itu secara kumulatif. Dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu, secara alternatif, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalil gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pembangunan Jaringan Telepon Atas Partisipasi Warga Desa Mlese, Jombor, Pokak yang ditandatangani GM Kandatel Solo (Tertugat I) dan Kepala Desa Mlese (Turut Tergugat) dengan No. Tel.111/HK-810/RE4D2-00/2004 tanggal 18 Juni 2004, Turut Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan satu unit perangkat DLC 480 Merk Teledata kepada Tergugat I (bukti P.1, T.I.1) ;

Menimbang bahwa Penggugat adalah pihak yang membeli satu unit DLC 480 Merk Teledata kepada Tergugat II untuk diserahkan kepada Tergugat I guna keperluan pembangunan jaringan telepon bagi Desa Mlese tersebut, dan untuk hal tersebut, Penggugat diberi kuasa oleh Turut Tergugat untuk mengurusi segala hal yang berkaitan dengan obyek perjanjian tersebut (bukti T.I.2) ;

Menimbang bahwa DLC yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat II didasarkan pada Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DLC antara Koordinator Desa Mlese Kec. Ceper Kab. Klaten dengan PT. BINA INFORINDO (Tergugat II) tanggal 13 Juli 2004 dengan nilai pekerjaan pengadaan dan pemasangan DLC

sebesar Rp. 494.610.620,- dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 3 minggu (bukti P.2, T.II.1) ;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, nampak ada beberapa hubungan hukum yang saling terkait, yaitu antara Tergugat I dengan Turut Tergugat, dimana kepentingan Turut Tergugat kemudian dikuasakan kepada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat II dalam rangka Pembelian dan Pengadaan DLC untuk kepentingan (untuk kewajiban) Turut Tergugat yang harus diserahkan kepada Tergugat I ;

Menimbang bahwa oleh karena ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, dan hubungan hukum tersebut terkait satu dengan lainnya maka selanjutnya Atas Partisipasi Warga Desa Bonyokan jatinom, Mlese, Jombor dan Pokak oleh Tergugat I terhadap Penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum ataukah tidak ;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat dinyatakan bahwa secara tiba-tiba pada tanggal 29 Desember 2005 dibuat Berita Acara Penyelesaian Perjanjian Pembangunan Jaringan Telepon Atas Partisipasi Warga di Desa Bonyokan Jatinom, Mlese, Jombor dan Pokak yang pada intinya berisi Tergugat I secara sepihak memutuskan untuk mengakhiri Kerjasama tanpa kompensasi apapun (bukti P.9, T.I.15) ;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya mengemukakan bahwa jangka waktu yang telah disepakati sebagaimana dituangkan dalam PKS yaitu selama 90 hari kalender, ternyata Penggugat tidak dapat menyelesaikan pemasaran, kemudian pihak Tergugat I memberikan kebijaksanaan beberapa kali untuk perpanjangan, namun tetap belum membuahkan hasil (bukti T.I. 11, 13 dan 14) ;

Menimbang bahwa bukti T.I.11, 13, 14 adalah berupa berupa foto copy dari foto copy atau dengan kalimat lain bahwa Tergugat I **tidak dapat menunjukkan surat asli** dari foto copy tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena itu timbul pertanyaan apakah bukti surat berupa foto copy dari foto copy mempunyai kekuatan pembuktian ataukah tidak ;

Menimbang bahwa sampai sekarang belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang membahas sejauh mana kesamaan maupun keidentikan

foto copy dengan orisinalnya, demikian juga yurisprudensi belum pernah memberi argumentasi yang mendalam mengenai kedudukan foto copy sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa dalam praktek peradilan, pengakuan keabsahan identiknya fotocopy dengan aslinya sebagai alat bukti dipersidangan hanyalah apabila para pihak **mampu dan dapat menunjukkan aslinya dipersidangan**. Selama tidak dapat ditunjukkan aslinya, foto copy **tidak bernilai sebagai alat bukti** ;

Menimbang bahwa pendapat Majelis ini sejalan dengan beberapa putusan Mahkamah Agung, antara lain :

- Putusan MA No. 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 yang menyatakan putusan yang didasarkan pada surat bukti fotocopy – fotocopy tidaklah sah karena surat bukti fotocopy – fotopy tersebut dinyatakan sama dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya perbedaan yang penting secara substantial. Dengan demikian judex facti telah memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.
- Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang dinyatakan : bahwa surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti.
- Putusan MA No. 112 K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa bukti fotocopy kuitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan dari bukti T.I.11, 13, akan tetapi perbuatan hukum yang terdapat dalam bukti-bukti tersebut, juga **diakui Penggugat dalam gugatannya,** sedangkan mengenai bukti T.14, Penggugat tidak menyinggungnya sama sekali ;

Menimbang bahwa oleh karena itu, bukti-bukti T.I.11 dan 13, tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti juga sedangkan bukti T.I.14 harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa dalam bukti T.I.11 yang berupa BA NEGOISASI PPLT KLATEN AREA tertanggal 14 November 2005 yang ditandatangani oleh H. Wagiyo dan Drs. Waznan selaku Koordinator PPT dengan PT. Telkom, didalamnya

disebutkan pada point 2 : bahwa DLC Mlese (sisa) 128 SST) akan dilaksanakan redesain jaringan dan PKS akan diakhiri pada akhir bulan Februari 2006 ;

Menimbang bahwa sedangkan bukti T.I.13 adalah berupa BERITA ACARA TAMBAHAN tertanggal 23 Desember 2005 yang didalamnya menyatakan pada alinea pertama : Menunjuk Berita Acara Negoisasi PPLT Klaten Area pada hari Senin tanggal empat belas Nopember tahun dua ribu lima, alinea kedua : bahwa **Berita Acara tersebut dibuat sebagai usulan minta persetujuan perpanjangan PKS kepada yang berwenang General Manager Kandatel Solo ;**

Menimbang bahwa menunjuk pada bukti T.I.13 tersebut, nampak bahwa pengakhiran kerja sama antara Penggugat dengan T.I **bukan lagi didasarkan** pada BA Negoisasi tertanggal 14 November 2005 (bukti T.11) akan **tetapi menunggu persetujuan** dari General Manager Kandatel Solo ;

Menimbang bahwa akan tetapi ternyata pada tanggal 29 Desember 2005, Tergugat telah mengakhiri kerjasama dengan Penggugat yaitu dengan dibuatkan BA Penyelesaian Perjanjian Pembangunan Jaringan Telepon Atas Partisipasi Warga di Desa Bonyokan Jatinom, Mlese, Jombor dan Polak (bukti T.I.15) ;

Menimbang bahwa jarak antara BA Tambahan (bukti T.I.13) yang berisi " **Berita Acara tersebut dibuat sebagai usulan minta persetujuan perpanjangan PKS kepada yang berwenang General Manager Kandatel Solo** dengan pengakhiran PKS pada tanggal 29 Desember 2005 adalah **6 (enam) hari** yaitu sejak 23 Desember 2005 (ketika BA Tambahan dibuat dan ditandatangani) sampai dengan tanggal 29 Desember 2005 yaitu ketika dibuatnya BA Penyelesaian Perjanjian Pembangunan Jaringan Telepon Atas Partisipasi Warga di Desa Bonyokan Jatinom, Mlese, Jombor dan Polak (bukti T.I.15) ;

Menimbang bahwa oleh karena itu yang menjadi pertanyaan adalah apakah dalam kurun waktu selama 6 (enam) hari tersebut, **telah ada penolakan** untuk perpanjangan PKS dari General Manager Kandatel Solo ataukah belum ada jawabannya ;

Menimbang bahwa ternyata **tidak ada bukti** dari Tergugat I yang berisi tentang penolakan persetujuan untuk memperpanjang PKS dengan Penggugat dari General Manager Kandatel Solo ;

Menimbang bahwa oleh karena ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, **seharusnya** untuk mengakhiri PKS tersebut, **sudah ada penolakan persetujuan untuk memperpanjang PKS** dari General Manager Kandatel Solo dan penolakan tersebut selanjutnya disampaikan / diberitahukan kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa akan tetapi oleh karena **tidak ada / belum ada penolakan** persetujuan untuk memperpanjang PKS sampai dengan akhir Februari 2006 dari General Manager Kandatel Solo, maka Penggugat masih mempunyai hak untuk tetap memasarkan 128 SST untuk Ds. Mlese yang belum terjual sampai ada kepastian dari GM Kandatel Solo yang berisi penolakan persetujuan tersebut ;

Menimbang bahwa pengakhiran PKS oleh Tergugat I tanpa ada / belum ada penolakan persetujuan perpanjangan PKS dari GM Kandatel Solo adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I dan pelanggarah hak subyektif dari Penggugat ;

Menimbang bahwa Kewajiban Hukum Tergugat I tersebut adalah mengakhiri PKS **setelah ada penolakan** persetujuan perpanjangan PKS dari GM Kandatel Solo dan Pelanggaran Hak Subyektif dari Penggugat adalah berupa **hak untuk tetap memasarkan SST Ds. Mlese sampai ada kepastian penolakan** persetujuan perpanjangan PKS dari GM. Kandatel Solo ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan mengesampingkan alat-alat bukti lainnya sepanjang yang berkaitan dengan hal tersebut, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I, terbukti bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil Penggugat yang juga menyatakan bahwa Tergugat II juga telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa diatas telah dipertimbangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II ada hubungan hukum yang timbul dari perjanjian pengadaan dan pemasangan DLC antara Koordinator Desa Mlese Kec. Ceper Kab. Klaten dengan PT. BINA INFORINDO (bukti P.2 dan T.II.1) ;

Menimbang bahwa bukti P.2 / T.II.1 tersebut adalah berupa Perjanjian Kerja Sama Pengadaan dan Pemasangan DLC antara Koodinator Ds. Mlese Kec. Ceper

Kab. Klaten (H. Wagiyo / Penggugat) dengan PT. Bina Inforindo (Tergugat II) yang didalamnya antara lain berisi : Pengadaan dan Pemasangan DLC dengan kapasitas jaringan DLC adalah sebesar 480 SST, Nilai pekerjaan termasuk PPN 10 % : Rp. 494.610.620,- dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan DLC adalah selama 3 (tiga) minggu terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani ;

Menimbang bahwa dengan demikian kewajiban dari Penggugat selaku Koordinator Ds. Mlese adalah membayar uang sejumlah yang ditentukan dalam perjanjian tersebut, sedangkan kewajiban (prestasi) dari PT. Bina Inforindo adalah mengadakan dan memasang DLC dengan kapasitas yang diperjanjikan dalam tenggang waktu 3 (tiga) minggu sejak tanggal perjajian tersebut ditandatangani ;

Menimbang bahwa akan tetapi dari bukti P.3 yang berupa fotocopy INVOICE No. B128/MLS/10/04/I, ternyata nilai pekerjaan pengadaan dan pemasangan DLC Merk Teledata untuk lokasi Ds. Mlese Kec. Ceper Kab. Klaten adalah sebesar Rp. 475.649.249,- (sudah termasuk PPN 10 %) dan nilai pekerjaan sebesar itu sudah dibayar oleh Penggugat (lihat bukti P.5) ;

Menimbang bahwa Tergugat II telah memenuhi prestasi / kewajibannya dengan telah memasang DLC di Ds. Mlese yaitu dengan adanya BA UJI TERIMA (PAT) Pekerjaan Pembangunan DLC Ds. Mlese Klaten Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan tertanggal 23 November 2004 (bukti T.II.2 dan bukti P.2) ;

Menimbang bahwa bukti T.II.2 dan P.2 adalah dua alat bukti yang sama, dan yang diajukan oleh Tergugat .II adalah fotocopy dari fotocopy, sedangkan yang diajukan oleh Penggugat adalah fotocopy dari aslinya ;

Menimbang bahwa dengan demikian, dua alat bukti bukti tersebut bersesuaian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini ;

Menimbang bahwa dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II, disebut bahwa pelaksanaan pengadaan akan dilakukan 3 minggu setelah perjanjian ditandantangani, ini berarti DLC harus sudah terpasang pada 3 agustus 2004 (perjanjian 13 juli 2004 ditambah 3 minggu setelah itu) ;

Menimbang bahwa akan tetapi ternyata kewajiban Tergugat II tersebut yang berupa pengadaan dan pemasangan, baru dipenuhi pada tanggal 23 Nopember 2004

(bukti P.2 / T.II.2) yang berarti ada keterlambatan pengadaan dan pemasangannya selama 3 (tiga) bulan 21 (dua puluh satu) hari ;

Menimbang bahwa apabila dikaitkan dengan kewajiban dari Turut Tergugat untuk menyerahkan DLC (dalam P.1. T.II.1) yang hanya dibatasi jangka waktu 21 hari sejak perjanjian ditandatangani (pasal 4 perjanjian tersebut) maka jatuh tempo penyerahan DLC tersebut seharusnya pada tanggal 9 Juli 2004, sedangkan ternyata penyerahan DLC yang dipesan dan diadakan oleh Penggugat (selaku Koordinator / kuasa dari Turut Tergugat), baru terealisasi pada 23 Nopember 2004 sebagaimana tertuang dalam BA UJI TERIMA (PAT) Pekerjaan Pembangunan DLC Ds. Mlese Klaten Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan tertanggal 23 November 2004 (bukti T.II.2 dan bukti P.2) ;

Menimbang bahwa ternyata BA Uji terima yang dibuat, **tidak melibatkan** Penggugat sebagai Koodinator, padahal yang terikat dengan pengadaan dan pamasangan DLC tersebut adalah Penggugat dan Tergugat II (sesuai dengan perjanjian bukti T.II.1 dan P.2) sehingga Penggugat sebagai pihak yang langsung berkepentingan dan terlibat dalam pengadaan dan pemasangan tersebut **tidak mengetahui** kapan Penggugat sudah dapat mulai memasarkan SST bagi warga Ds. Mlese ;

Menimbang bahwa oleh karena itu ada pelanggaran terhadap hak subyektif Penggugat oleh Tergugat II, dan ada pula perbuatan dari Tergugat II yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya ;

Menimbang bahwa hak subyektif Penggugat yang dilanggar adalah ketidaktahuan dan ketidakpastian kapan Penggugat dapat mulai memasarkan SST yang pada akhirnya berdampak dengan batasan waktu pemasaran yang ditentukan oleh Tergugat I, sedangkan Tergugat II mempunyai kewajiban hukum untuk melibatkan Penggugat dalam uji terima pekerjaan pembanguann DLC Ds. Mlese oleh karena Penggugatlah yang membuat kesepakatan untuk pengadaan dan pemasangan DLC dengan Tergugat II, meskipun dengan tetap melibatkan Tergugat I sebagai operatornya ;

Menimbang bahwa bedasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat II juga telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ke tiga dari gugatan Penggugat adalah layak dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa mengenai petitum kedua dari gugatan Penggugat yang mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat yang bentuk dan jenisnya akan Penggugat susulkan kemudian, Majelis berpendapat bahwa selama persidangan perkara aquo, Majelis tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat, oleh karena itu adalah tidak beralasan apabila Majelis menyatakan sah dan berharga terhadap barang-barang milik Para Tergugat ;

Menimbang bahwa oleh karena itu, petitum ke dua dari gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke empat dari gugatan Penggugat yang mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil yang keseluruhannya sejumlah Rp. 1.981.680.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa kerugian materiil yang dituntut oleh Penggugat adalah berupa Kerugian PSB (Pasang Sambungan Baru), yaitu sejumlah Rp. 361.760.000,- dan kerugian tarif abonemen sebesar Rp. 619.920.000,- ;

Menimbang bahwa oleh karena itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan kerugian meteriil yang timbul dari kerugian PSB tersebut ;

Menimbang bahwa kapasitas dari DLC yang terpasang di Ds. Mlese adalah sebanyak 480 SST (Satuan Sambungan Telepon) dan pada saat pengakhiran PKS oleh Tergugat II pada tanggal 29 Desember 2005, masih tersisa 128 SST yang belum dipasarkan ;

Menimbang bahwa taksiran Penggugat, besarnya biaya untuk PSB per 1 SST adalah Rp. 1.750.000,-, oleh karena itu apabila 128 SST tersebut kesemuanya laku dipasarkan maka akan diperoleh Rp. 224.000.000,- ;

Menimbang bahwa ANALISA BISNIS CIP (Customer Investment Participation) Klaten Area yang diajukan oleh Tergugat I sebagai salah satu alat bukti, yaitu T.I.12 ternyata hanya berupa fotocopy dari fotocopy (tidak dapat menunjukkan aslinya), dan seperti yang sudah dipertimbangkan diatas bahwa pengakuan keabsahan identiknya fotocopy dengan aslinya sebagai alat bukti dipersidangan hanyalah apabila para pihak **mampu dan dapat menunjukkan aslinya dipersidangan**. Selama tidak dapat ditunjukkan aslinya, foto copy **tidak bernilai sebagai alat bukti** ;

Menimbang bahwa oleh karena itu bukti T.I.12 tidak bernilai sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa dalam perhitungan Penggugat, harga PSB per 1 SST adalah Rp. 1.750.000,- sedangkan keterangan saksi-saksi baik saksi dari Penggugat maupun dari Tergugat I, yang didengar dipersidangan menerangkan harga PSB per 1 SST yang dijual oleh Penggugat adalah bekisar antara Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 3.000.000,- bahkan ada juga pelanggan yang membayar PSB sebesar Rp. 1.400.000,- ;

Menimbang bahwa oleh karena dasar perhitungan biaya PSB yang dipergunakan oleh Penggugat untuk menuntut ganti kerugiannya adalah sebesar Rp. 1.750.000,- per 1 SST, maka besarnya biaya PSB yang akan dipergunakan oleh Majelis adalah seperti apa yang dipergunakan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa akan tetapi asumsi Penggugat bahwa kerugian yang dideritanya yang didasarkan pada seluruh SST yang tersisa yaitu 128 SST dari kapasitas DLC sebanyak 480 SST, justru menimbulkan pertanyaan, apakah 128 SST yang tersisa tersebut akan laku dipasarkan semua seandainya jangka waktu pengakhiran PKS benar-benar dilakukan oleh Tergugat I pada akhir Februari 2006 seperti yang terdapat dalam BA NEGOISASI (bukti P.8 / T.I.11) ;

Menimbang bahwa untuk menentukan hal tersebut, maka ukuran atau patokan yang dapat dipergunakan adalah **berapa SST yang mampu dijual** oleh Penggugat dalam satu bulannya ;

Menimbang bahwa kapasitas DLC yang terpasang di Ds. Mlese adalah 480 SST, dan **dengan asumsi perhitungan** mulai dijual oleh Penggugat sejak tanggal 23 November 2004, yaitu sejak ada BA UJI TERIMA (bukti T.I.4 / bukti T.II.2) sampai

dengan tanggal 29 Desember 2005, yaitu saat pengakhiran sepihak oleh Tergugat I, masih tersisa 128 SST ;

Menimbang bahwa dengan asumsi perhitungan yang demikian tersebut, maka yang berhasil dijual oleh Penggugat adalah 352 SST selama kurun waktu 13 (tiga belas bulan), yaitu sejak tanggal 23 November 2004 s/d 29 Desember 2005. Ini berarti bahwa Penggugat mampu menjual perbulan **rata-rata sebanyak 27 (dua puluh tujuh) SST** (352 SST : 13 bulan = 27) ;

Menimbang bahwa bila kemampuan rata-rata Penggugat menjual perbulannya 27 SST, maka pada akhir Februari 2006 – seandainya tidak diakhiri oleh Tergugat pada tanggal 29 Desember 2005 – Penggugat hanya akan mampu menjual : **54 SST** (2 bulan X 27 = 54) dari 128 SST yang tersisa ;

Menimbang bahwa apabila 54 SST dikalikan dengan biaya PSB sebesar Rp. 1.750.000,- maka akan diperoleh Rp. 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ganti kerugian yang layak yang dapat dikabulkan oleh Majelis untuk Penggugat dari kerugian PSB tesebut adalah sebesar Rp. 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa mengenai berapa besarnya keuntungan yang diharapkan dari jumlah Rp. 94.500.000,- tersebut apabila didepositokan, Majelis sependapat dengan Penggugat yaitu diperhitungkan sejak Desember 2005 sampai perkara ini didaftarkan yaitu 41 bulan, yang diperoleh besaran : 41 bulan x 94.500.000,- x 1.5 %/ = Rp. 58.117.500,- ;

Menimbang bahwa dengan demikian ganti kerugian yang dapat dikabulkan dari hal tersebut adalah sebesar : Rp. 94.500.000,- + Rp. 58.117.500,- = Rp. 152.617.500,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang bahwa mengenai kerugian dari biaya abonemen seperti yang didalilkan oleh Penggugat sebagai bagian dari kerugian Penggugat, Majelis berpendapat bahwa abonemen adalah merupakan tarif dasar untuk berlangganan yang besarnya ditetapkan oleh pemberi jasa, yang dalam hal ini adalah Tergugat I

(Telkom) sebagai bentuk pembayaran rutin yang dikenakan untuk tetap mempergunakan jasa dari pemberi jasa tersebut yang dipungut oleh pemberi jasa (Tergugat I /Telkom) dan merupakan hak mutlak dari pemberi jasa (Tergugat I/Telkom) ;

Menimbang bahwa dengan demikian pihak lain (Penggugat) tidak mempunyai hak apapun terhadap biaya abonemen dari Tergugat I dan oleh karena itu tuntutan ganti kerugian yang berasal dari abonemen tersebut oleh Penggugat adalah tidak beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kerugian Immaterial dari Penggugat yang diperhitungkan oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.0000,- (satu milyar rupiah) ;

Menimbang bahwa kerugian immaterial sebagaimana dituntut oleh Penggugat, tidak dirinci dalam bentuk atau wujud apa saja sehingga perbuatan Para Tergugat mengakibatkan kerugian immaterial terhadap Penggugat, dan tuntutan ganti rugi immaterial hanya dapat diberikan dalam hal telah terjadi suatu penghinaan atau pencemaran nama baik (periksa putusan MA No. 1157 K/Sip/1971 tanggal 26 Januari 1972) ;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut, tuntutan ganti kerugian immateriil terhadap Para Tergugat adalah tidak beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke lima dan ke enam dari Penggugat yang mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- setiap hari keterlambatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dijalankan oleh Tergugat, dan pengenaan bunga berganda sebesar 2 % setiap bulan keterlambatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dijalankan oleh Para Tergugat ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa uang paksa adalah sejumlah uang yang ditetapkan pada putusan hakim yang harus dibayar oleh terhukum untuk kepentingan pihak lawan apabila ia tidak memenuhi hukuman pokok.

- Bahwa pengenaan uang paksa (dwangsom) tidak dapat dibebankan pada putusan hakim yang berisikan pembayaran sejumlah uang (pasal 606 a atau pasal 611 a Rv).
- Bahwa dwangsom tidak dapat diterapkan terhadap pembayaran sejumlah uang karena undang-undang telah menyediakan suatu upaya hukum untuk eksekusinya berupa penyitaan harta kekayaan tergugat.
- Bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah mengenai tuntutan ganti rugi atas suatu perbuatan melawan hukum, yang berarti bahwa Para Tergugat dituntut untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- Bahwa MA dalam putusannya No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 menyatakan : " Lembaga hukum uang paksa atau dwangsom (ex pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan hakim berupa : Menghukum tergugat membayar sejumlah uang kepada penggugat ".
- Bahwa bunga berganda yang dituntut oleh Penggugat sebesar 2 % setiap bulan keterlambatan, adalah juga merupakan bentuk lain dari uang paksa (dwangsom) apabila ada keterlambatan pemenuhan isi putusan hakim ;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, tuntutan Penggugat atas pengenaan uang paksa dan pengenaan bunga berganda adalah tidak beralasan untuk dikabulkan dan oleh karena itu haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke tujuh dari gugatan Penggugat yang mohon agar menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Turut Tergugat adalah juga merupakan salah satu pihak yang ditarik dalam sengketa ini meskipun bukan sebagai pihak yang langsung berkaitan dengan dalil perbuatan melawan hukum dari Penggugat, maka adalah beralasan bagi Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini dan oleh karena itu petitum ke tujuh Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke delapan dari gugatan Penggugat yang mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi, Majelis berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, atau kasasi, Majelis berpendapat sebagai berikut ;

- Bahwa menurut ketentuan pasal 180 HIR, putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) dapat dijatuhkan apabila ada surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, demikian juga jika dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak milik.
- Bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2000, khususnya butir ke 4 khususnya huruf a dan b SEMA tersebut yang berbunyi : Selanjutnya MA memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :
    a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
    b. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil perbuatan melawan hukum, oleh karena itu pembuktian mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II, tidak didasarkan pada bukti surat autentik yang diajukan, melainkan **didasarkan** pada fakta-fakta yang berkaitan dengan bukti surat yang diajukan sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa tidak cukup adanya alasan yang kuat untuk mengabulkan petitum ke delapan dari gugatan Penggugat tersebut, dan oleh karena itu petitum tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat juga mengajukan Gugat Balik (Rekonpensi) kepada Penggugat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Tergugat I :

1. Bahwa PT. Telkom Indonesia Tbk adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai krebilitas sebagai Perusahaan yang telah Go Publik. Sahamnya selain dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, juga dimiliki oleh para pemodal asing maupun dalam negeri. Sahamnya selain di dalam negeri juga diperjualbelikan di luar negeri yaitu di New York Stock Exchange dan London Stock Exchange. Adanya persoalan hukum dapat berpengaruh terhadap turunnya harga saham.
2. Bahwa dengan adanya perkara ini maka operasional, waktu dan biaya dari Managemen Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan. Penggugat Rekonvensi juga dirugikan nama baik dan citra perusahaan.

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi dengan tunai, segera dan sekaligus atas kerugian berupa kerugian materiil dan immateriil yang seluruhnya berjumlah : Rp. 5.331.533.440,- (lima milyar tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah).

Tergugat II :

1. Bahwa dalam Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan DLC antara Penggugat dengan Tergugat II tanggal 13 Juli 2004, nilai pekerjaan pemasangan DLC adalah sebesar Rp. Rp. 494.610.620,- (empat ratus sembilan puluh empat juta enan ratus sepuluh ribu enam ratus dua puluh rupiah) sudah termasuk PPN 10 %, namun hingga gugatan Rekonvensi ini diajukan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi baru membayar sebesar Rp. 466.000.000,- (empat ratus enam puluh enam juta rupiah) sehinga masih mempunyai kekurangan pembayaran sebesar Rp. 28.610.620,- (dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus dua puluh rupiah).

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konvensi dalam menjalankan usahanya mendapat pinjaman modal dari Bank, sehingga setiap bulannya harus membayar bunga.
3. Bahwa kekurangan pembayaran Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebesar Rp. 28.610.620,- (dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus dua puluh rupiah) apabila dihitung dengan bunga Bank sebesar 1 % (satu persen) dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mentransfer uang sebesar Rp. 466.000.000,- (empat ratus enam puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi pada bulan November 2004 sehingga sekarang kerugian Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi adalah sebesar :

   58 bulan x 1 % x Rp. 28.610.620,- = 16.594.159,- (enam belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).

   Bahwa selain daripada itu Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi harus mengeluarkan biaya untuk membayar Advocat / Pengacara dalam penanganan perkara ini sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

   Bahwa kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi sebagai seorang pengusaha karena adanya permasalahan ini adalah kredibilitasnya / nama baiknya menjadi tercemar, tersitanya waktu dan tenaga dan pabila dihitung dengan uang kerugian Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Menimbang bahwa menunjuk pada gugat Rekonvensi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam gugat Rekonvensi tersebut adalah " timbulnya akibat dari gugatan Penggugat Konvensi terhadap Para Tergugat Konvensi " ;

Menimbang bahwa akibat-akibat yang timbul dari adanya gugatan Konvensi tersebut antara lain sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat Konvensi yaitu tercemarnya nama baik, keluarnya segala macam biaya yang berkaitan dengan pengurusan gugatan Penggugat Konvensi dan kesemuanya itu telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi ;